

**EVALUASI KEBERADAAN RAMBU LALU LINTAS DAN
MARKA JALAN PADA KOTA SERANG RUAS JALAN JL.
VETERAN – JL. JENDRAL AHMAD YANI**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST)



Disusun oleh :

AZIZ HIBATULLAH

3336160045

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

BANTEN

2022

**EVALUASI KEBERADAAN RAMBU LALU LINTAS DAN
MARKA JALAN PADA KOTA SERANG RUAS JALAN JL.
VETERAN – JL. JENDRAL AHMAD YANI**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST)



Disusun oleh :

AZIZ HIBATULLAH

3336160045

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

BANTEN

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut :

Judul : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

Nama : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

Fakultas/Jurusan : Teknik/Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi tersebut diatas adalah benar – benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal – hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Cilegon, 2022



Aziz Hibatullah
3336160045

SKRIPSI

EVALUASI KEBERADAAN RAMBU LALU LINTAS DAN
MARKA JALAN PADA KOTA SERANG RUAS JALAN JL.
VETERAN - JL. JENDRAL AHMAD YANI

Dipersiapkan dan disusun oleh :
AZIZ HIBATULLAH/3336160045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I




Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T.
NIP. 198212062010122001

Dosen Pembimbing II




Arief Budiman, S.T., M.Eng
NIP. 197105272005011001

Dosen Penguji I



Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc
NIP. 198601242014042001

Dosen Penguji II




Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIDN. 201501011226

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik

Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Mengetahui

Kotna Jurusan Teknik Sipil

Dr. Subekti, S.T., M.T.
NIP. 197506122008011020

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan karunia-Nya serta telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun dari segi penyusunan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Subekti, S.T., M.T. selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Ibu Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Arief Budiawan, S.T., M.T. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc. selaku penguji I, atas saran dan masukannya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Rifky Ujjianto, S.T., M.T. selaku penguji II, atas saran dan masukannya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Teknik Sipil Untirta yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dibangku kuliah sarjana yang menjadi bekal berharga bagi penulis.
7. Bapak Waisil Kurni, S.H. dan Ibu Tintin Sri Hartini Hutomie selaku orang tua serta kedua adik kandung saya Zaidan Kamil dan Dziban Arkan yang telah memberikan fasilitas penunjang skripsi serta memberikan dukungan materil,

dan moral.

8. Rekan – Rekan Warga Sekitar yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan pengambilan data dalam skripsi saya.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga ketulusan dan bantuan dari semua pihak mendapatkan berkah dan anugerah dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cilegon,

Penulis

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani

Aziz Hibatullah

INTISARI

Pada Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Serang adalah merupakan jalan raya provinsi kolektor primer 2 kelas 3. Fungsi jalan ini sangat krusial karena jalan ini adalah salah satu jalan utama diProvinsi Banten. Namun disamping fungsinya yang sangat krusial, lalu lintas di Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Serang seringkali terjadi kemacetan dan kecelakaan. Dengan penerapan rambu – rambu lalu lintas yang benar maka dapat memberikan jaminan bagi pengemudi kendaraan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan, salah jalan, melanggar lalu lintas atau yang lainnya. Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membahas tentang rambu petunjuk jalan yang ada pada ruas jalan Kota Serang di Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu berdasarkan jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan juga berdasarkan desain kriteria. Tujuan Pada penelitian ini adalah ingin mengetahui jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan pada kota serang ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani yang sesuai dengan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan PERMENHUB No. 67 Tahun 2018 dan mengetahui letak rambu pendahulu petunjuk jurusan sudah sesuai terhadap analisa jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 13 Tahun 2014. Hasil analisis tentang kesesuaian rambu lalu lintas menurut peraturan dari total 78 rambu pada ruas Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani terdapat 23 rambu yang tidak sesuai dengan peraturan atau sekitar 29,49% dan 55 rambu yang sudah sesuai peraturan atau sekitar 70,51% yang telah sesuai dengan peraturan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan terdapat 11 marka yang tidak sesuai atau 45,83% dan 13 marka atau 54,17% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.67 Tahun 2018. Hasil analisis letak rambu pendahulu petunjuk jurusan di Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani maupun arah sebaliknya yang sudah memenuhi analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00% dari 6 rambu yang diamati dan terdapat rambu yang belum sesuai dengan analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00%. Dengan demikian untuk analisis jarak pandang henti menurut PERMENHUB No.67 Tahun 2018 jarak maksimum penempatan RPJ 50 meter.

Kata kunci : Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan PERMENHUB No. 67 Tahun 2018.

Evaluation of the Existence of Traffic Signs and Road Markings in Serang City Jl. Veteran Street – Jl. Jenderal Ahmad Yani

Aziz Hibatullah

ABSTRACT

Serang City Highway is a class 2 primary collector provincial highway. The function of this road is very crucial because this road is one of the main roads in Banten Province. However, in addition to its very crucial function, traffic on the Serang City Highway often occurs congestion and accidents. With the correct application of traffic signs, it can provide guarantees for vehicle drivers to avoid unwanted things, namely accidents, wrong roads, violating traffic or something else. In the preparation of this final project, the author discusses the road signs on the Serang City road section on Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani, while the evaluation that the author uses is in technical terms, namely based on stop visibility according to PERMENHUB No. 13 of 2014 and also based on the design criteria. The purpose of this study is to find out the number of traffic signs and road markings on the attack city section of Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani which is in accordance with PERMENHUB No. 13 of 2014 and PERMENHUB No. 67 of 2018 and find out the location of the preliminary signs of the department instructions are in accordance with the analysis of stop visibility according to PERMENHUB No. 13 of 2014. The results of the analysis of the suitability of traffic signs according to regulations from a total of 78 signs on the Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani section, there are 23 signs that are not in accordance with the regulations or around 29.49% and 55 signs that are in accordance with the regulations or around 70.51% that have been in accordance with PERMENHUB regulation No. 13 of 2014 and there are 11 markings that are not in accordance with or 45.83% and 13 markings or 54.17% which are in accordance with PERMENHUB regulation No.67 of 2018. The results of the analysis of the location of the predecessor signs of the department's instructions on Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani and the opposite direction that have met the analysis of stop visibility as many as 3 signs or 50.00% of the 6 observed signs and there are signs that are not in accordance with the analysis of stop visibility as many as 3 signs or 50.00%. Thus, for the analysis of stop visibility according to PERMENHUB No.67 of 2018, the maximum distance of rpj placement is 50 meters.

Keywords : Traffic Signs, Road Markings, PERMENHUB No. 13 of 2014 and PERMENHUB No. 67 of 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PRAKATA.....	iv
INTISARI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Lokasi Penelitian	4
1.7 Keaslian Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Keterkaitan Penelitian	14
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1 Jalan.....	15
3.2 Lalu Lintas	20
3.3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 & 67 Tahun 2018	20
3.4 Rambu Lalu Lintas	21
3.4.1 Jarak Penempatan.....	23
3.4.2 Tinggi Rambu	24
3.4.3 Posisi Rambu.....	26
3.5 Rambu Peringatan	28
3.6 Rambu Larangan	30
3.7 Rambu Perintah	31

3.8	Rambu Petunjuk	33
3.9	Jarak Pandang Henti	37
3.10	Marka Jalan.....	38
3.10.1	Marka Membujur	39
3.10.2	Marka Melintang.....	40
3.10.3	Marka Serong.....	41
3.10.4	Marka Lambang.....	42

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Tahap Persiapan dan Pengamatan	44
4.2	Metode Pengumpulan Data	44
4.2.1	Metode Survei dan Obsevasi.....	44
4.2.2	Studi Literatur	44
4.3	Identifikasi Masalah	45
4.4	Penggunaan Alat dan Pengambilan Data.....	45
4.5	Analisa dan Pengolahan Data	46
4.5.1	Analisa Berdasarkan Penempatan dan Kondis dan Fisik - Rambu dan Marka Jalan <i>Eksisting</i>	46
4.5.2	Analisis Rambu Pedahulu Petunjuk Jurusan Berdasarkan - Jarak Pandang Henti.....	46
4.6	Tahap Penelitian	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Umum	50
5.2	Data Lokasi Rambu Lalu Lintas <i>Existing</i> Pada Tiap Ruas Jalan.....	50
5.3	Data Lokasi Marka Jalan <i>Existing</i> Pada Tiap Ruas jalan	55
5.4	Data Kondisi Marka Jalan <i>Existing</i> Pada Tiap Ruas Jalan.....	55
5.5	Data Rambu Lalu Lintas <i>Existing</i> Menurut Kondisi Fisik	59
5.6	Analisis Kesesuaian Penempatan Rambu <i>Existing</i> Berdasarkan - Ketentuan Paduan	107
5.7	Analisis Kesesuaian Tinggi Rambu <i>Existing</i> Berdasarkan - Ketentuan Paduan	111
5.8	Analisis Jarak Penempatan Rambu <i>Existing</i> Terhadap Bagian - Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Ketentuan Paduan.....	115

5.9 Analisis Ukuran, Jarak Marka Jalan Pada Masing-Masing Ruas – Jalan	121
5.10 Analisis Jarak Pandang Henti Terhadap Rambu Pendahulu - Petunjuk Jurusan.....	122

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	126
6.2 Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi penelitian.....	4
Gambar 2.1 <i>Flowchart positioning</i> penelitian tugas akhir terhadap penelitian sebelumnya	14
Gambar 3.1 Jarak penempatan rambu disebelah kiri.....	24
Gambar 3.2 Jarak penempatan rambu di median	24
Gambar 3.3 Penempatan ketinggian rambu di sisi jalan	25
Gambar 3.4 Penempatan ketinggian rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki.....	35
Gambar 3.5 Penempatan ketinggian rambu pengarah	26
Gambar 3.6 Penempatan ketinggian rambu RPPJ	26
Gambar 3.7 Penempatan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.....	27
Gambar 3.8 Batas pemasangan rambu dalam satu tiang	27
Gambar 3.9 Rambu peringatan	28
Gambar 3.10 Penempatan rambu peringatan	28
Gambar 3.11 Penempatan rambu peringatan di tikungan	29
Gambar 3.12 Bentuk rambu peringatan bujur sangkar	30
Gambar 3.13 Bentuk rambu peringatan empat persegi panjang.....	30
Gambar 3.14 Rambu larangan	30
Gambar 3.15 Penempatan rambu larangan	31
Gambar 3.16 Penempatan rambu larangan parkir.....	31
Gambar 3.17 Rambu perintah	32
Gambar 3.18 Penempatan rambu perintah	32
Gambar 3.19 Penempatan rambu perintah ke arah kiri dan kanan	33
Gambar 3.20 Penempatan rambu perintah pada sisi jalan	33
Gambar 3.21 Penempatan rambu perintah pada jalan yang wajib dilewati.....	33

Gambar 3.22 Rambu petunjuk umum	34
Gambar 3.23 Rambu petunjuk pendahulu jurusan	34
Gambar 3.24 Rambu petunjuk jurusan wisata	35
Gambar 3.25 Penempatan rambu petunjuk jurusan wisata	35
Gambar 3.26 Penempatan rambu petunjuk jurusan	36
Gambar 3.27 Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas pejalan kaki.....	37
Gambar 3.28 Marka garis utuh	39
Gambar 3.29 Marka garis putus-putus	39
Gambar 3.30 Marka garis ganda terdiri garis utuh dan garis putus-putus.....	40
Gambar 3.31 Marka garis ganda terdiri dari garis utuh	40
Gambar 3.32 Marka melintang terdiri dari garis putus-putus.....	41
Gambar 3.33 Marka garis melintang terdiri dari garis utuh dan putus-putus.....	41
Gambar 3.34 Marka serong	42
Gambar 3.35 Marka garis serong pada pulau lalu lintas	42
Gambar 3.36 Marka lambang berupa tulisan	43
Gambar 4.1 Peta lokasi survei	44
Gambar 4.2 Tahapan penelitian	49
Gambar 5.1 Kondisi fisik marka yang rusak	58
Gambar 5.2 Site plan keseluruhan ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	62
Gambar 5.3 Site plan titik lokasi rambu.....	63
Gambar 5.4 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	64
Gambar 5.5 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	65
Gambar 5.6 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	66
Gambar 5.7 Kondisi fisik rambu lalu lintas.....	68
Gambar 5.8 Site plan titik lokasi rambu.....	69
Gambar 5.9 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	70

Gambar 5.10 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	71
Gambar 5.11 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	72
Gambar 5.12 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	73
Gambar 5.13 Kondisi fisik marka yang rusak.....	76
Gambar 5.14 Site plan titik lokasi rambu.....	77
Gambar 5.15 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	78
Gambar 5.16 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	79
Gambar 5.17 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	80
Gambar 5.18 Kondisi fisik marka yang rusak.....	82
Gambar 5.19 Site plan keseluruhan ruas Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	83
Gambar 5.20 Site plan titik lokasi rambu.....	84
Gambar 5.21 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	85
Gambar 5.22 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	86
Gambar 5.23 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	87
Gambar 5.24 Kondisi fisik marka yang rusak.....	89
Gambar 5.25 Site plan titik lokasi rambu.....	90
Gambar 5.26 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	91
Gambar 5.27 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	92
Gambar 5.28 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	93
Gambar 5.29 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	94
Gambar 5.30 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	95
Gambar 5.31 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	96
Gambar 5.32 Kondisi fisik marka yang rusak.....	100
Gambar 5.33 Site plan titik lokasi rambu.....	101
Gambar 5.34 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	102
Gambar 5.35 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	103

Gambar 5.36 Potongan site plan titik lokasi rambu.....	104
Gambar 5.37 Kondisi fisik marka yang rusak.....	106
Gambar 5.38 Skema jarak pandang henti.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang	8
Tabel 3.1 Pengelompokan jalan umum	15
Tabel 3.2 Kecepatan rencana.....	17
Tabel 3.3 Berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan	19
Tabel 3.4 Penetapan kelas jalan.....	20
Tabel 3.5 Jarak penempatan rambu peringatan	28
Tabel 5.1 Data Kecelakaan Dari Pihak Kepolisian	50
Tabel 5.2 Lokasi rambu lalu lintas <i>existing</i> pada tiap ruas jalan Jl. veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	51
Tabel 5.3 Lokasi rambu lalu lintas <i>existing</i> pada tiap ruas jalan Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	53
Tabel 5.4 Lokasi dan kondisi marka jalan <i>existing</i> pada tiap ruas Jl. Vetera – Jl. Jendral Ahmad Yani	56
Tabel 5.5 Lokasi dan kondisi marka jalan <i>existing</i> pada tiap ruas Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	57
Tabel 5.6 Rekapitulasi kondisi fisik marka jalan pada masing-masing arah	59
Tabel 5.7 Persentase total kondisi marka jalan	59
Tabel 5.8 Kondisi rambu lalu lintas <i>existing</i> arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	60
Tabel 5.9 Kondisi rambu lalu lintas <i>existing</i> arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jendral Veteran	61
Tabel 5.10 Rekapitulasi kondisi fisik rambu pada masing-masing arah	107
Tabel 5.11 Persentase total kondisi rambu lalu lintas	107

Tabel 5.12 Aturan Ketentuan Penempatan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan	108
Tabel 5.13 Analisis penempatan rambu lalu lintas berdasarkan paduan arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	109
Tabel 5.14 Analisis penempatan rambu lalu lintas berdasarkan paduan arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	110
Tabel 5.15 Rekapitulasi analisis penempatan rambu lalu lintas berdasarkan – paduan pada masing-masing arah.....	111
Tabel 5.16 Persentase total kesesuaian jarak dari tepi rambu	111
Tabel 5.17 Aturan ketentuan tinggi rambu lalu lintas berdasarkan paduan.....	112
Tabel 5.18 Analisis tinggi rambu lalu lintas berdasarkan paduan arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	113
Tabel 5.19 Analisis tinggi rambu lalu lintas berdasarkan paduan arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	114
Tabel 5.20 Rekapitulasi analisis penempatan ram lalu lintas berdasarkan panduan pada masing – masing arah	115
Tabel 5.21 Persentase total kesesuaian tinggi rambu	115
Tabel 5.22 Aturan jarak penempatan rambu lalu lintas ke bagian jalan yang dimaksud berdasarkan paduan	116
Tabel 5.23 Kecepatan rencana (V_R) sesuai klasifikasi jalan di kawasan perkotaan	116
Tabel 5.24 Kecepatan rencana (V_R) masing – masing ruas jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	117
Tabel 5.25 Analisis jarak rambu lalu lintas terhadap bagian jalan yang dimaksud berdasarkan paduan arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	118

Tabel 5.26 Analisis jarak rambu lalu lintas terhadap bagian jalan yang dimaksud berdasarkan paduan arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	119
Tabel 5.27 Rekapitulasi analisis jarak rambu lalu lintas terhadap bagian jalan yang dimaksud berdasarkan paduan pada masing – masing arah	119
Tabel 5.28 persentase total kesesuaian penempatan rambu terhadap bagian jalan yang dimaksud.....	119
Tabel 5.29 Total rambu yang sudah sesuai dengan aturan yang ada	120
Tabel 5.30 Persentase total kesesuaian rambu terhadap aturan yang ada	120
Tabel 5.31 Aturan ukuran marka jalan berdasarkan paduan.....	121
Tabel 5.32 Analisis kesesuaian ukuran marka jalan berdasarkan paduan.....	121
Tabel 5.33 Persentase total kesesuaian ukuran dan jarak marka jalan.....	121
Tabel 5.34 Jarak pandang henti menurut kecepatan rencana pada ruas jalan arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	123
Tabel 5.35 Kesesuaian jarak pandang henti arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani	124
Tabel 5.36 Kesesuaian jarak pandang henti arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran	124
Tabel 5.37 Rekapitulasi kesesuaian jarak pandang henti berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 13 Tahun 2014.....	124
Tabel 5.38 Persentase total kesesuaian penempatan rambu petunjuk jurusan terhadap jarak pandang henti.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rambu lalu lintas jalan memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Perkembangan transportasi darat dan aktivitas suatu daerah akan mengakibatkan perkembangan mobilitas orang maupun barang yang meningkat pula (PM No. 13 Tahun 2014 dan PM No. 67 Tahun 2018).

Dalam pemasangan rambu telah diatur jarak penempatan rambu sampai lokasi yang dituju berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut terkecuali rambu petunjuk jalan. Jarak pandang terhadap rambu petunjuk jalan diperlukan untuk penempatan yang ideal guna memberikan rasa aman dan nyaman untuk pengemudi. Pemasangan rambu dan marka yang tidak sesuai dapat mengakibatkan permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti, pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi tidak dapat membaca informasi dengan optimal sehingga mengakibatkan terganggunya konsentrasi saat berkendara. (bappeda.bantenprov.go.id).

Pada Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Serang adalah merupakan jalan raya provinsi kolektor primer 2 kelas 3. Fungsi jalan ini sangat krusial karena jalan ini adalah salah satu jalan utama diProvinsi Banten.

Namun disamping fungsinya yang sangat krusial, lalu lintas di Jalan Raya Kota Serang seringkali terjadi kemacetan dan kecelakaan.

Dengan penerapan rambu – rambu lalu lintas yang benar maka dapat memberikan jaminan bagi pengemudi kendaraan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan, salah jalan, melanggar lalu lintas atau yang lainnya. Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membahas tentang rambu

petunjuk jalan yang ada pada ruas jalan Kota Serang di Jl.Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu berdasarkan jarak maksimum menurut PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan juga berdasarkan desain kriteria. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang keadaan rambu tersebut apakah memang tepat dalam penempatannya ataukah tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Berapa jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan pada kota serang ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani yang sesuai dengan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan PERMENHUB No. 67 Tahun 2018?
- b. Apakah letak rambu pendahulu petunjuk jurusan sudah sesuai terhadap analisa jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 13 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan pada kota serang ruas jl. veteran – jl. jendral Ahmad yani yang sesuai dengan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan No. 67 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui letak rambu pendahulu petunjuk jurusan sudah sesuai terhadap analisa jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 13 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang masing-masing dapat berguna untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan kajian penempatan dan ukuran rambu lalu lintas mengenai persepsi.
 - 2) Terciptanya suatu penempatan dan ukuran rambu lalu lintas yang sesuai dengan paduan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pihak terkait untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang penempatan dan ukuran rambu lalu lintas pada suatu ruas jalan yang kan berpengaruh terhadap kinerja ruas jalan itu sendiri.

c. Manfaat Akademis


Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas, maka uraian permasalahan dalam studi ini dibatasi yaitu:

- a. Penelitian dilakukan pada ruas Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani maupun arah sebaliknya di Kota Serang.
- b. Metoda yang dipergunakan adalah survey, observasi, dan juga studi literatur berdasarkan ketentuan dari PERMENHUB Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, PERMENHUB Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan.
- c. Waktu survey dilakukan pada tanggal 6 April 2021 pukul 22.00 WIB – selesai,waktu disesuaikan berdasarkan survey peneliti agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
- d. Evaluasi rambu lalu lintas yang dilakukan hanya terhadap penempatan rambu dan juga jarak maksimum kelokasi yang dituju untuk rambu petunjuk jalan.
- e. Rambu yang ditinjau hanya rambu yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan pemerintah setempat.
- f. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran tinggi rambu yaitu meteran laser digital.

1.6 Lokasi Penelitian



Gambar 1.1 Lokasi Penelitian (Sumber: Google Maps, diakses 1/10/20)

Lokasi penelitian berada di ruas jalan kota serang yang melewati Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani begitupun arah sebaliknya.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian evaluasi keberadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dengan mengambil wilayah penelitian ruas jalan Kota Serang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini benar-benar murni dan bebas dari cara plagiasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Seto Boedi Arianto (2016) tentang “Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu-lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta” menyimpulkan hasil dari penelitian ini adalah kondisi geometri jalan di Kabupaten Gunungkidul pada ruas jalan batas Kabupaten Bantul-Gading, yaitu berupa tanjakan dan turunan serta tikungan tajam dan segmen jalan ini merupakan daerah rawan kecelakaan. Karenanya dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas pada segmen jalan ini sebanyak 128 unit terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 13 unit, rambu peringatan 108 unit, dan rambu larangan 5 unit. Untuk saat ini jumlah rambu lalu lintas terpasang adalah 76 unit yang terdiri atas rambu perintah 2 unit, rambu petunjuk 4 unit, rambu peringatan 67 unit, dan rambu larangan 3 unit, sehingga terdapat kekurangan jumlah rambu 52 unit yang terdiri atas rambu petunjuk 9 unit, rambu peringatan 41 unit, dan rambu larangan 2 unit. Pada lokasi penelitian ini berada di ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yang mana kondisi jalan tersebut termasuk jalan yang padat dengan penduduk.

Wilda Fadli Fauzar (2016) tentang “Evaluasi Ketentuan Panduan Tentang Penempatan Dan Ukuran Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Persepsi Pengguna Jalan” menyimpulkan hasil dari penelitian ini adalah evaluasi tentang jarak penempatan rambu dari tepi kiri bahu jalan berdasarkan persepsi pengguna jalan, jarak penempatan rambu terhadap bagian yang berbahaya berdasarkan persepsi pengguna jalan, tentang tinggi tiang rambu lalu lintas berdasarkan persepsi pengguna jalan, tentang ukuran daun rambu, dan ukuran simbol/ukuran huruf rambu lalu lintas berdasarkan persepsi pengguna jalan, sudah dinilai efektif. Pada lokasi penelitian ini berada di Jl. Bojongsoang dan Jl. Siliwangi, Bandung. Yang mana kondisi jalan tersebut termasuk jalan yang padat dengan penduduk dan Industrial.

Setya Budi (2016) tentang “Evaluasi Lokasi (*Blackspot*) dan Tingkat Resiko Terjadinya Kecelakaan Pada Jalan Arteri Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat” menyimpulkan hasil dari penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut yaitu : (1) Hasil dari penelitian di dapatkan bahwa karakteristik Blackspot di dominasi oleh kelalaian pengendara, tererempet saat ingin mendahului,pindah lajur, dan kemudian di ikuti oleh faktor kecepatan pengendara, menabrak pejalan kaki dan kecelakaan saat berbelok/memutar arah. (2) Berdasarkan perhitungan nilai EAN terdapat 10 lokasi blackspot dengan 9 zona. Zona 5 mempunyai nilai EAN tertinggi dimana mencapai 55 dan 71 untuk arah Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Jakarta melewati nilai UCL yaitu 39.2 dan 41. (3) Tingginya nilai resiko di pengaruhi sebagian besar oleh kurang nya rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan dan fasilitas jembatan penyebrang orang. Pada studi kasus jl. Daan mogot nilai resiko tertinggi berada di zona 5 yaitu 108.375 untuk arah jakartaTangerang dan 102.125 untuk arah Tangerang-Jakarta. (4) Hasil pengujian hubungan antara nilai EAN dan nilai resiko mendapatkan nilai 0.82 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara EAN dan Resiko terjadinya kecelakaan pada studi kasus jalan daan mogot. (5) Zona 1 dan zona 3 arah Tangerang-Jakarta mempunyai nilai EAN yang rendah hal ini di karenakan angka kecelakaan yang rendah di zona dan jalur tersebut. Pada lokasi penelitian ini berada di Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat yang mana kondisi jalan tersebut termasuk jalan yang padat penduduk.

Hengki Firgian (2016) tentang “Evaluasi Keberadaan Rambu Dan Marka Jalan Di Kota Pontianak” menyimpulkan hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi misalnya penempatan rambu peringatan tikungan beruntun pada suatu ruas jalan yang terdapat tikungan beruntun dengan jarak pandang kemudi terbatas serta pemasangan dan penempatan marka jalan baik marka membujur garis solid maupun garis putus-putus pada jalan yang belum terdapat marka jalan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jarak pandang seperti tikungan sehingga diperlukan pemarkaan marka membujur garis solid dan pengemudi tidak di ijinakan untuk mendahului kendaraan lain pada bagian jalan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada lokasi penelitian ini berada di Kota Pontianak dengan kondisi jalan tersebut termasuk jalan yang padat penduduk.

Yusmiati Kusuma (2019) tentang “Kinerja Rambu Lalu Lintas Dan Dampaknya Pada Kecelakaan (Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta Bandung)” menyimpulkan bahwa 1. Berdasarkan standardisasi rambu pada 2 STA yang ditinjau pada Jalan Soekarno Hatta Bandung terdapat 4 buah rambu yang memenuhi standardisasi dari 14 buah rambu yang terpasang. 2. Tingkat retroreflektifitas rambu pada Jalan Soekarno Hatta dengan alat RetroSign yang memenuhi ASTM D4956-04 yaitu ada 1 buah rambu dari 14 buah rambu yang dipasang pada 2 STA yang ditinjau. 3. Dari hasil analisis didapat rambu yang memenuhi standardisasi rambu dari 2 STA tersebut 28,57% dan persentase tingkat retroreflektifitas rambu yang masih memenuhi standarisasi pada 2 STA yaitu 7,14%. 4. Berdasarkan rambu yang sesuai standar dan rambu yang masih reflektif paling kecil dengan jumlah kecelakaan tertinggi terdapat pada STA10+000 -11+000. Yang mana kondisi jalan tersebut termasuk jalan yang padat penduduk.

Penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Dahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Seto Boedi Arianto (2016)	“Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu-lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta”	“Berapa jumlah kebutuhan perlengkapan jalan sebagai alat pengawasan” terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka keselamatan jalan	Untuk mengetahui jumlah kebutuhan perlengkapan jalan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka keselamatan jalan	Jalan padat penduduk.	Metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif	Ruas jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading di Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah rawan kecelakaan karena geometri ruas jalan ini merupakan jalan berliku dan naik turun dengan tipe jalan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2 UD), tetapi pada segmen tertentu terdapat 1 lajur 2 lajur yaitu jalan dari arah Kabupaten Bantul menuju Gading dan ruas jalan ini sangat minim rambu lalu lintas. Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang sebanyak 76 unit, kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading adalah 128 unit, sedangkan jenis dan nama rambu lalu lintas yang paling banyak dibutuhkan yaitu rambu petunjuk berupa petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu peringatan berupa peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan), dan rambu larangan berupa larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari yang tertulis, contoh: kecepatan maksimum kendaraan yang dilarang adalah 50 km/ jam

No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
2.	Wilda Fadli Fauzar (2016)	“Evaluasi Ketentuan Panduan Tentang Penempatan Dan Ukuran Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Persepsi Pengguna Jalan”	“Apakah ketentuan panduan tentang rambu lalu lintas telah efektif dan tepat berdasarkan persepsi pengguna jalan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui berapa banyak rambu lalu lintas yang sudah 2. memenuhi ketentuan panduan. 3. Mengetahui apakah rambu lalu lintas yang sudah memenuhi ketentuan panduan dinilai sudah efektif dan bermanfaat menurut pengguna jalan. 4. Mengevaluasi ketentuan panduan tentang penempatan dan ukuran rambu lalu lintas yang sudah memenuhi ketentuan panduan berdasarkan persepsi pengguna jalan. 	Jalan yang padat dengan penduduk dan Industrial	Metode survey dan analisis data	Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi tentang jarak penempatan rambu dari tepi kiri bahu jalan berdasarkan persepsi pengguna jalan, jarak penempatan rambu terhadap bagian yang berbahaya berdasarkan persepsi pengguna jalan, tentang tinggi tiang rambu lalu lintas berdasarkan persepsi pengguna jalan, tentang ukuran daun rambu, dan ukuran simbol/ukuran huruf rambu lalu lintas berdasarkan persepsi pengguna jalan, sudah dinilai efektif.

No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
3.	Hengki Firgiani (2016)	“Evaluasi Keberadaan Rambu Dan Marka Jalan Di Kota Pontianak”	“Bagaimana kondisi dan pengaruh penempatan rambu dan marka jalan dan	Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebutuhan rambu dan marka jalan lalu perambuan dan pemarkaan jalan didaerah yang termasuk fungsi jalan kolektor yaitu Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Aliyang, Jalan Dr.Wahidin Sudiruhosodo dan Jalan Putri Candramidi di kota Pontianak sebagai alat pengendali lalu lintas serta memberikan alternatif penempatan rambu sehingga dapat membantu pengaturan pergerakan lalu lintas.	Jalan yang padat penduduk.	Metode Survey dan Observasi	Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi misalnya penempatan rambu peringatan tikungan beruntun pada suatu ruas jalan yang terdapat tikungan beruntun dengan jarak serta pemasangan dan penempatan marka 14 jalan baik marka membujur garis solid maupun garis putus- putus pada jalan yang belum terdapat marka jalan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan jarak pandang seperti tikungan sehingga diperlukan pemarkaan marka membujur garis solid dan pengemudi tidak di ijinakan untuk mendahului kendaraan lain pada bagian jalan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.


No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
4.	Setya Budi (2016)	“Evaluasi Lokasi (<i>Blackspot</i>) dan Tingkat Resiko Terjadinya Kecelakaan Pada Jalan Arteri Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik <i>Blackspot</i>. 2. Berapa nilai risiko pada Jalan Arteri Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat. 3. Apa korelasi antara <i>Blackspot</i> dengan nilai risiko. 	Tujuan dari kajian studi ini ialah untuk menganalisa karakteristik <i>Blackspot</i> serta memperhitungkan nilai risiko terjadinya kecelakaan dan kemudian untuk mencari korelasi antara <i>Blackspot</i> dengan nilai risiko.	Jalan yang padat dengan penduduk.	Metode survey dan analisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari penelitian di dapatkan bahwa karakteristik <i>Blackspot</i> di dominasi oleh kelalaian pengendara, tererempet saat ingin mendahului,pindah lajur, dan kemudian di ikuti oleh faktor kecepatan pengendara, menabrak pejalan kaki dan kecelakaan saat berbelok/memutar arah. 2. Berdasarkan perhitungan nilai EAN terdapat 10 lokasi <i>blackspot</i> dengan 9 zona. Zona 5 mempunyai nilai EAN tertinggi dimana mencapai 55 dan 71 untuk arah Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Jakarta melewati nilai UCL yaitu 39.2 dan 41. 3. Tingginya nilai resiko di pengaruhi sebagian besar oleh kurang nya rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan dan fasilitas jembatan penyebrang orang. Pada studi kasus jl. Daan mogot nilai resiko tertinggi berada di zona 5 yaitu 108.375 untuk arah jakartaTangerang dan 102.125 untuk arah Tangerang-Jakarta. 4. Hasil pengujian hubungan antara nilai EAN dan nilai resiko mendapatkan nilai 0.82 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara EAN dan Resiko terjadinya kecelakaan pada studi kasus jalan daan mogot. 5. Zona 1 dan zona 3 arah Tangerang-Jakarta mempunyai nilai EAN yang rendah hal ini di karenakan angka kecelakaan yang rendah di zona dan jalur tersebut.

No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
5.	Yusmiati Kusuma (2019)	“Kinerja Rambu Lalu Lintas Dan Dampaknya Pada Kecelakaan (Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta Bandung)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa rambu yang memenuhi standar pada jalan Sukarno Hatta. 2. Berapa rambu yang memenuhi Tingkat retroreflektifitas rambu pada Jalan soekarnohatta dengan alat retrosign yang memenuhi ASTM. 3. pada STA berapa tingkat kecelakaan tertinggi. 	Mengutahui persentase rambu yang memenuhi standardisasi rambu lalu lintas pada jalan jalan soekarno hatta bandung	Jalan yang padat penduduk	Metode survey dan studi literatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan standardisasi rambu pada 2 STA yang ditinjau pada Jalan Soekarno Hatta Bandung terdapat 4 buah rambu yang memenuhi standardisasi dari 14 buah rambu yang terpasang. 2. Tingkat retroreflektifitas rambu pada Jalan Soekarno Hatta dengan alat RetroSign yang memenuhi ASTM D4956-04 yaitu ada 1 buah rambu dari 14 buah rambu yang dipasang pada 2 STA yang ditinjau. 3. Dari hasil analisis didapat rambu yang memenuhi standardisasi rambu dari 2 STA tersebut 28,57% dan persentase tingkat retroreflektifitas rambu yang masih memenuhi standarisasi pada 2 STA yaitu 7,14%. 4. Berdasarkan rambu yang sesuai standar dan rambu yang masih reflektif paling kecil dengan jumlah kecelakaan tertinggi terdapat pada STA10+000 - 11+000..

No	Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Karakteristik Lokasi	Metode Penelitian	Hasil penelitian
6.	Aziz Hibatullah (2020)	“Evaluasi Keberadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan pada kota serang ruas jl. veteran – jl. jendral Ahmad yani yang sesuai dengan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan 67 Tahun 2018? 2. Apakah letak rambu pendahulu petunjuk jurusan sudah sesuai terhadap analisa jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 67 Tahun 2018? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan pada kota serang ruas jl. veteran – jl. jendral Ahmad yani yang sesuai dengan PERMENHUB No. 13 Tahun 2014 dan 67 Tahun 2018. 2. Untuk mengetahui letak rambu pendahulu petunjuk jurusan sudah sesuai terhadap analisa jarak pandang henti menurut PERMENHUB No. 67 Tahun 2018. 	Jalan yang padat penduduk.	Metode survey dan analisis data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa dari 78 rambu dan 2 marka di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani terdapat 23 rambu yang tidak sesuai atau 29,49% dan 55 rambu atau 70,51% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 dan terdapat 11 marka yang tidak sesuai atau 45,83% dan 13 marka atau 54,17% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.67 Tahun 2018. 2. Berdasarkan hasil analisis, letak rambu pendahulu petunjuk jurusan di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani maupu arah sebaliknya yang sudah memenuhi analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00% dari 6 rambu yang diamati dan terdapat rambu yang belum sesuai dengan analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00%.

(Sumber: Analisis Penulis, 2020)

2.2 Keterkaitan Penelitian



Gambar 2.1 Flowchart positioning Penelitian Tugas Akhir Terhadap Penelitian Sebelumnya (Sumber: Analisis Penulis, 2020)

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sesuai peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus, menurut UU No. 38 tahun 2004 tentang jaringan jalan dikelompokkan, terdiri dari :

Tabel 3.1 Pengelompokan Jalan Umum

PENGELOMPOKAN JALAN UMUM	
1. Menurut SISTEM (pasal 7) :	- Sistem Primer - Sistem Skunder
2. Menurut FUNGSI (pasal 8) :	- Jalan Arteri - Jalan Kolektor - Jalan Lokal - Jalan Lingkungan
3. Menurut STATUS (pasal 9) :	- Jalan Nasional - Jalan Provinsi - Jalan Kabupaten - Jalan Kota - Jalan Desa
4. Menurut KELAS (pasal 10) : Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan	- Jalan Bebas Hambatan (Freeway) - Jalan Raya (Highway) - Jalan Sedang (Road) - Jalan Kecil (Street)

Sumber : UU No. 38 tahun 2004

a. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder.

- 1) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun

memasuki kawasan perkotaan.

- 2) Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

b. Fungsi Jalan

Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

1) Jalan Arteri

- a) Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b) Arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

2) Jalan Kolektor

- a) Kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

3) Jalan Lokal

- a) Lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- b) Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

4) Jalan Lingkungan

- a) Lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

- b) Lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Tabel 3.2 Kecepatan Rencana

Fungsi Jalan	Kecepatan rencana V_r (Km/jam)		
	Datar	Bukit	Pengunungan
Arteri	70-120	60-80	40-70
Kolektor	60-90	50-60	30-50
Lokal	40-70	30-50	20-30

Sumber: Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/T/BM/1997

- c) Status Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Jalan Nasional
- 2) Jalan Provinsi
- 3) Jalan Kabupaten
- 4) Jalan Kota
- 5) Jalan Desa

Pengertian dari masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan Nasional

Sesuai dengan kewenangannya, maka ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR. Jalan Nasional terdiri dari:

- a) Jalan Arteri Primer
- b) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
- c) Jalan Tol
- d) Jalan Strategis Nasional

- 2) Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- a) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota.

b) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota.

c) Jalan Strategis Provinsi

d) Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

3) Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

a) Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.

b) Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.

c) Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.

d) Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

4) Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

5) Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

c. Kelas Jalan

1) Berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dibagi menjadi 4, yaitu :

a) Jalan bebas hambatan

b) Jalan raya

c) Jalan sedang

d) Jalan kecil

Tabel 3.3 Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

Jalan Menurut Kelas	Spesifikasi	Minimal Lajur
JALAN BEBAS HAMBATAN (FREE-WAY)	pengendalian jalan masuk secara penuh tidak ada persimpangan sebidang dilengkapi pagar ruang milik jalan dilengkapi dengan median.	paling sedikit : - 2 lajur setiap arah - lebar lajur 3,5 m.
JALAN RAYA (HIGHWAY)	untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dilengkapi dengan median.	paling sedikit : - 2 lajur setiap arah - lebar lajur 3,5 m.
JALAN SEDANG (ROAD)	untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi	paling sedikit : 2 lajur untuk 2 arah - lebar jalur 7 m.
JALAN KECIL (STREET)	melayani lalu lintas setempat.	paling sedikit : 2 lajur untuk 2 arah - lebar jalur 5,5 m.

Sumber : UU No. 38 tahun 2004

2) Berdasarkan muatan sumbu

- a) Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi
- b) 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
- c) Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton
- d) Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- e) Jalan khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Tabel 3.4 Penetapan Kelas Jalan

Kelas Jalan	Fungsi Jalan	Dimensi Kendaraan Maksimum			Muatan sumbu terberat (ton)
		Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
Khusus	Arteri	18	2,5	4,2	>10
I	Arteri	18	2,5	4,2	10
	Kolektor	18	2,5	4,2	10
II	Arteri	12	2,5	4,2	8
	Kolektor	12	2,5	4,2	8
	Lokal	12	2,5	4,2	8
	Lingkungan	12	2,5	4,2	8
III	Arteri	9	2,1	3,5	8
	Kolektor	9	2,1	3,5	8
	Lokal	9	2,1	3,5	8
	Lingkungan	9	2,1	3,5	8

Sumber : UU No.22 Tahun 2009

3.2 Lalu lintas

Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di ruang lalu lintas jalan. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

3.3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 dan 67 Tahun 2018

Peraturan menteri adalah peraturan yang dibuat oleh meteri untuk melaksanakan peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Dalam hal ini peraturan menteri perhubungan No. 13 Tahun 2014 mengatur tentang rambu lalu lintas mempunyai ruang lingkup pengaturan, meliputi :

- a. Spesifikasi teknis rambu lalu lintas
- b. Penyelenggra rambu lalu lintas
- c. Pembuatan rambu lalu lintas

Sedangkan peraturan menteri perhubungan No. 67 Tahun 2018 mengatur tentang marka jalan mempunyai ruang lingkup pengaturan, meliputi :

- a. Spesifikasi teknis marka jalan
- b. Penyelenggara marka jalan
- c. Pembuatan marka jalan
- d. Arti warna marka jalan

3.4 Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. memenuhi kebutuhan.
- b. menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
- c. memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
- d. menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah:

- a. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu

Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.

- b. Desain rambu

Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.

- c. Lokasi rambu

Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.

d. Operasi rambu

Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.

e. Pemeliharaan rambu

Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

a. Rambu Peringatan

Rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya. Rambu peringatan terdiri atas rambu :

- 1) Peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal
- 2) Peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal
- 3) Peringatan kondisi jalan yang berbahaya
- 4) Peringatan pengaturan lalu lintas
- 5) Peringatan lalu lintas kendaraan bermotor
- 6) Peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor
- 7) Peringatan kawasan rawan bencana
- 8) Peringatan lainnya
- 9) Peringatan dengan kata-kata
- 10) Keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis
- 11) Peringatan pengarah gerakan lalu lintas

b. Rambu Larangan

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu larangan terdiri atas rambu :

- 1) Larangan berjalan terus
- 2) Larangan masuk
- 3) Larangan parkir dan berhenti
- 4) Larangan pergerakan lalu lintas tertentu
- 5) Larangan membunyikan isyarat suara
- 6) Larangan dengan kata-kata

7) Batas akhir larangan

c. Rambu Perintah

Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah terdiri atas rambu :

- 1) Perintah mematuhi arah yang ditunjuk
- 2) Perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk
- 3) Perintah memasuki bagian jalan tertentu
- 4) Perintah batas minimum kecepatan
- 5) Perintah penggunaan rantai ban
- 6) Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus
- 7) Batas akhir perintah tertentu
- 8) Perintah dengan kata-kata

d. Rambu Petunjuk

Rambu Petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

Rambu petunjuk terdiri atas rambu :


- 1) Petunjuk pendahulu jurusan
- 2) Petunjuk jurusan
- 3) Petunjuk batas wilayah
- 4) Petunjuk batas jalan tol
- 5) Petunjuk lokasi utilitas umum
- 6) Petunjuk lokasi fasilitas sosial
- 7) Petunjuk pengaturan lalu lintas
- 8) Petunjuk dengan kata-kata
- 9) Papan nama jalan.

3.4.1 Jarak Penempatan

Pada rambu yang ditempatkan sebelah kiri :

- a. Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dan tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- b. Jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.


- c. Penempatan rambu harus mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.



Gambar 3.1 Jarak penempatan rambu disebelah kiri
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

Pada rambu yang ditempatkan sebelah kanan :


- Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.
- Penempatan rambu di sebelah kanan atau daerah manfaat jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometrik jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
- Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,3 meter dari bagian rambu paling luar ke tepi paling luar kiri dan kanan pemisah jalan.



Gambar 3.2 Jarak penempatan rambu di median
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan


3.4.2 Tinggi Rambu

- Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan




Gambar 3.3 Penempatan ketinggian rambu di sisi jalan
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.




Gambar 3.4 Penempatan ketinggian rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- c. Khusus untuk rambu peringatan pada gambar di bawah ditempatkan dengan ketinggian 1,20 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi rambu bagian bawah.



Gambar 3.5 Penempatan ketinggian rambu pengarah
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan


- d. Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.



Gambar 3.6 Penempatan ketinggian rambu RPPJ
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

3.4.3 Posisi Rambu

- a. Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan pada jalan 1 arah, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan dan ditempatkan ditengah-tengah dari lebar median.



Gambar 3.7 Penempatan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau bendabenda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.
- c. Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.
- d. Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.



Gambar 3.8 Batas pemasangan rambu dalam satu tiang
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- e. Penggunaan ukuran rambu disesuaikan dengan kecepatan rencana :
 - 1) Rambu ukuran kecil digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 30 km/j
 - 2) Rambu ukuran sedang digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 60 km/j
 - 3) Rambu ukuran besar digunakan untuk kecepatan rencana sampai dengan 80 km/j

- 4) Rambu ukuran sangat besar digunakan untuk kecepatan rencana lebih dari 30 km/j

3.5 Rambu Peringatan

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.



Gambar 3.9 Rambu Peringatan


Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- a. Rambu peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak sesuai dengan tabel berikut

Tabel 3.5 Jarak penempatan rambu peringatan

Kecepatan Rencana (km/jam)	Jarak minimum (x)
> 100	180 m
81 - 100	100 m
61 - 80	80 m
< 60	50 m

Sumber : PERMENHUB No. 13 Tahun 2014




Gambar 3.10 Penempatan rambu peringatan

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Rambu peringatan pada gambar berikut ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau jalur lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai

dengan akhir tikungan, jarak antara masing-masing rambu sesuai dengan kebutuhan.

- c. Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan dipasang dengan ketentuan:
- 1) pada lokasi tikungan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - 2) jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan
 - 3) apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas
 - 4) apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.



Gambar 3.11 Penempatan rambu peringatan di tikungan
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- d. Bentuk rambu peringatan antara lain, bujur sangkar, dan empat persegi panjang.
- e. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.



Gambar 3.12 Bentuk rambu peringatan bujur sangkar
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan



Gambar 3.13 Bentuk rambu peringatan empat persegi panjang
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

3.6 Rambu Larangan


Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.



Gambar 3.14 Rambu larangan


Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- a. Rambu larangan ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.



Gambar 3.15 Penempatan rambu larangan
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- c. Rambu larangan parkir dan berhenti, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- d. Rambu larangan parkir dan berhenti dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.



Gambar 3.16 Penempatan rambu larangan parkir
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan


3.7 Rambu Perintah

Warna dasar rambu perintah berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.




Gambar 3.17 Rambu perintah
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- a. Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.



Gambar 3.18 Penempatan rambu perintah
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- b. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
c. Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan, ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.




Gambar 3.19 Penempatan rambu perintah ke arah kiri dan kanan
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- d. Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk, ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.



Gambar 3.20 Penempatan rambu perintah pada sisi jalan sesuai dengan perintah
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- e. Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu, ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.



Gambar 3.21 Penempatan rambu perintah pada jalan yang wajib dilewati
 Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- f. Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus, ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

3.8 Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.




Gambar 3.22 Rambu petunjuk umum
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.



Gambar 3.23 Rambu petunjuk pendahulu jurusan
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih



Gambar 3.24 Rambu petunjuk jurusan wisata
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- Rambu petunjuk untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.
- Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.



Gambar 3.25 Penempatan rambu petunjuk jurusan wisata
Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- e. Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju, ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.



(a)




Gambar 3.26 Penempatan rambu petunjuk jurusan

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- f. Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- g. Rambu petunjuk harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.
- h. Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu

petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.

- i. Rambu petunjuk dengan kata-kata, ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas
- j. Papan nama jalan, ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya
- k. Dalam hal papan nama, berada pada persimpangan tiga tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.
- l. Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial, ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.



Gambar 3.27 Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas pejalan kaki

Sumber : Paduan Penempatan Fasilitas Jalan

- m. Rambu petunjuk, dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.
- n. Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- o. Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka, ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

3.9 Jarak Pandang Henti

Dalam penempatan rambu-rambu jalan faktor terpenting adalah perhitungan jarak pengereman pengemudi terhadap pesan rambu yang disampaikan. Apabila pengemudi kendaraan sudah membaca rambu maka langkah selanjutnya pengemudi adalah mengikuti tersebut. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan.

Jalan harus direncanakan sehingga dapat memberikan jarak pandang yang paling besar atau paling sedikit sama dengan jarak pandangan henti minimum tersebut. Jarak pandang henti (S_s) menurut SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 terdiri dari dua elemen jarak, yaitu :

- a. Jarak awal reaksi (S_r) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem, proses ini dinamakan dengan proses *PIEV*. Contoh proses *PIEV* seperti pengemudi yang menuju rambu STOP, yang dilakukan pengemudi adalah sebagai berikut :

1. Pengemudi melihat rambu (*Perception*)
2. Pengemudi mengenali rambu tersebut sebagai rambu STOP (*Intellection*)
3. Pengemudi memutuskan untuk berhenti (*Emotion*)
4. Pengemudi meletakkan kakinya pada pedal rem (*Volition*) dengan rumus sebagai berikut :

$$S_b = 0,278 \times V_r \times T \quad (1)$$

- b. Jarak awal pengereman (S_b) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai dengan kendaraan tersebut berhenti, dengan rumus sebagai berikut :

$$S_b = 0,039 \times \frac{V_r^2}{a} \quad (2)$$

Maka rumus Jarak pandang henti (S_s) adalah sebagai berikut :

$$S_s = S_r + S_b \quad (3)$$

$$S_s = 0,278 \times V_r \times T + 0,039 \times \frac{V_r^2}{a} \quad (4)$$

dengan pengertian :

V_r = kecepatan rencana (km/h)

T = waktu reaksi, ditetapkan 2,5 detik

a = tingkat perlambatan, ditetapkan $3,4 \text{ m/s}^2$


3.10 Marka Jalan

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Tentang marka jalan diatur dalam PM No. 67 Tahun 2018.

Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan. Marka jalan mengandung pesan perintah, peringatan, maupun larangan.

3.10.1 Marka membujur


a. Marka membujur garis utuh



Gambar 3.28 Marka garis utuh
Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

Garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut.

b. Marka membujur garis putus-putus



Gambar 3.29 Marka garis putus-putus
Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

Marka Membujur berupa garis putus-putus harus memiliki panjang dengan ukuran yang sama:

3 (tiga) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam.

5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.

Garis putus-putus, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.

Marka Membujur berupa garis putus-putus memiliki jarak antar marka:


- 1) 5 (lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam.
 - 2) 8 (delapan) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.
- c. Marka membujur garis ganda terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus



Gambar 3.30 Marka garis ganda terdiri garis utuh dan garis putus-putus
Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

Garis ganda terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut

- d. Marka membujur garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh




Gambar 3.31 Marka garis ganda terdiri dari garis utuh
Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

3.10.2 Marka Melintang


Marka melintang juga berupa garis utuh dan garis putus-putus. Garis utuh menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop. Garis putus-putus, menyatakan batas yang tidak dapat dilalui kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

- a. Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahulukan kendaran lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan.



Gambar 3.32 Marka melintang terdiri dari garis putus-putus
 Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

- b. Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan.




Gambar 3.33 Marka garis melintang terdiri garis utuh dan putus-putus
 Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018


3.10.3 Marka Serong

Marka serong berupa garis utuh, dilarang dilintasi kendaraan. Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :

- daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan
- pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas



Gambar 3.34 Marka garis serong
 Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018




Gambar 3.35 Marka garis serong pada pulau lalu lintas
 Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

3.10.4 Marka Lambang

Marka lambang dapat berupa panah, segitiga, atau tulisan, digunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu peraturan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu kepada pengguna jalan.

- Marka lambang berupa panah, segitiga, atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.
- Marka lambang untuk menyatakan tempat pemberitahuan mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
- Marka lambang berupa tulisan memiliki tinggi huruf dengan ukuran:

- 1) paling sedikit 1,6 (satu koma enam) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- 2) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.



Gambar 3.36 Marka lambang berupa tulisan
Sumber: PERMENHUB No. 67 Tahun 2018

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN


4.1 Tahap Persiapan dan Pengamatan

Tahap persiapan merupakan rangkaian awal sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan dapat mengefektifkan waktu dan pekerjaan.

4.2 Metode Pengumpulan Data

4.2.1 Metode Survey dan Observasi

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan survey langsung ke lokasi. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya lokasi serta kondisi lingkungan sekitarnya.



Gambar 4.1 Peta lokasi survei Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.
Sumber: Google Map,2020

Survey dilakukan pada malam hari pukul 22.00 sampai dengan selesai, dikarenakan pada waktu tersebut volume kendaraan tidak terlalu padat, baik arah menuju perempatan Ciruas maupun sebaliknya dengan panjang ruas jalan yang 2,2 km. Dilakukan dengan bantuan 4 surveyor dengan 1 orang bagian pencatat hasil, 2 orang sebagai pengukur, dan 1 orang sebagai bagian dokumentasi.

4.2.2 Studi Literatur

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini harus wajib berpatokan pada teori-teori yang akan dipergunakan sebagai dasar acuan untuk menunjang studi yang dilakukan. Dasar acuan tersebut dapat berupa apa saja, seperti peraturan-peraturan

pemerintah, informasi di internet, dan lain sebagainya.

Menurut sifatnya data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara melakukan survei lapangan. Metode pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan metode observasi lapangan. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari lokasi yang ditinjau sehingga tidak terjadi desain yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari beberapa referensi ataupun instansi terkait. Untuk metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : metode literatur yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data tertulis dari instansi terkait dan metode kerja yang dapat digunakan. Data ini merupakan *input* dalam proses desain.

4.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah peninjauan pada pokok masalah untuk menentukan sejauh mana pembahasan masalah tersebut dilakukan. Rumusan masalah timbul setelah dilakukannya studi literatur dan survei pendahuluan.

4.4 Penggunaan Alat dan Pengambilan Data

Penggunaan alat-alat berdasarkan atas keperluan survey, alat-alat yang digunakan antara lain:

1. Peta dasar wilayah studi.
Peta ini digunakan untuk mengetahui posisi daerah studi.
2. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi rambu dan marka serta mendokumentasikan lalu lintas dan kendaraan.
3. Alat tulis untuk mencatat segala sesuatu yang diperlukan dalam waktu survey.
4. Meteran digital dan Meteran dorong sebagai alat ukur pengambilan data.

4.5 Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan sudah didapat, selanjutnya akan dilakukan analisa data yang didapat di lapangan terhadap peraturan yang berlaku, analisa yang dilakukan antara lain analisa terhadap kondisi rambu lalu lintas dan marka, jarak rambu dari tepi jalan, tinggi rambu, jarak terhadap bagian jalan yang dimaksud, ukuran dan jarak antar marka, dan analisa letak penempatan RPPJ terhadap analisa jarak pandang henti, setelah di analisa kemudian hasil dari analisa tersebut diolah agar menciptakan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

4.5.1 Analisis Berdasarkan Penempatan dan Kondisi Fisik Rambu dan Marka Jalan *Eksisting*

Pada tahap ini, pertama penulis melakukan analisa terhadap kondisi fisik rambu lalu lintas dan marka jalan *Eksisting* pada ruas jalan Serang – Ciruas. Rambu dan marka jalan dengan kondisi fisik yang rusak tidak akan dianalisa ke tahap selanjutnya, karena jika rambu dan marka jalan dengan kondisi fisik yang sudah rusak tidak sesuai dengan apa yang akan di teliti, seperti terhadap jarak dari tepi jalan, tinggi rambu, jarak terhadap bagian jalan yang dimaksud, ukuran dan jarak antar marka maka harus di perbaiki. Rambu dan marka jalan dengan kondisi baik akan dilakukan analisa terhadap jarak dari tepi jalan, tinggi rambu, jarak terhadap bagian jalan yang dimaksud, ukuran dan jarak antar marka. Analisa dilakukan terhadap hasil survey di lapangan dengan aturan yang berlaku di PERMENHUB PM 13 Tahun 2014 dan PERMENHUB PM 67 Tahun 2018.

4.5.2 Analisis Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Berdasarkan Jarak

Pandang Henti

Pada tahap ini, penulis akan melakukan analisa terhadap jarak Pandang henti terhadap bagian jalan yang dimaksud untuk rambu pendahulu petunjuk jurusan yang telah di atur oleh PERMENHUB PM 13 Tahun 2014 dengan cara membandingkan kriteria jarak pandang henti pada PERMENHUB PM 13 Tahun 2014 dengan perhitungan jarak pandang henti yang dihitung berdasarkan SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021. SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021.

tentang Geometri Jalan Perkotaan jarak pandang (S_s)
memiliki rumus :

$$S_s = 0,278 \times V_r \times T + 0,039 \times \frac{V_r^2}{a} \quad (1)$$


Dimana :


V_r = Kecepatan rencana (km/h)

T = waktu reaksi, ditetapkan 2,5 detik (AASHTO,2001)

a = tingkat perlambatan (meter/detik²), ditetapkan 3,4 meter/detik²

4.6 Tahapan Penelitian





Gambar 4.2 Tahapan Penelitian

Sumber: Analisa Penulis, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Umum

Pada penelitian ini dilakukan di empat ruas jalan yaitu: Jalan Veteran, Jalan Jendral Ahmad Yani, yang dimana Jalan tersebut merupakan jalan utama Provinsi Banten yang berada di kota Serang.

Berdasarkan pertimbangan penempatan dan ukuran rambu di jalan tersebut cukup kompleks seperti sering terjadi peningkatan volume lalu lintas, kecelakaan, banyaknya rumah toko, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang menuntut adanya fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas dan marka jalan yang baik dan benar.

Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan tujuannya untuk mengevaluasi penempatan rambu dan marka jalan yang sudah diterapkan oleh instansi yang terkait.

Tabel 5.1 Data Kecelakaan Dari Pihak Kepolisian Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani

JUMLAH KEJADIAN LAKA LANTAS					
Tahun	Jumlah Laka	Korban			Rumat
		MD	LB	LR	
2018	7	2	1	9	Rp. 7.200.000
2019	13	1	0	15	Rp. 8.700.000
2020	11	2	1	11	Rp. 8.400.000

Sumber: Polser Kota Serang, 2021

5.2 Data Lokasi Rambu Lalu Lintas *Existing* Pada Tiap Ruas Jalan

Setelah melakukan observasi langsung ke lapangan, maka didapat lokasi rambu pada masing-masing ruas jalan. Data ini didapat untuk mencari tahu lokasi rambu lalu lintas pada masing-masing jalan yang nantinya akan dilakukan analisis dari segi kondisi fisiknya. Tabel di bawah ini akan menyajikan lokasi rambu masing- masing ruas jalan.

Tabel 5.2 Lokasi Rambu Lalu Lintas *Existing* Pada Tiap Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Keterangan	Koordinat	
					S	E
1	Jl. Veteran	RL1	Rambu Larangan	Larangan Masuk Bagi Bus dan Truk di jam tertentu	6°7'1"S	106°9'15"E
2		RP1	Rambu Peringatan	Peringatan Batas Maksimal Kecepatan Kendaraan	6°7'2"S	106°9'18"E
3		RPJ1	Rambu Petunjuk	Petunjuk Memutar Balik	6°7'3"S	106°9'20"E
4		RL2	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'3"S	106°9'20"E
5		RPJ2	Rambu Petunjuk	Petunjuk Lokasi Masjid	6°7'3"S	106°9'20"E
6		RPJ3	Rambu Petunjuk	Petunjuk Halte Bus	6°7'3"S	106°9'21"E
7		RP2	Rambu Peringatan	Peringatan Persimpangan Empat	6°7'4"S	106°9'23"E
8		RP3	Rambu Peringatan	Peringatan Hati - Hati	6°7'4"S	106°9'23"E
9		RP4	Rambu Peringatan	Peringatan Lampu Pengatut Lalu Lintas	6°7'5"S	106°9'26"E
10		RPJ4	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'5"S	106°9'26"E
11	Jl. Jenderal Ahmad Yani	RP5	Rambu Peringatan	Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak	6°7'6"S	106°9'31"E
12		RL3	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'6"S	106°9'33"E
13		RPH1	Rambu Perintah	Perintah Jalur Pejalan Kaki	6°7'6"S	106°9'36"E
14		RP6	Rambu Peringatan	Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki	6°7'7"S	106°9'37"E
15		RP7	Rambu Peringatan	Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak	6°7'8"S	106°9'39"E
16		RPH2	Rambu Perintah	Perintah Jalur Penyebrangan	6°7'8"S	106°9'39"E
17		RL4	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'8"S	106°9'40"E
18		RP8	Rambu Peringatan	Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki	6°7'9"S	106°9'42"E

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Keterangan	Koordinat	
					S	E
19	Jl. Jenderal Ahmad Yani	RL5	Rambu Larangan	Larangan Memutar Balik	6°7'9"S	106°9'49"E
20		RPH3	Rambu Perintah	Perintah Jalur Penyebrangan	6°7'9"S	106°9'44"E
21		RPJ5	Rambu Petunjuk	Petunjuk Memutar Balik	6°7'10"S	106°9'48"E
22		RL6	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'9"S	106°9'49"E
23		RP9	Rambu Peringatan	Peringatan Persimpangan Empat	6°7'10"S	106°9'50"E
24		RPJ6	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'10"S	106°9'51"E
25		RPH4	Rambu Perintah	Perintah Belok Kiri Langsung	6°7'11"S	106°9'53"E
26		RL7	Rambu Larangan	Larangan Memutar Balik	6°7'11"S	106°9'53"E
27		RPJ7	Rambu Petunjuk	Petunjuk Memutar Balik	6°7'12"S	106°10'1"E
28		RL8	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'12"S	106°10'2"E
29		RPJ8	Rambu Petunjuk	Petunjuk Puskesmas	6°7'12"S	106°10'9"E
30		RPJ9	Rambu Petunjuk	Petunjuk Memutar Balik	6°7'12"S	106°10'11"E
31		RP10	Rambu Peringatan	Peringatan Persimpangan Empat	6°7'13"S	106°10'14"E
32		RPJ10	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'13"S	106°10'15"E
33		RL9	Rambu Larangan	Larangan Memutar Balik	6°7'13"S	106°10'18"E
34		RPH5	Rambu Perintah	Perintah Belok Kiri Langsung	6°7'13"S	106°10'18"E
35		RPJ11	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'14"S	106°10'21"E
36		RPJ12	Rambu Petunjuk	Petunjuk Memutar Balik	6°7'14"S	106°10'27"E
37		RPJ13	Rambu Petunjuk	Petunjuk Arah Stadion atau Lapangan Terbuka	6°7'14"S	106°10'27"E

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.3 Lokasi Rambu Lalu Lintas *Existing* Pada Tiap Ruas Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Keterangan	Koordinat	
					S	E
1	Jl. Jenderal Ahmad Yani	RL10	Rambu Larangan	Larangan Masuk Bagi Bus dan Truk Dijam Tertentu	6°7'14"S	106°10'19"E
2		RL11	Rambu Larangan	Larangan Kecepatan Kendaraan Melebihi 40 km/jam	6°7'14"S	106°10'19"E
3		RPJ14	Rambu Petunjuk	Petunjuk Balai Pertolongan Pertama	6°7'14"S	106°10'15"E
4		RPJ15	Rambu Petunjuk	Petunjuk Putar Balik	6°7'12"S	106°10'2"E
5		RL12	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'12"S	106°10'2"E
6		RP11	Rambu Peringatan	Peringatan Persimpangan Empat	6°7'12"S	106°9'58"E
7		RPJ16	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'11"S	106°9'56"E
8		RPH6	Rambu Perintah	Perintah Belok Kiri Langsung	6°7'11"S	106°9'54"E
9		RL13	Rambu Larangan	Larangan Puter Balik	6°7'11"S	106°9'54"E
10		RL14	Rambu Larangan	Larangan Masuk Bagi Becak	6°7'11"S	106°9'53"E
11		RL15	Rambu Larangan	Larangan Masuk Bagi Bus dan Truk Dijam Tertentu	6°7'11"S	106°9'53"E
12		RL16	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'11"S	106°9'53"E
13		RP12	Rambu Peringatan	Peringatan Banyak Anak - Anak	6°7'10"S	106°9'49"E
14		RPJ17	Rambu Petunjuk	Petunjuk Putar Balik	6°7'10"S	106°9'49"E
15		RL17	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'10"S	106°9'48"E
16		RL18	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'10"S	106°9'47"E
17		RL19	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'10"S	106°9'47"E
18		RL20	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'10"S	106°9'46"E
19		RL21	Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'10"S	106°9'46"E
20		RL22	Rambu Larangan	Larangan Putar Balik	6°7'9"S	106°9'44"E
21		RL23	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'9"S	106°9'41"E
22		RP13	Rambu Peringatan	Peringatan Penyebrangan Orang	6°7'9"S	106°9'41"E

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Keterangan	Koordinat		
					S	E	
23	Jl. Jenderal Ahmad Yani	RPH7	Rambu Perintah	Perintah Tempat Untuk Menyebrang	6°7'9"S	106°9'39"E	
24		RP14	Rambu Peringatan	Peringatan Penyebrangan Orang	6°7'8"S	106°9'36"E	
25		RPJ18	Rambu Petunjuk	Petunjuk Rumah Sakit	6°7'8"S	106°9'35"E	
26		RPJ19	Rambu Petunjuk	Petunjuk Putar Balik	6°7'8"S	106°9'33"E	
27		RP15	Rambu Peringatan	Peringatan Simpang Empat	6°7'8"S	106°9'31"E	
28		RP16	Rambu Peringatan	Peringatan Hati - Hati	6°7'6"S	106°9'31"E	
29		RP17	Rambu Peringatan	Peringatan Lampu Pengatur Lalu Lintas	6°7'6"S	106°9'30"E	
30		RPJ20	Rambu Petunjuk	Petunjuk Jurusan Yang Dituju	6°7'6"S	106°9'28"E	
31		RPH8	Rambu Perintah	Perintah Belok Kiri Langsung	6°7'6"S	106°9'26"E	
32		RL24	Rambu Larangan	Larangan Putar Balik	6°7'6"S	106°9'26"E	
33		RPJ21	Rambu Petunjuk	Petunjuk Masjid	6°7'5"S	106°9'25"E	
34		Jl. Veteran	RL25	Rambu Larangan	Larangan Putar Balik	6°7'5"S	106°9'25"E
35			RL26	Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'4"S	106°9'23"E
36			RPJ22	Rambu Petunjuk	Petunjuk Putar Balik	6°7'3"S	106°9'19"E
37	RL27		Rambu Larangan	Larangan Berhenti	6°7'3"S	106°9'18"E	
38	RL28		Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'2"S	106°9'18"E	
39	RP18		Rambu Peringatan	Peringatan Simpang Tiga Sisi Kiri	6°7'2"S	106°9'17"E	
40	RL29		Rambu Larangan	Larangan Parkir	6°7'2"S	106°9'16"E	
41	RL30		Rambu Larangan	Larangan Putar Balik	6°7'1"S	106°9'15"E	

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Keterangan :

Kode RP1 berarti untuk rambu peringatan ke 1 dan seterusnya.

Kode RPJ1 berarti untuk rambu petunjuk ke 1 dan seterusnya.

Kode RL1 berarti untuk rambu larangan ke 1 dan seterusnya.

Kode RPH1 berarti untuk rambu perintah ke 1 dan seterusnya.

5.3 Data Lokasi Marka Jalan *Existing* Pada Tiap Ruas Jalan

Setelah melakukan observasi langsung ke lapangan, maka didapat lokasi marka pada masing-masing ruas jalan sehingga kemudian dapat dilakukan pengambilan data. Data ini diperlukan untuk mencari tahu lokasi marka jalan pada masing-masing jalan yang ditunjukkan oleh koordinat lintang selatan dan lintang timur. Setelah lokasi didapatkan tahapan selanjutnya melakukan observasi evaluasi terhadap kondisi marka.

5.4 Data Kondisi Marka Jalan *Existing* Pada Tiap Ruas Jalan

Berdasarkan PERMENHUB No.67 Tahun 2018 marka yang termasuk dalam kategori baik adalah marka yang kondisi fisiknya dapat berfungsi sebagai mana mestinya seperti warna marka yang sudah memudar, marka tertutup oleh tanah, warna marka yang hilang. Setelah mengumpulkan data inventarisasi marka menurut konsis fisiknya selajutnya akan dianalisis dana marka yang masuk kedalam kategori ruksak tidak masuk kedalam analisis. Berikut tabel analisis marka sebagai berikut:

Tabel 5.4 Lokasi dan Kondisi Marka Jalan *Existing* Pada Tiap Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Nama Jalan	Tipe	Titik GPS Awal		Titik GPS Akhir		Data Marka		Kondisi
			S	E	S	E	Jenis	Fungsi	
1	Jl. Veteran	4/2 B	6°7'1"S	106°9'14"E	6°7'3"S	106°9'21"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Warna Pudar
2			6°7'3"S	106°9'21"E	6°7'4"S	106°9'24"E	Membujur	Tempat penyebrangan	Baik
3			6°7'4"S	106°9'24"E			Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Pudar
5			6°7'4"S	106°9'27"E	6°7'8"S	106°9'39"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Baik
6			6°7'4"S	106°9'39"E			Membujur	Tempat penyebrangan	Baik
7			6°7'8"S	106°9'39"E	6°7'8"S	106°9'40"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Pudar
8			6°7'8"S	106°9'40"E	6°7'8"S	106°9'41"E	Membujur	Tempat penyebrangan	Garis Tepi tertutup pasir
9			6°7'8"S	106°9'41"E			Membujur	Tempat penyebrangan	Baik
10			Jl. Jendral Ahmad Yani	4/2 B	6°7'8"S	106°9'41"E	6°7'9"S	106°9'45"E	Membujur
11	6°7'9"S	106°9'45"E			6°7'10"S	106°9'45"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Pudar
12	6°7'10"S	106°9'45"E			6°7'11"S	106°9'56"E	Membujur	Tempat penyebrangan	Garis Tengah Pudar
13	6°7'11"S	106°9'56"E			6°7'12"S	106°10'5"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Baik
14	6°7'12"S	106°10'5"E			6°7'13"S	106°10'7"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Warna Pudar
15	6°7'13"S	106°10'7"E			6°7'14"S	106°10'20"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Baik
16	6°7'14"S	106°10'20"E			6°7'15"S	106°10'30"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Pudar
17			6°7'15"S	106°10'20"E			Membujur	Tempat penyebrangan	Baik

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.5 Lokasi dan Kondisi Marka Jalan *Existing* Pada Tiap Ruas Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran.

No.	Nama Jalan	Tipe	Titik GPS Awal		Titik GPS Akhir		Data Marka		Kondisi
			S	E	S	E	Jenis	Nama	
1	Jl. Jendral Ahmad Yani	4/2 B	6°7'13"S	106°10'3"E	6°7'11"S	106°9'59"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Warna Pudar
2			6°7'11"S	106°9'59"E	6°7'9"S	106°9'43"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Hilang
3			6°7'9"S	106°9'43"E			Membujur	Tempat penyebrangan	Baik
4			6°7'9"S	106°9'43"E	6°7'8"S	106°9'38"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Baik
5	Jl. Veteran		6°7'8"S	106°9'38"E	6°7'5"S	106°9'26"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Garis Tepi Kiri Pudar
6			6°7'8"S	106°9'27"E			Membujur	Tempat penyebrangan	Baik
7			6°7'5"S	106°9'26"E	6°7'5"S	106°9'15"E	Membujur	Pemisah jalur dan median	Baik

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Berikut foto sampel marka jalan dengan kondisi rusak seperti gambar dibawah ini



Garis Tepi menghilang
(Jl. Veteran)



Marka Penyembrangan Pudar
(Jl. Jendral Ahmad Yani)



Garis Tepi Pudar
(Jl. Veteran)



Garis Tepi Memudar
(Jl. Jendral Ahmad Yani)



Garis Marka Pudar
(Jl. Veteran)



Garis Tepi Pudar
(Jl. Jendral Ahmad Yani)

Gambar 5.1 Kondisi Fisik Marka Yang Rusak
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Tabel 5.6 Rekapitulasi Kondisi Fisik Marka Jalan Pada Masing-Masing Arah.

No.	Arah	Kondisi		Persentase (%)	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	9	8	52,94%	47,06%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	4	3	57,14%	42,86%

Sumber: Analisis pribadi, 2022

Tabel 5.7 Persentase Total Kondisi Marka Jalan.

Total Marka Kedua Arah		Persentase (%)	
Baik	Rusak	Baik	Rusak
13	11	54,17%	45,83%

Sumber: Analisis pribadi, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani dari 2 ruas jalan terdapat 17 titik tinjauan dengan 9 titik kondisi baik dan 8 titik kondisi buruk, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran dari 2 ruas jalan terdapat 7 titik tinjauan dengan 4 titik kondisi baik dan 3 titik dengan kondisi buruk. Dimana total untuk kedua arah didapat 45,83% marka dengan kondisi buruk dan 54,17% dengan kondisi baik. Setelah melakukan observasi marka jalan menurut kondisi di lapangan maka kondisi marka jalan yang baik akan dianalisis menurut panduan.

5.5 Data Rambu Lalu Lintas *Existing* Menurut Kondisi Fisik

Berdasarkan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 rambu yang termasuk dalam kategori baik adalah rambu yang kondisi fisiknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti warna rambu tidak pudar, daun rambu tidak patah, tiang rambu tidak patah/bengkok dan rambu tidak terhalang objek lain. Setelah mengumpulkan data inventarisasi rambu menurut kondisi fisiknya selanjutnya akan dianalisis dan rambu yang masuk kedalam kategori ruksak tidak masuk kedalam analisis. Berikut tabel analisis rambu sebagai berikut :

Tabel 5.8 Kondisi Rambu Lalu Lintas *Existing* Arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Kode	Jenis	Kondisi	Keterangan
1	RL1	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
2	RL2	Rambu Larangan	Baik	
3	RPJ1	Rambu Petunjuk	Rusak	Warna pudar dan Daun Rambu Penyok
4	RL3	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
5	RPJ2	Rambu Petunjuk	Baik	
6	RPJ3	Rambu Petunjuk	Baik	
7	RP1	Rambu Peringatan	Baik	
8	RP2	Rambu Peringatan	Baik	
9	RP3	Rambu Peringatan	Baik	
10	RPJ4	Rambu Petunjuk	Baik	
11	RP4	Rambu Peringatan	Rusak	Warna Pudar
12	RL4	Rambu Larangan	Baik	
13	RP5	Rambu Peringatan	Baik	
14	RP6	Rambu Peringatan	Baik	
15	RL7	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
16	RL6	Rambu Larangan	Baik	
17	RP7	Rambu Peringatan	Baik	
18	RP8	Rambu Peringatan	Baik	
19	RPH1	Rambu Perintah	Baik	
20	RL7	Rambu Larangan	Baik	

No.	Kode	Jenis	Kondisi	Keterangan
21	RL8	Rambu Larangan	Baik	
22	RPH2	Rambu Perintah	Baik	
23	RPJ5	Rambu Petunjuk	Baik	
24	RL9	Rambu Larangan	Baik	
25	RP9	Rambu Peringatan	Rusak	Rambu Terhalang Pohon dan Daun Rambu Miring
26	RPJ6	Rambu Petunjuk	Rusak	Warna Pudar
27	RPH3	Rambu Perintah	Rusak	Warna Pudar
28	RL10	Rambu Larangan	Baik	
29	RPJ7	Rambu Petunjuk	Rusak	Warna Pudar
30	RL11	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
31	RPJ8	Rambu Petunjuk	Baik	
32	RPJ9	Rambu Petunjuk	Baik	
33	RP10	Rambu Peringatan	Baik	
34	RL12	Rambu Larangan	Baik	
35	RPJ10	Rambu Petunjuk	Baik	
36	RL13	Rambu Larangan	Baik	
37	RPH4	Rambu Perintah	Rusak	Warna Pudar

Sumber: Observasi Penulis, 2021


Tabel 5.9 Kondisi Rambu Lalu Lintas Existing Arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran.

No.	Kode	Jenis	Kondisi	Keterangan
1	RL14	Rambu Larangan	Baik	
2	RL15	Rambu Larangan	Baik	
3	RPJ11	Rambu Petunjuk	Rusak	Daun Rambu Tertutup Pohon
4	RPJ12	Rambu Petunjuk	Baik	
5	RL16	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
6	RP11	Rambu Peringatan	Baik	
7	RPJ13	Rambu Petunjuk	Baik	
8	RPH5	Rambu Perintah	Baik	
9	RL17	Rambu Larangan	Baik	
10	RL18	Rambu Larangan	Baik	
11	RL19	Rambu Larangan	Baik	
12	RL20	Rambu Larangan	Baik	
13	RP12	Rambu Peringatan	Baik	
14	RPJ14	Rambu Petunjuk	Baik	
15	RL21	Rambu Larangan	Baik	
16	RL22	Rambu Larangan	Baik	
17	RL23	Rambu Larangan	Baik	
18	RL24	Rambu Larangan	Baik	
19	RL25	Rambu Larangan	Baik	
20	RL26	Rambu Larangan	Baik	
21	RL27	Rambu Larangan	Baik	
22	RP13	Rambu Peringatan	Baik	

No.	Kode	Jenis	Kondisi	Keterangan
23	RPH6	Rambu Perintah	Baik	
24	RP14	Rambu Peringatan	Baik	
25	RPJ15	Rambu Petunjuk	Baik	
26	RPJ16	Rambu Petunjuk	Baik	
27	RP15	Rambu Peringatan	Baik	
28	RP16	Rambu Peringatan	Baik	
29	RP17	Rambu Peringatan	Baik	
30	RPJ17	Rambu Petunjuk	Baik	
31	RPH7	Rambu Perintah	Baik	
32	RL28	Rambu Larangan	Baik	
33	RPJ18	Rambu Petunjuk	Baik	
34	RL29	Rambu Larangan	Baik	
35	RL30	Rambu Larangan	Baik	
36	RPJ19	Rambu Petunjuk	Baik	
37	RL31	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
38	RL32	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
39	RP18	Rambu Peringatan	Rusak	Daun Rambu Tertutup Pohon
40	RL33	Rambu Larangan	Rusak	Warna Pudar
41	RL34	Rambu Larangan	Rusak	Daun Rambu Penyok


Sumber: Observasi Penulis, 2021

Berikut Adalah Site Plan Keseluruhan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani :




Gambar 5.2 Site Plan Keseluruhan Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani
Sumber: Analisa Penulis, 2022


Berikut Adalah Potongan Site Plan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani :



Berikut Adalah Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu :



Gambar 5.4 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.5 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.6 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022

Keterangan :

1.



Rambu Larangan (Rambu Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

2.



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

3.



Rambu Petunjuk (Warna pudar dan
Daun Rambu Penyok)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

4.



Rambu Larangan (Rambu Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

5.




Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

6.



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014






Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Peringatan (Warna Pudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

Gambar 5.7 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022







Gambar 5.9 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.10 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.11 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.12 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022

Keterangan :

1.



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

2.



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

3.



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

4.




Rambu Larangan (Rambu Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

5.



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014


6.



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Perintah
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Perintah
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

13.



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

14.



Rambu Peringatan (Rambu Terhalang
Pohon dan Daun Rambu Miring)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

15.



Rambu Petunjuk (Warna Rambu
Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014


16.




Rambu Perintah (Warna Rambu
Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014


Gambar 5.13 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas


Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022






Gambar 5.15 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022






Keterangan :


<p>1.</p>  <p>Rambu Larangan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>2.</p>  <p>Rambu Petunjuk (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>3.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>4.</p>  <p>Rambu Petunjuk Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>5.</p>  <p>Rambu Petunjuk Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>6.</p>  <p>Rambu Peringatan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>




Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Perintah (Warna Rambu
Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

Gambar 5.18 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas


Sumber: Dokumentasi Pribadi, 202

Berikut Adalah Site Plan Keseluruhan Arah Sebaliknya Pada Ruas Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran :





Gambar 5.19 Site Plan Keseluruhan Ruas Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran
Sumber: Analisa Penulis, 2022

Berikut Adalah Potongan Site Plan Arah Sebaliknya Pada Ruas Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran :






6°7'14"S 106°10'19"E




6°7'14"S 106°10'15"E



6°7'14"S 106°10'19"E



Gambar 5.21 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.22 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022




6°7'11\"S 106°9'56\"E



6°7'11\"S 106°9'54\"E



6°7'11\"S 106°9'54\"E




Gambar 5.23 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022

Keterangan :

<p>1.</p>  <p>Rambu Larangan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>2.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>3.</p>  <p>Rambu Petunjuk (Rambu Terhalang Pohon) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>4.</p>  <p>Rambu Petunjuk Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>5.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>6.</p>  <p>Rambu Peringatan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Perintah
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014





Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

Gambar 5.24 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Keterangan	
Panjang Jalan	= 828,78 meter
Jarak Antar Marka	= 5 meter
Panjang Marka	= 3 meter
Lebar Marka	= 0,1 meter
Jarak Rambu ke Tepi	= 0,6 meter
Jalan dari Trotoar	
Jarak Rambu ke Tepi	= 0,3 meter
Jalan dari Median Jalan	
Total Rambu Jl. Jendral Ahmad Yani	= 23 Rambu



Site Plan Lokasi Rambu Jl. Jendral Ahmad Yani



Gambar 5.25 Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022



6°7'11"S 106°9'53"E



6°7'11"S 106°9'53"E



6°7'11"S 106°9'53"E


Gambar 5.26 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022



6°7'10"S 106°9'49"E



6°7'10"S 106°9'49"E





6°7'10"S 106°9'47"E




6°7'10"S 106°9'48"E

Gambar 5.27 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
Sumber: Analisa Penulis, 2022






Gambar 5.29 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.30 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.31 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022

Keterangan :



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan (Rambu Terhalang
Pohon)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Perintah
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Peringatan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Petunjuk
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014




Rambu Perintah (Rambu Memudar)
Tidak Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014



Rambu Larangan
Sesuai dengan PERMENHUB
No.13 Tahun 2014

Gambar 5.32 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas


Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022




Gambar 5.33 Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.34 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022











Gambar 5.35 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022



Gambar 5.36 Potongan Site Plan Titik Lokasi Rambu
 Sumber: Analisa Penulis, 2022

Keterangan :

<p>1.</p>  <p>Rambu Petunjuk Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>2.</p>  <p>Rambu Larangan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>3.</p>  <p>Rambu Larangan Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>4.</p>  <p>Rambu Petunjuk Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>5.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>6.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>

<p>7.</p>  <p>Rambu Peringatan (Rambu Terhalang Pohon) Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	<p>8.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Memudar) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>
<p>9.</p>  <p>Rambu Larangan (Rambu Penyok) Tidak Sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014</p>	

Gambar 5.37 Kondisi Fisik Rambu Lalu Lintas

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022

Tabel 5.10 Rekapitulasi Kondisi Fisik Rambu Pada Masing-Masing Arah

No.	Arah	Kondisi		Persentase (%)	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	26	11	70,27%	29,73%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	34	7	82,93%	17,07%

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Tabel 5.11 Persentase Total Kondisi Rambu Lalu Lintas.

Total Rambu Kedua Arah		Persentase (%)	
Baik	Rusak	Baik	Rusak
60	18	76,92%	23,08%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani dari total 37 rambu terdapat 11 rambu dengan kondisi rusak dan 26 rambu dengan kondisi baik, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran dari total 41 rambu terdapat 7 rambu dengan kondisi rusak dan 34 rambu dengan kondisi baik. Dimana total untuk kedua arah didapat 23,08% rambu dengan kondisi buruk dan 76,92% dengan kondisi baik. Setelah melakukan inventarisasi rambu menurut kondisi di lapangan maka kondisi rambu yang baik akan dianalisis menurut panduan.

5.6 Analisis Kesesuaian Penempatan Rambu Eksisting Berdasarkan Ketentuan Paduan

Standar ketentuan penempatan rambu lalu lintas ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Rambu Lalu Lintas. Berikut disajikan ketentuan penempatan rambu lalu lintas berdasarkan paduan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12 Aturan Ketentuan Penempatan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan

No.	Uraian	Ketentuan	
		Di kiri jalan	Di median jalan
1	Rambu peringatan		
-	Dari bagianterluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan	Minimal 0,6 meter	Minimal 0,3 meter
2	Rambu Larangan		
-	Dari bagianterluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan	Minimal 0,6 meter	Minimal 0,3 meter
3	Rambu Perintah		
-	Dari bagianterluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan	Minimal 0,6 meter	Minimal 0,3 meter
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan		
-	Dari bagianterluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan	Minimal 0,6 meter	Minimal 0,3 meter

Sumber: PERMENHUB PM 13 Tahun 2014

Berikut hasil analisis mengenai jarak penempatan rambu dari tepi bahu kiri jalan.

Berdasarkan paduan jarak penempatan rambu pada tepi kiri dan median jalan :

Tabel 5.13 Analisis Penempatan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan Arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Kode	Jenis Rambu	Jarak dari tepi jalan (cm)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
1	RL1	Larangan	27 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,3 Meter
2	RP1	Peringatan	55 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,3 Meter
3	RPJ1	Petunjuk	90 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
4	RL2	Larangan	60 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
5	RPJ2	Petunjuk	50 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
6	RPJ3	Petunjuk	55 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
7	RP2	Peringatan	90 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
8	RP3	Peringatan	70 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
9	RP4	Peringatan	53 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
10	RPJ4	Petunjuk	70 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
11	RP5	Peringatan	48 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
12	RL3	Larangan	300 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
13	RPH1	Perintah	280 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
14	RP6	Peringatan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
15	RP7	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
16	RPH2	Perintah	300 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
17	RL4	Larangan	280 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
18	RP8	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
19	RL5	Larangan	390 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
20	RPH3	Perintah	290 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter

No.	Kode	Jenis Rambu	Jarak dari tepi jalan (cm)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
21	RPJ5	Petunjuk	50 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
22	RL6	Larangan	320 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
23	RP9	Peringatan	310 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
24	RPJ6	Petunjuk	300 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
25	RPH4	Perintah	290 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
26	RL7	Larangan	60 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
27	RPJ7	Petunjuk	65 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
28	RL8	Larangan	250 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
29	RPJ8	Petunjuk	260 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
30	RPJ9	Petunjuk	60 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
31	RP10	Peringatan	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
32	RPJ10	Petunjuk	310 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
33	RL9	Larangan	63 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
34	RPH5	Perintah	300 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
35	RPJ11	Petunjuk	280 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
36	RPJ12	Petunjuk	52 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
37	RPJ13	Petunjuk	40 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.14 Analisis Penempatan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan
Arah Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran

No.	Kode	Jenis Rambu	Jarak dari tepi jalan (cm)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
1	RL10	Larangan	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
2	RL11	Larangan	50 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
3	RPJ14	Petunjuk	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
4	RPJ15	Petunjuk	70 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
5	RL12	Larangan	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
6	RP11	Peringatan	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
7	RPJ16	Petunjuk	230 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
8	RPH6	Perintah	290 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
9	RL13	Larangan	20,3 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
10	RL14	Larangan	50 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
11	RL15	Larangan	50 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
12	RL16	Larangan	50 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
13	RP12	Peringatan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
14	RPJ17	Petunjuk	15 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,3 Meter
15	RL17	Larangan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
16	RL18	Larangan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
17	RL19	Larangan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
18	RL20	Larangan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
19	RL21	Larangan	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
20	RL22	Larangan	27,2 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,3 Meter

No.	Kode	Jenis Rambu	Jarak dari tepi jalan (cm)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
21	RL23	Larangan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
22	RP13	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
23	RPH7	Perintah	360 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
24	RP14	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
25	RPJ18	Petunjuk	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
26	RPJ19	Petunjuk	20 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,3 Meter
27	RP15	Peringatan	290 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
28	RP16	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
29	RP17	Peringatan	270 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
30	RPJ20	Petunjuk	250 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
31	RPH8	Perintah	300 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
32	RL24	Larangan	64 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
33	RPJ21	Petunjuk	55 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
34	RL25	Larangan	53 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter
35	RL26	Larangan	260 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
36	RPJ22	Petunjuk	60 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
37	RL27	Larangan	260 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
38	RL28	Larangan	280 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
39	RP18	Peringatan	53 cm	Tidak Sesuai	Minimal 0,6 Meter
40	RL29	Larangan	240 cm	Sesuai	Minimal 0,6 Meter
41	RL30	Larangan	50 cm	Sesuai	Minimal 0,3 Meter

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.15 Rekapitulasi Analisis Penempatan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan Pada Masing-Masing Arah

No.	Arah	Keterangan		Persentase (%)	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	24	13	64,86%	35,14%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	31	10	75,61%	24,39%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Tabel 5.16 Persentase Total Kesesuain Jarak Dari Tepi Rambu

Total Jarak Rambu Dari Tepi Jalan		Persentase (%)	
Baik	Rusak	Baik	Rusak
55	23	70,51%	29,49%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Berdasarkan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 rambu yang termasuk dalam kategori sesuai adalah rambu yang sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan rambu yang termasuk dalam kategori tidak sesuai adalah rambu yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan minimal jarak 0,6 meter untuk rambu yang berada di kiri jalan dan 0,3 meter untuk rambu yang berada di median jalan. Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani dari total 37 rambu terdapat 24 rambu sesuai dengan ketentuan dan 13 rambu tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran dari total 41 rambu terdapat 31 rambu sesuai dengan ketentuan dan 10 rambu tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana total untuk kedua arah didapat 29,49% rambu yang tidak sesuai dan 70,51% yang sesuai. Setelah melakukan analisis rambu menurut jarak dari tepi jalan kemudian akan dilakukan analisis terhadap tinggi rambu.

5.7 Analisis Kesesuaian Tinggi Rambu Eksisting Berdasarkan Ketentuan Panduan

Standar ketentuan tinggi rambu lalu lintas ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 36 tentang Rambu Lalu Lintas. Pengukuran tinggi rambu diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan

bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan. Berikut disajikan ketentuan tinggi rambu lalu lintas berdasarkan paduan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.17 Aturan Ketentuan Tinggi Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan

No.	Uraian	Ketentuan
1	Rambu Peringatan	1,75 s/d 2,65 meter
2	Rambu Perintah	1,75 s/d 2,65 meter
3	Rambu Larangan	1,75 s/d 2,65 meter
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Minimal 5 meter
5	Rambu Pengarah tikungan ke kiri dan ke kanan	1,2 meter

Sumber: PERMENHUB PM 13 Tahun 2014

Berikut hasil analisis mengenai tinggi rambu menurut paduan :

Tabel 5.18 Analisis Tinggi Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan

Arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Kode	Jenis Rambu	Tinggi Rambu (m)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
1	RL1	Larangan	1,91 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
2	RP1	Peringatan	1,78 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
3	RPJ1	Petunjuk	5,4 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
4	RL2	Larangan	1,82 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
5	RPJ2	Petunjuk	5,5 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
6	RPJ3	Petunjuk	3,2 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
7	RP2	Peringatan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
8	RP3	Peringatan	3,2 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
9	RP4	Peringatan	2 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
10	RPJ4	Petunjuk	5,39 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
11	RP5	Peringatan	3,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
12	RL3	Larangan	5,42 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
13	RPH1	Perintah	3,02 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
14	RP6	Peringatan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
15	RP7	Peringatan	4,6 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
16	RPH2	Perintah	2,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
17	RL4	Larangan	2,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
18	RP8	Peringatan	2,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
19	RL5	Larangan	1,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
20	RPH3	Perintah	2,89 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter

No.	Kode	Jenis Rambu	Tinggi Rambu (m)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
21	RPJ5	Petunjuk	2,89 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
22	RL6	Larangan	2 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
23	RP9	Peringatan	5,4 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
24	RPJ6	Petunjuk	5,4 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
25	RPH4	Perintah	5,2 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
26	RL7	Larangan	1,8 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
27	RPJ7	Petunjuk	1,9 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
28	RL8	Larangan	2,1 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
29	RPJ8	Petunjuk	2,1 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
30	RPJ9	Petunjuk	5,3 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
31	RP10	Peringatan	2,2 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
32	RPJ10	Petunjuk	5,5 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
33	RL9	Larangan	5,4 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
34	RPH5	Perintah	2,4 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
35	RPJ11	Petunjuk	1,7 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
36	RPJ12	Petunjuk	5,6 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
37	RPJ13	Petunjuk	2,5 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.19 Analisis Tinggi Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan Arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran

No.	Kode	Jenis Rambu	Tinggi Rambu (m)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
1	RL10	Larangan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
2	RL11	Larangan	1,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
3	RPJ14	Petunjuk	2,6 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
4	RPJ15	Petunjuk	2,2 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
5	RL12	Larangan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
6	RP11	Peringatan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
7	RPJ16	Petunjuk	5,5 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
8	RPH6	Perintah	1,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
9	RL13	Larangan	2,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
10	RL14	Larangan	3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
11	RL15	Larangan	3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
12	RL16	Larangan	3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
13	RP12	Peringatan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
14	RPJ17	Petunjuk	2,3 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
15	RL17	Larangan	5 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
16	RL18	Larangan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
17	RL19	Larangan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
18	RL20	Larangan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
19	RL21	Larangan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
20	RL22	Larangan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter

No.	Kode	Jenis Rambu	Tinggi Rambu (m)	Keterangan	Ketentuan Yang ada pada PERMENHUB
21	RL23	Larangan	5 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
22	RP13	Peringatan	3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
23	RPH7	Perintah	3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
24	RP14	Peringatan	5 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
25	RPJ18	Petunjuk	2 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
26	RPJ19	Petunjuk	2 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
27	RP15	Peringatan	5 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
28	RP16	Peringatan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
29	RP17	Peringatan	2,7 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
30	RPJ20	Petunjuk	5,4 m	Sesuai	Minimal 5 Meter
31	RPH8	Perintah	2,1 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
32	RL24	Larangan	2,2 m	Tidak Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
33	RPJ21	Petunjuk	1,8 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
34	RL25	Larangan	1,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
35	RL26	Larangan	5,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
36	RPJ22	Petunjuk	1,9 m	Tidak Sesuai	Minimal 5 Meter
37	RL27	Larangan	5,4 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
38	RL28	Larangan	2,1 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
39	RP18	Peringatan	2,6 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
40	RL29	Larangan	2,3 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter
41	RL30	Larangan	1,9 m	Sesuai	1,75 s/d 2,65 meter

Sumber: Observasi Penulis, 2021

Tabel 5.20 Rekapitulasi Analisis Tinggi Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Paduan Pada Masing-Masing Arah

No.	Arah	Keterangan		Persentase (%)	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	32	5	86,49%	13,51%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	33	8	80,49%	19,51%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 5.21 Persentase Total Kesesuaian Tinggi Rambu

Total Tinggi Rambu		Persentase (%)	
Baik	Rusak	Baik	Rusak
65	13	83,33%	16,67%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Berdasarkan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 rambu yang termasuk dalam kategori sesuai adalah rambu yang tingginya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan rambu yang termasuk dalam kategori tidak sesuai adalah rambu yang ingginya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan minimal tinggi 1,75 s/d 2,65 meter untuk rambu peringatan, rambu perintah dan rambu larangan, sedangkan untuk tinggi rambu pendahulu jurusan minimal 5 meter dan untuk tinggi rambu pengarah tikungan ke kiri dan ke kanan minimal 1,2 meter. Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani dari total 37 rambu terdapat 32 rambu sesuai dengan ketentuan dan 5 rambu tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran dari total 41 rambu terdapat 33 rambu sesuai dengan ketentuan dan 8 rambu tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana total untuk kedua arah didapat 16,67% rambu yang tidak sesuai dan 83,33% yang sesuai. Setelah melakukan analisis rambu menurut jarak dari tepi jalan kemudian akan dilakukan analisis kesesuaian jarak penempatan rambu eksisting terhadap bagian jalan yang dimaksud.

5.8 Analisis Jarak Penempatan Rambu Eksisting Terhadap Bagian Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Ketentuan Panduan

Standar ketentuan jarak penempatan rambu terhadap bagian jalan yang dimaksud ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Rambu Lalu Lintas. Pengukuran

jarak diukur dari letak rambu tersebut sampai bagian jalan yang dimaksud. Berikut disajikan ketentuan tinggi rambu lalu lintas berdasarkan paduan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.22 Aturan Jarak Penempatan Rambu Lalu Lintas Ke Bagian Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Paduan

No.	Uraian	Ketentuan
1	Rambu Peringatan	
-	Untuk kecepatan > 100 km/jam	Minimal 180 meter
-	Untuk kecepatan 80-100 km/jam	Minimal 100 meter
-	Untuk kecepatan 60-80 km/jam	Minimal 80 meter
-	Untuk kecepatan < 60 km/jam	Minimal 50 meter
2	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Maksimum 50 meter

Sumber: PERMENHUB PM 13 Tahun 2014

Kecepatan tiap ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani berbeda sesuai dengan fungsi jalannya masing-masing. Berikut disajikan tabel kecepatan rencana sesuai klasifikasi jalan di kawasan perkotaan menurut SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 tentang Geometri Jalan Perkotaan:

Tabel 5.23 Kecepatan Rencana (V_R) Sesuai Klasifikasi Jalan Di Kawasan Perkotaan

Fungsi Jalan	Kecepatan rencana, V_R (km/h)
1. Arteri Primer	50 - 100
2. Kolektor Primer	40 - 80
3. Arteri Sekunder	50 - 80
4. Kolektor Sekunder	30 - 50
5. Lokal Sekunder	30 - 50

Sumber: SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021

Dari tabel diatas kemudian dapat disesuaikan dengan fungsi jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani untuk mendapatkan kecepatan rencana tiap ruas jalan penghubung Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran. Berikut disajikan tabel kecepatan rencana ruas jalan penghubung Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran menurut fungsi jalan berdasarkan SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 tentang Geometri Jalan Perkotaan :

Tabel 5.24 Kecepatan Rencana (V_R) Masing-Masing Ruas Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani

No.	Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Kecepatan Rencana, V_R (km/h)	Jarak Penempatan
1	Jl. Veteran	Kolektor Primer	40 - 80	Maksimum 50 Meter
2	Jl. Jendral Ahmad Yani	Kolektor Primer	40 - 80	Maksimum 50 Meter

(Sumber: Data DISHUB Provinsi Banten)

Hasil yang didapatkan yaitu untuk kecepatan rencana 40 - 80 km/h jarak penempatan maksimum rambu yaitu 50 meter sampai bagian jalan yang dimaksud.. Hasil ini tentunya sudah disesuaikan dengan fungsi jalan tersebut menurut data dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Berikut disajikan tabel hasil observasi dan analisis jarak penempatan rambu terhadap bagian jalan yang dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Rambu Lalu Lintas :

Tabel 5.25 Analisis Jarak Rambu Lalu Lintas Terhadap Bagian Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Paduan Arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Jarak (m)	Keterangan	Ketentuan
1	Jl. Veteran	RPJ1	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
2		RPJ2	Petunjuk	108 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
3		RPJ3	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
4		RP1	Peringatan	120 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
5		RP2	Peringatan	100 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
6		RP3	Peringatan	60 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
7		RPJ4	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
8		RP4	Peringatan	29 m	Tidak Sesuai	Minimal 80 Meter
9	Jl. Jendral Ahmad Yani	RP5	Peringatan	121 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
10		RP6	Peringatan	78 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
11		RP7	Peringatan	100 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
12		RP8	Peringatan	140 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
13		RPJ5	Petunjuk	92,5 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
14		RP9	Peringatan	90 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
15		RPJ6	Petunjuk	50 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
16		RPJ7	Petunjuk	100 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
17		RPJ8	Petunjuk	50 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
18		RPJ9	Petunjuk	62 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
19		RP10	Peringatan	87 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
20		RPJ10	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter

Sumber: Analisis penulis, 2021

Tabel 5.26 Analisis Jarak Rambu Lalu Lintas Terhadap Bagian Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Paduan Arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Jarak (m)	Keterangan	Ketentuan
1	Jl. Jendral Ahmad Yani	RPJ11	Petunjuk	100 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
2		RPJ12	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
3		RP11	Peringatan	50 m	Tidak Sesuai	Minimal 80 Meter
4		RPJ13	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
5		RP12	Peringatan	100 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
6		RPJ14	Petunjuk	100 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
7		RP13	Peringatan	50 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
8		RP14	Peringatan	74 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
9		RPJ15	Petunjuk	56 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
10		RPJ16	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
11		RP15	Peringatan	86 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
12		RP16	Peringatan	67 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
13		RP17	Peringatan	50 m	Sesuai	Minimal 80 Meter
14		RPJ17	Petunjuk	50 m	Sesuai	Maksimum 50 Meter
15	Jl. Veteran	RPJ18	Petunjuk	113 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
16		RPJ19	Petunjuk	96 m	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
17		RP18	Peringatan	100 m	Sesuai	Minimal 80 Meter

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 5.27 Rekapitulasi Analisis Jarak Rambu Lalu Lintas Terhadap Bagian Jalan Yang Dimaksud Berdasarkan Paduan Pada Masing-Masing Arah

No.	Arah	Keterangan		Persentase (%)	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	15	5	75,00%	25,00%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	13	4	76,47%	23,53%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 5.28 Persentase Total Kesesuaian Penempatan Rambu Terhadap Bagian Jalan Yang Dimaksud.

Total Jarak Rambu Ke Tempat		Persentase (%)	
Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
28	9	75,68%	24,32%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani dari total 20 rambu peringatan dan RPJ terdapat 15 rambu sesuai dengan ketentuan dan 5 rambu tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran dari total 17 rambu terdapat 13 rambu sesuai dengan ketentuan dan 4 rambu tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana total untuk kedua arah didapat 24,32% rambu yang tidak sesuai dan 75,68% yang sesuai.

Dengan demikian dibawah ini akan disajikan tabel untuk keseluruhan rambu yang sudah memenuhi aturan tinggi rambu, jarak dari tepi jalan, dan jarak rambu samapi ke tempat yang dimaksud.

Tabel 5.29 Total Rambu Yang Sudah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada

No.	Kode	Keterangan	No.	Kode	Keterangan	No.	Kode	Keterangan
1	RPJ1	Sesuai	26	RP17	Sesuai	51	RL26	Sesuai
2	RPJ3	Sesuai	27	RPJ17	Sesuai	52	RL27	Sesuai
3	RP1	Sesuai	28	RP18	Sesuai	53	RL28	Sesuai
4	RP2	Sesuai	29	RL2	Sesuai	54	RL29	Sesuai
5	RP3	Sesuai	30	RL3	Sesuai	55	RL30	Sesuai
6	RPJ4	Sesuai	31	RPH1	Sesuai			
7	RP5	Sesuai	32	RL4	Sesuai			
8	RP6	Sesuai	33	RPH3	Sesuai			
9	RP7	Sesuai	34	RPH4	Sesuai			
10	RP8	Sesuai	35	RL7	Sesuai			
11	RP9	Sesuai	36	RL9	Sesuai			
12	RPJ6	Sesuai	37	RPH5	Sesuai			
13	RPJ8	Sesuai	38	RL10	Sesuai			
14	RP10	Sesuai	39	RL12	Sesuai			
15	RPJ10	Sesuai	40	RPH6	Sesuai			
16	RPJ11	Sesuai	41	RL17	Sesuai			
17	RPJ12	Sesuai	42	RL18	Sesuai			
18	RPJ13	Sesuai	43	RL19	Sesuai			
19	RP12	Sesuai	44	RL20	Sesuai			
20	RPJ14	Sesuai	45	RL21	Sesuai			
21	RP13	Sesuai	46	RL23	Sesuai			
22	RP14	Sesuai	47	RPH7	Sesuai			
23	RPJ16	Sesuai	48	RPH8	Sesuai			
24	RP15	Sesuai	49	RL24	Sesuai			
25	RP16	Sesuai	50	RL25	Sesuai			

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 5.30 Persentase Total Kesesuaian Rambu Terhadap Aturan Yang Ada.

Total Kesesuaian Rambu Terhadap Aturan Yang Ada		Persentase (%)	
Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
55	23	70,51%	29,49%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa hasil analisis tentang kesesuaian rambu lalu lintas menurut peraturan dari total 78 rambu pada ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani maupun arah sebaliknya terdapat 23 rambu yang tidak

sesuai dengan peraturan atau sekitar 29,49% dan 55 rambu yang sudah sesuai peraturan atau sekitar 70,51%.

5.9 Analisis Ukuran, Jarak Marka Jalan Pada Masing-Masing Ruas Jalan

Standar ketentuan Ukuran, dan Jarak Marka Jalan terhadap bagian jalan yang dimaksud ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Pasal 18 tentang Marka Jalan. Berikut disajikan ukuran marka jalan berdasarkan paduan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.31 Aturan Ukuran Marka Jalan Berdasarkan Paduan

No.	Kecepatan rencana (km/h)	Ukuran		Jarak antar marka
		Panjang	Lebar	
1	<60	300 cm	Minimal 10 cm	500 cm
2	>60	500 cm		800 cm

Sumber: PERMENHUB PM 67 Tahun 2018

Berikut disajikan tabel hasil observasi dan analisis marka jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Pasal 18 tentang Marka Jalan :

Tabel 5.32 Analisis Kesesuaian Ukuran Marka Jalan Berdasarkan Paduan

No.	Ruas Jalan	Kecepatan Rencana, VR (km/h)	Tipe Jalan	Kesesuaian Ukuran
1	Jl. Veteran	40 – 80	4/2 B	Sesuai
2	Jl. Jendral Ahmad Yani	40 – 80	4/2 B	Sesuai

Sumber: Analisis Pribadi, 2021

Tabel 5.33 Persentase Total Kesesuaian Ukuran dan Jarak Marka Jalan

Total Kesesuaian Ukuran dan Jarak Marka Jalan		Persentase (%)	
Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
2	0	100,00%	0,00%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa dari total 2 ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani didapatkan hasil 100% semua marka pada ruas jalan tersebut sudah sesuai ukurannya. Dengan demikian analisis marka jalan didapatkan evaluasi berupa kondisi marka jalan di beberapa titik berupa warna marka pudar yang mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi dari marka jalan bagi pengguna

jalan yang melintasinya yang dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas.

5.10 Analisis Jarak Pandang Henti Terhadap Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Rambu Lalu Lintas bahwa penempatan rambu pendahulu petunjuk jurusan ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter. Sebelum menentukan lokasi penempatan rambu, perlu diketahui hubungan antara jarak pandang dengan penempatan rambu lalu lintas sehingga berfungsi dengan baik. Jarak pandang henti berupa jarak waktu persepsi dan reaksi (PIEV) dijadikan jarak penempatan rambu.

Berdasarkan SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 tentang Geometri Jalan Perkotaan jarak pandang (S_s) terdiri dari dua elemen jarak, yaitu :

- a) Jarak awal reaksi (S_r) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem peristiwa tersebut biasa disebut dengan teori *PIEV*.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$S_r = 0,278 \times V_r \times T \quad (1)$$

Dimana :

V_r = Kecepatan rencana (km/h)

T = waktu reaksi, ditetapkan 2,5 detik (AASHTO,2001)

- b) Jarak awal pengereman (S_b) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai dengan kendaraan tersebut berhenti. Jarak awal pengereman dijadikan jarak dari RPPJ hingga persimpangan yang dimaksud. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$S_b = 0,039 \frac{V_r^2}{a} \quad (2)$$

Dimana :

a = tingkat perlambatan (meter/detik²), ditetapkan 3,4 meter/detik²

Maka, Jarak pandang henti (S_s) dalam satuan meter, dapat dihitung dengan rumus (AASHTO, 2001) :

$$S_s = S_r + S_b \quad (3)$$

$$S_s = 0,278 \times V_r \times T + 0,039 \frac{V_r^2}{a} \quad (4)$$


Ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani memiliki kecepatan rencana jalan yang berbeda-beda. Berikut disajikan tabel jarak awal rekasi dan jarak awal pengereman pada tiap ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani :

Tabel 5.34 Jarak Padang Henti Menurut Kecepatan Rencana PERMENHUB Pada Ruas Jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani

No.	Ruas Jalan	Kecepatan Rencana, VR (km/h)	Jarak Awal Reaksi (m)	Jarak Awal Pengereman (m)	Jarak Pandang Henti (m)
1	Jl. Veteran	40 - 80	55,6	73,41	129,01
2	Jl. Jendral Ahmad Yani	40 - 80	55,6	73,41	129,01

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa untuk jarak total rambu pada kecepatan rencana maksimal 40 km/h memerlukan jarak 46,15 m, dan untuk kecepatan rencana maksimal 80 km/h memerlukan jarak 129,1 m.



Gambar 5.38 Skema Jarak Pandang Henti

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

Berikut disajikan tabel kesesuaian rambu petunjuk jurusan pada ruas jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014:

Tabel 5.35 Kesesuaian Jarak Pandang Henti Arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Jarak (m)	Keterangan	Ketentuan
1	Jl. Veteran	RPJ4	RPPJ	50	Sesuai	Maksimum 50 Meter
2	Jl. Jendral Ahmad Yani	RPJ6	RPPJ	78	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
3		RPJ9	RPPJ	100	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter
4		RPJ10	RPPJ	92,5	Tidak Sesuai	Maksimum 50 Meter

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Tabel 5.36 Kesesuaian Jarak Pandang Henti Arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran.

No.	Ruas Jalan	Kode	Jenis	Jarak (m)	Keterangan	Ketentuan
1	Jl. Jendral	RPJ14	RPPJ	50	Sesuai	Maksimum 50 Meter
2	Ahmad Yani	RPJ17	RPPJ	50	Sesuai	Maksimum 50 Meter

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Tabel 5.37 Rekapitulasi Kesesuaian Jarak Pandang Henti Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 13 Tahun 2014

No.	Arah	Keterangan		Persentase (%)	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani	1	3	25,00%	75,00%
2	Jl. Jendral Ahmad Yani - Jl. Veteran	2	0	100,00%	0,00%

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Tabel 5.38 Persentase Total Kesesuaian Penempatan Rambu Petunjuk Jurusan Terhadap Jarak Pandang Henti

Total Kesesuaian Penempatan RPPJ Terhadap Jarak Maksimum		Persentase (%)	
Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
3	3	50,00%	50,00%

Sumber: Analisis penulis, 2021

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa untuk arah Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani dari total 4 rambu Rambu Petunjuk Jurusan terdapat 1 rambu sesuai dengan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 dan 3 rambu tidak sesuai, sedangkan untuk arah Jl. Jendral Ahmad Yani – Jl. Veteran dari total 2 rambu terdapat 2 rambu sesuai dan 0 rambu tidak sesuai. Dimana total 50% rambu sudah sesuai dan

50% rambu tidak sesuai.

Dengan demikian untuk analisis jarak Penempatan Rambu Petunjuk Jurusan menurut PERMENHUB No.13 Tahun 2014 jarak maksimum penempatan RPJ 50 meter. Berdasarkan SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 analisis jarak pandang henti menggunakan persamaan didapat hasil jarak pandang minimum sebesar 46,15 meter untuk kecepatan kendaraan lalu lintas 40 km/jam, 129,01 meter untuk kecepatan kendaraan lalu lintas 80 km/jam dan 184,2 meter untuk kecepatan kendaraan lalu lintas 100 km/jam.

Dengan demikian jarak RPPJ terhadap persimpangan memang sudah seharusnya menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh PERMENHUB No.13 Tahun 2014 dan dapat diterapkan agar dapat mengurangi kemungkinan pengemudi dari kecelakaan, dikarenakan pada hasil perhitungan yang menggunakan rumus dari aturan SNI Pedoman Desain Geometri Jalan Tahun 2021 bukan untuk menghitung jarak pandang henti terhadap RPPJ melainkan untuk menghitung jarak pandang mata pengemudi dalam mobil penumpang terhadap objek pada perkerasan jalan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa dari 78 rambu dan 2 marka di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani terdapat 23 rambu yang tidak sesuai atau 29,49% dan 55 rambu atau 70,51% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.13 Tahun 2014 dan terdapat 11 marka yang tidak sesuai atau 45,83% dan 13 marka atau 54,17% yang telah sesuai peraturan PERMENHUB No.67 Tahun 2018.
2. Berdasarkan hasil analisis, letak rambu pendahulu petunjuk jurusan di jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani maupu arah sebaliknya yang sudah memenuhi analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00% dari 6 rambu yang diamati dan terdapat rambu yang belum sesuai dengan analisa jarak pandang henti sebanyak 3 rambu atau 50,00%.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian antara lain:

1. Mahasiswa yang akan mengambil kembali penelitian tentang “Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan” sebaiknya sebelum melakukan pengambilan data lapangan dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan seperti perizinan kepada pihak kepolisian sehingga mempermudah saat pelaksanaan pengambilan data.
2. Pengambilan data penelitian sebaiknya dilakukan pada saat hari libur dan siang hari sehingga arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan rambu dapat diobservasi dengan jelas, dikarenakan untuk observasi eksisting tidak optimal apabila dilakukan pada malam hari.
3. Penulis menyarankan saat pengambilan data di lapangan tetap menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti rompi dan helm safety sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan saat pengambilan data .

4. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti tentang ketersediaan rambu, dikarenakan banyak lokasi-lokasi yang seharusnya terdapat rambu tetapi belum ada.

DAFTAR PUATAKA

- (Bojongsoang & Bandung, 2016)(Fauzar, 2016), (Arianto & Heriwibowo, 2017), (Firgian et al., 2014), (Arianto & Heriwibowo, 2017), (Kusuma et al., 2019)
- Arianto, S. B., & Heriwibowo, D. (2017). Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.25104/jptd.v18i1.107>
- Bojongsoang, J. T., & Bandung, K. (2016). *Studi Kasus : Oleh : FARIDZ WILDAN FADLI FAUZAR*.
- Fauzar, F. W. F. (2016). *Evaluasi Ketentuan Panduan Tentang Penempatan Dan Ukuran Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Presepsi Pengguna Jalan*. 168.
- Firgian, H., Sulandari, E., & Mayuni, S. (2014). Evaluasi keberadaan rambu dan marka jalan di kota pontianak. *Evaluasi Keberadaan Rambu Dan Marka Jalan Di Kota Pontianak*, 207392(1), 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/207392-evaluasi-keberadaan-rambu-dan-marka-jala.pdf>
- Kusuma, Y., Sumarna, T., Mustika, D., & Demar, M. (2019). Kinerja Rambu Lalu Lintas dan Dampaknya Pada Kecelakaan (Studi Kasus: Jalan Soekarno Hatta Bandung). *Potensi : Jurnal Sipil Politeknik*, 21(2), 61–64. <https://doi.org/10.35313/potensi.v21i2.1597>
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta : Kementerian Perhubungan
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan. Jakarta : Kementerian Perhubungan
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta : Kementerian Perhubungan
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta : Kementrian Perhubungan

Pradana, M. F., Intari, D. E., & Pratidina, D. (2019). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya di Jalan Raya Cilegon. *Jurnal Teknik Sipil*, 4(10), 165–175.

Sadono, W. (2000). *Evaluasi Rambu-Rambu lalu Lintas Untuk Navigasi Jalan Pada Wilayah Jakarta Timur Dan Jakarta Pusat*. Universitas Indonesia.

Setyawan, A. K. (2019). *Upaya Mengatasi Kemacetan di Kota Serang*.

BAPPEDA. <https://bappeda.bantenprov.go.id/upaya-mengatasi-kemacetan-di-kota-serang>

LAMPIRAN 1

Data Administrasi



SURAT PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
Nomor Mahasiswa : 3336160045
Alamat Mahasiswa : Mandala Citra Indah Blok G3 No.8 Rt/Rw 003/015, Serang
Dosen Pembimbing : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T

dengan prestasi studi 2,93 sampai dengan tanggal: Selasa, 16 Maret 2021 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan seminar proposal skripsi.

Cilegon, 9 Maret 2021

Pemohon,

Aziz Hibatullah

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 116 sks dan $IPK \geq 2,00$)	141 SKS & IPK 2,93
2.	Nilai D maksimal 10% dari total SKS mata kuliah %
3.	Kerja Praktek	
4.	Mengontrak mata kuliah Skripsi dalam KRS berjalan	
5.	Melakukan pendaftaran pada SISTA (TA-01)	
6.	Draf proposal telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar masing-masing untuk pembimbing dan penguji	
7.	Naskah seminar telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 10-15 eksemplar untuk peserta sidang	
8.	Berita Acara Seminar Proposal (Smp-02)	
9.	Lembar saran & masukan (Smp-03)	
10.	Daftar hadir dosen (Smp-04)	
11.	Daftar hadir peserta seminar (Smp-05)	

Seminar tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, 9 Maret 2021

Koord Skripsi,

Siti Asyiah, ST., MT
NIP. 198601312019032009.

Dibuat rangkap 2 untuk:

1. Mahasiswa ybs
2. Koord. Skripsi



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

Dosen pembimbing I : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T

Dosen pembimbing II: Arief Budiman, S.T.,M.Eng

Dosen Penguji I : Dwi Esti Intari, ST., M.Sc

Dosen Penguji II : Rifky Ujianto, S.T.,M.T

Dari Seminar Proposal Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan

MEMENUHI PERSYARATAN / ~~TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN~~ untuk melanjutkan Penelitian (Skripsi) *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 16 Maret 2021

Dosen Penguji I

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001

Dosen Penguji II

Rifky Ujianto, ST., MT
NIDN. 201501011226

Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.Eng
NIP. 197105272005011001

Ket : *) coret yang tidak perlu
CC : Arsip



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Cari dan baca Permenhub yang terbaru Tahun 2018/2019.	<i>riid</i>
2.		Literatur jarak pandang henti dianalisis berapa meter jarak pandang henti.	<i>riid</i>

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T
NIP. 198212062010122001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, ST., M.Eng
NIP. 197105272005011001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Tolong di tambahkan dibatasan masalah tentang perhitungan jarak pandang hentinya berapa.	
2.		Latar belakang belum bisa membuktikan bahwa dirute yang dipilih benar – benar butuh rambu lalu lintas.	
3.		Tambahkan jurnal pondasi di daftar pustaka.	
4.		Tidak hanya menampilkan ada tidak adanya rambu, tapi kesesuaiannya rambu tersebut letak secara geografis.	
5.		Lanjutkan dari titik terakhir Francis Ade Taruna Sirait.	

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Penguji I

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001



**SARAN / MASUKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021 Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Di sesuaikan kembali dengan pedoman skripsi.	
2.		Dilatih kembali <i>softskill</i> membacanya dengan lebih luas lagi.	





Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Penguji II

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIDN. 201501011226



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Selasa/16 Maret 2021
Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	NAMA	NIP/NIDN	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T	198212062010122001	1. 
2.	Arief Budiman, S.T.,M.Eng	197105272005011001	2. 
3.	Dwi Esti Intari, ST.,M.Sc	168601242014042001	3. 
4.	Rifky Ujianto, S.T.,M.T	201501011226	4. 

Cilegon, 16 Maret 2021
Koord. Skripsi


Siti Asyiah, S.T., MT
NIP.198601312019032009




DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tgl : Selasa, 16 Maret 2021
Waktu : 14:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.			1.	
2.			2.	
3.			3.	
4.			4.	
5.			5.	
6.			6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	
11.			11.	
12.			12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	
16.			16.	

Cilegon, 16 Maret
Koord. Skripsi


Siti Asyiah, ST., MT
NIP.198601312019032009



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

NO.	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Cari dan baca Permenhub yang terbaru Tahun 2018/2019.		1
2.	Literatur jarak pandang henti dianalisis berapa meter jarak pandang henti.		1

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing/Penguji

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T
NIP. 198212062010122001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

NO	PERIHAL	BAB	HALAMAN

Cilegon,
Dosen Pembimbing/Penguji

Arief Budiman, S.T.,M.Eng
NIP. 197105272005011001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO.	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Tolong di tambahkan dibatasan masalah tentang perhitungan jarak pandang hentinya berapa.		
2.	Latar belakang belum bisa membuktikan bahwa dirute yang dipilih benar – benar butuh rambu lalu lintas.		
3.	Tambahkan jurnal pondasi di daftar pustaka.		
4.	Tidak hanya menampilkan ada tidak adanya rambu, tapi kesesuaiannya rambu tersebut letak secara geografis.		
5.	Lanjutkan dari titik terakhir Francis Ade Taruna Sirait.		

Cilegon,
Dosen Pembimbing/Penguji

Dwi Esti Intari, ST., M.Sc
NIP. 198601242014042001



BUKTI PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

NO	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1.	Di sesuaikan kembali dengan pedoman skripsi.		
2.	Dilatih kembali <i>softskill</i> membacanya dengan lebih luas lagi.		

Cilegon, 16 Maret 2021
Dosen Pembimbing/Penguji

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIDN. 201501011226



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA**

Pada hari ini Senin 23 Mei 2022 , telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi dari mahasiswa/mahasiswi, yaitu :

Nama : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Raya Serang – Ciruas.

Dosen pembimbing I : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

Dosen pembimbing II: Arief Budiman, S.T., M.T

Dari Seminar Hasil Skripsi ini dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan MEMENUHI PERSYARATAN / ~~TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN~~ untuk melanjutkan ke Sidang Akhir *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, Senin 23, Mei 2022

Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001

Ket : *) coret yang tidak perlu

CC : Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin 23, Mei 2022 Waktu : 10:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Kota
Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Perjelas rute jalan posisinya dimana.	Rind
2.		Seharusnya dari hasil Perhitungan bisa dikaitkan dengan hasil PERMENHUB.	
3.		Sebutkan jarak dari marka ke marka berapa dan lebar marka berapa.	

Cilegon, Senin 23, Mei 2022
Dosen Pembimbing I

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

**SARAN / MASUKAN
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Hari/Tgl : Senin 23, Mei 2022 Waktu : 10:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Kota
Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		Tambahkan PERMENHUB dan tahunnya pada tujuan penelitian.	
2.		Pangkas jarak penelitian yang sebelumnya dari alun-alun serang – perempatan ciruas menjadi dari alun-alun serang – perempatan ciseri (samaping carrefuor).	
3.		Tambahkan peta/site plan bagi marka jalan dan rambu lalu lintas sertakan foto dan kesesuaian PERMENHUB masing-masing.	
4.		Dikelimpokkan rambu- rambunya.	

Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/23 Mei 2022
Waktu : 10 : 00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Raya Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T	198212062010122001	1. 
2.	Arief Budiman, S.T.,M.T	197105272005011001	2. 

Cilegon, Senin, 23 Mei 2022
Koordinator Skripsi


Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-04


Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin/ 23 Mei 2022
Waktu : 10 : 00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas
Jalan Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	NAMA	NPM	TANDA-TANGAN	KET.
1.	Javil Egi Pratama Abdurahman	3336200069	1.	
2.	Dimas Surya Azhari	3336160119	2.	
3.	Farhan Riziq	3336200071	3.	
4.	Rizki Anugrah	3336160063	4.	
5.	Farrel Ferdinand	3336160039	5.	
6.	TB. Candra	3336180038	6.	
7.	Abyan Dhya Ulhaq	3336200065	7.	
8.	Aqil Muammar Khadafi	3336180053	8.	
9.	Yopi Maulana	3336180018	9.	
10.	Amos Parulian	3336160080	10.	
11.	Ahmad Ary Jamaludin	3336160070	11.	
12.	Yoni Gunawan	3336200063	12.	
13.			13.	
14.			14.	
15.			15.	

Cilegon, Senin 23, Mei 2022
Koordinator Skripsi


Siti Asyiah, S.Pd.,M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1	30 – 05 – 2022	Perjelas rute jalan posisinya dimana.		<i>Handwritten signature</i>
2	30 – 05 – 2022	Seharusnya dari hasil Perhitungan bisa dikaitkan dengan hasil PERMENHUB.		<i>Handwritten signature</i>
3	30 – 05 – 2022	Sebutkan jarak dari marka ke marka berapa dan lebar marka berapa.		<i>Handwritten signature</i>

Cilegon, Senin 23 Mei 2022
Dosen Pembimbing I

Handwritten signature

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-05

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI PERBAIKAN LAPORAN HASIL SKRIPSI

Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045

NO	HARI/ TANGGAL	PERIHAL	BAB	HALAMAN
1	08 – 06 – 2022	Tambahkan PERMENHUB dan tahunnya pada tujuan penelitian.		of
2	08 – 06 – 2022	Pangkas jarak penelitian yang sebelumnya dari alun-alun serang – perempatan ciruas menjadi dari alun-alun serang – perempatan ciseri (samaping carrefuor).		of
3	08 – 06 – 2022	Tambahkan peta/site plan bagi marka jalan dan rambu lalu lintas sertakan foto dan kesesuaian PERMENHUB masing-masing.		of
4	08 – 06 – 2022	Dikelompokkan rambu- rambunya.		of

Cilegon, Senin 23 Mei 2022
Dosen Pembimbing II

Arief Budiman, S.T., M.T
NIP. 197105272005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Hsl-06

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

BUKTI KEHADIRAN TELAH MENGIKUTI SEMINAR

Nama Peserta : Aziz Hibatullah

NPM : 3336160045

SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI

NO	JUDUL	Mahasiswa	Paraf ¹
1	Analisis Kecelakaan Sepeda Motor di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus: Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	Untsa Qoniah	
2	Studi Analisis Banjir Sungai Ciliwung Berdasarkan SNI 2415:2016 Menggunakan Debit Banjir Rencana	Amos Parulian	
3	Studi Analisis Banjir Ciliwung Menggunakan Metode Hss Nakayasu Dan Gama 1	Dimas Surya Azhari	
4	Evaluasi Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan pada Ruas Jalan Serang - Cilegon	Francis Ade Taruna	
5	Pemanfaat Serbuk Kayu Sebagai Bahan Subtitusi Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Merk Semen	Axel Xavier Delpiero	
6	Perencanaan Beton Menggunakan Ordinary Portlan Cement (OPC) dan HR Water Reducer Ligno P100 dengan Bahan Tambah Semen Slag	Fransjosia Simon Peterson Siboro	
7	Perencanaan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Superplasticizer Lingo c-491 dan Kombinasi Ordinary	Jonathan Sitorus	
8	Analisis Karakteristik Kecelakaan Pada Sepeda Motor (Studi Kasus: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak)	Anisa Destilia	
9	Analisa Saluran Drainase Kawasan Kota Sari Kecamatan Grogol Kota Cilegon	Ahmad Ary Jamaludin	

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,MT
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-01

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SURAT PERMOHONAN SIDANG AKHIR SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
Nomor Mahasiswa : 3336160045
Alamat Mahasiswa : Mandala Citra Indah Blok G3 No.8 RT/RW 003/015, Serang
Banten
Dosen Pembimbing : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

dengan prestasi studi 3,00 sampai dengan tanggal: Senin 27, Juni 2022 seperti terlampir. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan sidang akhir skripsi.

Cilegon, Senin 27, Juni 2022
Pemohon,

Aziz Hibatullah

PEMERIKSAAN (oleh Koord. Skripsi)

No	Perihal	Catatan
1.	Hasil studi kumulatif (≥ 139 sks dan $IPK \geq 2,00$)	143 sks, IPK 3,00
2.	Hasil studi kumulatif (nilai $D \leq 10\%$)	Nilai D 2,8%
3.	Draf laporan telah disetujui Dosen Pembimbing (TA-02) Salinan sebanyak 4 eksemplar	
4.	Formulir Pendaftaran (TA-03) dari Online: SISTA	
5.	Berita Acara Sidang Akhir (TA-04) dari Online: SISTA	
6.	Formulir Penilaian Skripsi (TA-05) dari Online: SISTA	
7.	Formulir Revisi Laporan Skripsi (TA-06) dari Online: SISTA	
8.	Daftar hadir dosen (Ahr-02)	
9.	Formulir saran & masukan (Ahr-03)	
10.	Transkrip Nilai Mahasiswa ditandatangani Mahasiswa	
11.	Form bukti pelaksanaan seminar hasil (Hsl-01 sampai Hsl-06)	
12.	Sertifikat TOEFL Lab. Bahasa FT. Untirta (Min. Score 400)	

Sidang Akhir tersebut dapat dilaksanakan, waktu dan tempat seminar harap dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji.

Cilegon, Senin 27, Juni 2022
Koordinator Skripsi,

Dibuat rangkap 3 untuk:
1. Mahasiswa ybs
2. Koordinator Skripsi

Siti Asyiah, S.Pd. M.T.
NIP. 198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-02

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022
Waktu : 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah
NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	NAMA	NIP	TANDA-TANGAN
1.	Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T	198212062010122001	1.
2.	Arief Budiman, S.T., M.Eng	197105272005011001	2.
3.	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc	168601242014042001	3.
4.	Rifky Ujjianto, S.T., M.T	201501011226	4.

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Koordinator Skripsi

Siti Asyiah S.Pd., M.T.
NIP.198601312019032009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		1. Perbaiki beberapa sumber / SNI gunakan yang terbaru. 2. Analisis dari kecepatan rencana terhadap kesesuaian.	Fi

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing 1

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T
NIP. 198212062010122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
		<ol style="list-style-type: none">1. Bikin potongan pada site plant tiap ruas dan beri foto rambu minimal 3 foto dalam site plant.2. Masukan PERMENHUB pada lampiran.	

Cilegon, Senin, 27 Juni
2022

Dosen Pembimbing 2

Arief Budiman, S.T., M.Eng

NIP. 197105272005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Ahr-03

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada
Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan ketentuan baik tidaknya dari pedoman.2. Lengkapi gambar.3. Spesifikasi sasainya itu minimalnya berapa ?4. Tambahkan pada latar belakang untuk kelas jalan tersebut pada jalanya jalan mana.	

Cilegon, Senin, 27 Juni 2022
Dosen Penguji 1

Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc
NIP. 168601242014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jenderal Soedirman KM. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435
Telepon (0254) 376712 Laman: ft.untirta.ac.id

Ahr-03

SARAN / MASUKAN
SIDANG AKHIR SKRIPSI

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022 Waktu: 09:00 WIB
Nama Peserta : Aziz Hibatullah NPM : 3336160045
Judul Skripsi : "Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka
Jalan Pada Kota Serang Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.
Jendral Ahmad Yani"

NO	HAL	MASUKAN/SARAN/KOREKSI/DLL	KET.
1.		<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan ketentuan baik tidaknya dari pedoman.2. Lengkapi gambar.3. Spesifikasi sasainya itu minimalnya berapa ?4. Tambahkan pada latar belakang untuk kelas jalan tersebut pada jalanya jalan mana.5. Perbaiki kata – katanya.6. Pada batasan masalah point A kata – kata nya perbaiki lagi.7. Pada saran No.4 hialngkan saja.8. Pada saran No.2 kata serada di ganti ya, karena kata serada itu tidak baku.9. Lebih baik tidak usah pakai skala pada site plan.	

Cilegon, Senin, 27 Juni
2022

Dosen Penguji 2

Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 201501011226

FORM PENDAFTARAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Tempat/Tgl Lahir : Serang/18 Desember 1997
Program Studi : Teknik Sipil
Semester Mulai : 9
Jumlah SKS yang sudah diselesaikan : 139 SKS
IPK : 2.71
Topik TA : Transportasi
Judul TA : Evaluasi Keberadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Ruas jalan Raya Serang - Ciruas
Judul Asing : Evaluation of the Existence of Traffic Signs and Road Markings on Serang - Ciruas Highway

Dengan Persyaratan:

Cilegon, 23 Februari 2021
Pendaftar,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,



Hendrian Budi Bagus Kuncoro, ST., M.Eng.
NIP. 201601042075

Menyetujui
Pembimbing I,









Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T.,M.T
NIP. 198212062010122001

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2021/2022
 Pembimbing 1 : Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T

Judul Tugas Akhir:

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani.

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	09 – 10 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan kondisi eksisting pada lokais pengamatan. 2. Pada Tinjauan pustaka tambahkan karakteristik pada lokasi penelitian. 3. Metode Penelitian ditambahkan berapa panjang ruas jalan yang diamati. 4. Jelaskan mengapa analisa hanya dilakukan pada rambu dan marka jalan dengan kondisi baik. 	
2	19 – 10 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Point 2 belum ada perbaikan, karena saya lihat pada Tabel 2.1 belum ada karakteristik mengenai lokasi setiap penelitian. 2. Survei mengapa hanya dilakukan pada malam hari? 	
3	03 – 11 – 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. karakteristik lokasi itu maksudnya apakah jalan tersebut dominan perumahan, perdagangan atau perkantoran. 2. Siapkan seminar proposal minggu depan tanggal 13 November 2020 waktunya siang, setelah di setujui oleh pembimbing 2. (ACC Seminar Proposal) 	
4	07 – 02 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan SNI terbaru tahun 2021. 2. Cantumkan data kecelakaan dan sebutkan sumbernya. 3. Tambahkan nama jalan nya pada dokumentasi 4. Jelaskan penentuan baik atau buruknya itu seperti apa. 5. Berdasarkan apa ini ? 6. Menjawab tujuan dan ringkasan dengan jelas. 7. Saran sesuaikan dengan penelitian yang di buat dan saran untuk penelitian lanjutan. 8. Berdasarkan data apa ini ? dan didalam analisis perlu ditambahkan mengapa melakukan survei di malam hari ? 	
5	14 – 03 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan klasifikasi rambu baik dan tidak baiknya. 2. Jelaskan klasifikasi marka baik dan tidak baiknya. 3. Sesuaikan kesimpulan dengan tujuan. 4. Saran untuk mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian yang sama. 	
6	11 – 04 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan tanda pada gambarnya. 2. Kasih keterangan sesuai dan tidak sesuai nya itu karna apa. 	

7	25 – 04 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ini belum ada penjelasan sesuai dengan peraturan itu apa ? apakah hanya jaraknya. 2. Maksudnya bagaimana. 3. Sesuaikan dengan tujuan dan harus menjawab. 4. Berapa rambu yang tidak sesuai jarak pandang henti ? 	<i>Handwritten signature</i>
8	10 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digabungkan saja dengan diagram alir di atas, masukan pada bagian analisis jarak pandang henti. 2. Kalimatnya ini rancu. 	<i>Handwritten signature</i>
9	13 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coba cek simbol-sombol kotak, jajar genjang dll untuk diagram alir ini. 2. Daftar pustaka terlalu sedikit, tambahkan referensi dan jurnal-jurnal didalam penulisan penelitian. 	<i>Handwritten signature</i>
10	09 – 05 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ok silahkan ajukan semhas kalau sudah disetujui pembimbing lainnya (ACC Seminar Hasil) 	<i>Handwritten signature</i>
11	07 – 06 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk site plan perbaiki semua dibuat lebih baik ya, sistematis, pakai autocad atau program lainnya. 2. Point jarak pandang henti mana ?? kenapa tidak ada analisisnya. 	<i>Handwritten signature</i>
12	14 – 06 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan ukuran panjang pada bagian jalannya. 	<i>Handwritten signature</i>
13	13 – 07 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilkan digambar titik koordinat awal dan akhirnya ditulis secara sistematis 	<i>Handwritten signature</i>
14	18 – 07 – 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silahkan untuk daftar sidang akhir secara offline, untuk sidang akhir nya selain hari Senin, Rabu, dan Kamis ya. (ACC Sidang Akhir) 	<i>Handwritten signature</i>

Cilegon, 19 Juli 2022
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,







HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
NIP. 201601042075

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aziz Hibatullah
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL - S1 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2021/2022
 Pembimbing 2 : Arief Budiman, M.T

Judul Tugas Akhir:

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani.


No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1	01 – 12 – 2020	1. Lanjutkan, Perbaiki sambil berjalan saja. 2. ACC Seminar Proposal	
2	22 – 11 – 2021	1. Sesuaikan dengan yang terbaru bila acuannya tetap sama. 2. Bila memang instansi terkait tidak mempunyai data STA maka hasil survey tersebut yang digunakan. 3. Segera hubungi pembimbing 1 atau Ibu Rindu untuk mendiskusikan 2 hal diatas dan tentukan seminar hasil (ACC Seminar Hasil)	
3	14 – 06 – 2022	1. Perbaiki lagi untuk site plan nya sesuaikan dengan apa yang bu rindu koreksi.	
4	06 – 07 – 2022	1. Segerakan untuk sidang akhir secara offline (ACC Sidang Akhir)	

Cilegon, 19 Juli 2022
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,



HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
NIP. 201601042075

FORM PENDAFTARAN SIDANG TA

Nama Mahasiswa : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Program Studi : Teknik Sipil
Semester Mulai : Tahun Akademik 2021/2022
Topik TA : Transportasi
Judul Tugas Akhir :
"Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Jl. Veteran – Jl.Jendral Ahmad Yani"


Dengan ini mengajukan untuk pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir dengan menyampaikan persyaratan terlampir.

Cilegon, 19 Juni 2022
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

Mengetahui,
Pembimbing Akademik,



HENDRIAN BUDI BAGUS KUNCORO, S.T M.Eng.
NIP. 201601042075

Menyetujui,


Pembimbing 1 : **Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T, M.T.**
NIP. 198212062010122001

:



Pembimbing 2 : **Arief Budiman, S.T,M.T**
NIP. 197105272005011001

:



Biodata Mahasiswa

NAMA : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Tempat/Tanggal Lahir : Serang / 18 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat Email : 3336160045@untirta.ac.id
No. Handphone : 087773778338
Alamat : Mandala Citra Indah Blok G3. No 8 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Sipil
Jumlah SKS : 139 SKS
IPK : 2.71
Angkatan : 2016



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Serang 13
SLTP : MTS Ponpes Daar El - Qolam 1
SLTA : MA Ponpes Daar El - Qolam 1

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Nama Ayah : Waisil Kurni.,S.H
No. Handphone Ayah : 0818415667
Nama Ibu : Tientin Hutomie
No. Handphone Ibu : 085959060716
Jumlah Kakak : 0
Jumlah Adik : 2
Alamat Orang Tua : Mandala citra Indah Blok G3 No.8 Rt/Rw 003/015 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
Kantor Orang Tua : Bapenda
Alamat Kantor Orang Tua : Kota Serang

Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

1. Anggota HMS FT. UNTIRTA : Departemn Eksternal Periode 2017-2018
2. Kepala Departemen Eksternal HMS FT. UNTIRTA Periode 2018-2019
3. Anggota FKMTSI Periode 2017-2020

Riwayat Kepanitiaan

1. Anggota Kepanitiaan Musma Div. Korlap Tahun 2017
2. Anggota Kepanitiaan Fosil Div. Tranfortasi Tahun 2017
3. Koordinator Div. Korlap Kepanitiaan Asbes Tahun 2017
4. Koordinator Div. Humas P2m dan Dies Natalis FKMTSI Tahun 2018
5. Ketua Pelaksana Kegiatan P2m dan Dies Natalis FKMTSI Tahun 2019

Kompetensi yang dikuasai

1. AutoCad
2. Sketchup
3. Plaxis

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan benar dan akan dijadikan referensi dalam pengisian Ijazah & Transkrip Akhir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Cilegon, 04 Maret 2021
Mahasiswa,



AZIZ HIBATULLAH
NIM. 3336160045

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Pada hari ini, Tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di III-20 (R. Sidang) Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir atas nama:

Nama Mahasiswa : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
 Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
 Penguji II : Rifky Ujlianto, S.T., M.T.
 Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
 Judul TA : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.
 Waktu : 08:00
 Catatan Kejadian :

Pada sidang skripsi / tugas akhir dari Mahasiswa diatas dinyatakan
LULUS BERSTARAT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 27 Juni 2022

Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
 NIP. 198212062010122001

Ridu

Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
 NIP. 198601242014042001

Dwi Esti Intari

Penguji II : Rifky Ujlianto, S.T., M.T.
 NIP. 201501011226

Rifky Ujlianto

Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
 NIP. 197105272005011001

Arief Budiman

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Ketua Sidang

Dosen Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY,
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran - Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Ketua Sidang,



Dr. RINDU TWIDI BETHARY,
NIP. 198212062010122001

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji III

Dosen Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Penguji III,



ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
NIP. 197105272005011001

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM PENILAIAN Penguji I

Dosen Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022
Penguji I,

Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
NIP. 198601242014042001

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL


FORM PENILAIAN Penguji II

Dosen Penguji II : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
NIM : 3336160045
Waktu Ujian : 08:00
Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	INDIKATOR PENILAIAN	RENTANG NILAI	NILAI
	Total Nilai		

Cilegon, 27 Juni 2022

Penguji II



Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 201501011226

FORM PENILAIAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FORM REKAPITULASI

Nama Peserta : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Waktu Ujian : 08:00
 Judul Skripsi : Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.

NO	PENGUJI	RENTANG NILAI	NILAI
1	Dr.. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.	10 - 100	
2	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.	10 - 100	
3	Rifky Ujianto, S.T., M.T.	10 - 100	
4	ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.	10 - 100	
Total Nilai			
Nilai Huruf Mutu			

Cilegon, 27 Juni
2022

Ketua Sidang : Dr. RINDU TWIDI BETHARY, S.T., M.T.
NIP. 198212062010122001

Penguji I : Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.
NIP. 198601242014042001

Penguji II : Rifky Ujianto, S.T., M.T.
NIP. 201501011226

Penguji III : ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.
NIP. 197105272005011001

Ridu

Dwi Esti Intari





Rifky Ujianto

Arief Budiman

FORM REVISI LAPORAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : AZIZ HIBATULLAH
 NIM : 3336160045
 Program Studi : TEKNIK SIPIL
 Tanggal Sidang : 27 Juni 2022
 Semester Mulai : Genap 2021/2022
 Judul Tugas Akhir :

Evaluasi Keberadaan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Pada Ruas Jal Jl. Veteran – Jl. Jendral Ahmad Yani.


NO	NAMA PENGUJI	HAL YANG PERLU DIREVISI	PARAF
1	Dr.. RINDU TWIDIBETHARY, S.T., M.T.	- Perbaiki beberapa sumber (SNI) gunakan yg terbaru - Analisis kecepatan rencana. - site Plan diperbaiki	Tgl: 
2	Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc.	- Lengkapi gambar. - Lengkapi ketentuan sesuai pedoman - Lengkapi pada latar belakang untuk kelas Jalan.	Tgl: 13/9/22 
3	Rifky Ujjianto, S.T., M.T.		Tgl: 
4	ARIEF BUDIMAN, S.T., M.Eng.		Tgl: 27/7/22 




Cilegon, 27 Juni 2022
 Pembimbing Akademik,




Hendrian Budi Bagus Kuncoro, ST., M.Eng.
 NIP. 201601042075



LAMPIRAN 2




Dokumentasi

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Pengukuran jarak penempatan rambu ke tepi jalan menggunakan meteran.</p>
2.		<p>Pengukuran jarak penempatan rambu ke tepi jalan menggunakan meteran <i>laser</i>.</p>
3.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance</i> Meter atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>

4.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
5.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance Meter</i> atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>
6.		<p>Pengukuran tinggi rambu menggunakan <i>Laser Disantance Meter</i> atau alat ukur digital menggunakan <i>laser</i>.</p>

7.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
8.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>
9.		<p>Dokumentasi rambu menggunakan kamera <i>handphone</i>.</p>

10.		Kondisi garis tepi yang sudah memudar.
11.		Kondisi garis tepi yang sudah memudar dan tertutup tanah atau pasir.
12.		Kondisi zebra cross yang mulai pudar.

13.		<p>Kondisi garis tepi yang tertutup tanah atau pasir.</p>
14.		<p>Garis putus – putus pembagi jalur yang sudah memudar.</p>
15.		<p>Penentuan koordinat lokasi menggunakan GPS handphone.</p>

LAMPIRAN 3
PERMENHUB DAN DATA
PENDUKUNG



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 13 TAHUN 2014

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RAMBU LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
2. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
4. Papan Tambahan adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

5. *Retro reflektif* adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.
6. Layar monitor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
7. Piktogram adalah representasi objek dan kondisi nyata tertentu melalui penggunaan simbol, kode, pesan maupun kalimat tertentu.
8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
9. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas;
- b. penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas; dan
- c. pembuatan Rambu Lalu Lintas.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 4

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daun rambu; dan
 - b. tiang rambu.
- (2) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. ukuran kecil;
 - b. ukuran sedang;
 - c. ukuran besar; atau
 - d. ukuran sangat besar.
- (3) Setiap daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang logo perhubungan berupa stiker di bagian depan sebelah bawah.
- (4) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tiang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tiang tunggal;
 - b. tiang huruf F;
 - c. tiang kupu-kupu dengan tiang tunggal; atau
 - d. tiang gawang (*gantry*) dengan tiang ganda atau lebih.

Pasal 6

- (1) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rambu Lalu Lintas elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. informasi kondisi lalu lintas;
 - b. informasi kondisi cuaca;
 - c. informasi perbaikan jalan; dan
 - d. kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layar monitor;
 - b. modul kontrol;
 - c. catu daya; dan
 - d. tiang rambu.

(4) Rambu . . .

- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan piktogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau piktogram lain-lain;
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain-lain; dan
 - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan grafis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.
- (6) Bentuk, lambang, warna, dan arti Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Tabel I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Ukuran, tata cara penempatan, dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas elektronik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Rambu Peringatan

Pasal 7

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi prasarana jalan;
 - b. kondisi alam;
 - c. kondisi cuaca;
 - d. kondisi lingkungan; atau
 - e. lokasi rawan kecelakaan.

Pasal 8

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas rambu:

- a. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
- b. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;

c. peringatan . . .

- c. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
- d. peringatan pengaturan lalu lintas;
- e. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
- f. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. peringatan kawasan rawan bencana;
- h. peringatan lainnya;
- i. peringatan dengan kata-kata;
- j. keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis; dan
- k. peringatan pengarah gerakan lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas rambu:
 - a. peringatan tikungan ke kiri;
 - b. peringatan tikungan ke kanan;
 - c. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - d. peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - e. peringatan tikungan tajam ke kiri;
 - f. peringatan tikungan tajam ke kanan;
 - g. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kiri;
 - h. peringatan tikungan tajam ganda dengan tikungan pertama ke kanan;
 - i. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kiri;
 - j. peringatan banyak tikungan dengan tikungan pertama ke kanan;
 - k. peringatan tikungan memutar ke kiri;
 - l. peringatan tikungan memutar ke kanan;
 - m. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - n. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri dan kanan;
 - o. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kiri;
 - p. peringatan penyempitan badan jalan di bagian kanan;
 - q. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kiri;
 - r. peringatan pelebaran badan jalan di bagian kanan;
 - s. peringatan pengurangan lajur kiri;
 - t. peringatan pengurangan lajur kanan;
 - u. peringatan penambahan lajur kiri;
 - v. peringatan penambahan lajur kanan; dan
 - w. peringatan jembatan peringatan penyempitan badan jalan jalan tertentu.
- (2) Rambu peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas rambu:
 - a. peringatan turunan landai;
 - b. peringatan turunan curam;
 - c. peringatan tanjakan landai; dan
 - d. peringatan tanjakan curam.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu peringatan kondisi jalan yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas rambu:
- a. peringatan permukaan jalan yang licin;
 - b. peringatan bagian tepi jalan yang tidak sama tinggi dengan badan jalan;
 - c. peringatan jurang;
 - d. peringatan tepi air;
 - e. peringatan permukaan jalan yang cekung atau berlubang
 - f. peringatan permukaan jalan yang cembung, peringatan alat pembatas kecepatan;
 - g. peringatan jalan bergelombang;
 - h. peringatan lontaran kerikil;
 - i. peringatan bagian tepi jalan sebelah kiri yang rawan runtuh; dan
 - j. peringatan bagian tepi jalan sebelah kanan yang rawan runtuh.
- (4) Rambu peringatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas rambu:
- a. peringatan pengaturan persinyalan;
 - b. peringatan persimpangan prioritas; dan
 - c. peringatan konstruksi pemisah jalur lalu lintas.
- (5) Rambu peringatan lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang;
 - b. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang tipe curah/cair;
 - c. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang berbahaya dan beracun;
 - d. peringatan banyak lalu lintas angkutan barang mudah terbakar ;
 - e. peringatan banyak lalu lintas angkutan umum; dan
 - f. peringatan banyak lalu lintas kendaraan berat.
- (6) Rambu peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas rambu:
- a. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan;
 - b. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki;
 - c. peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki anak-anak;
 - d. peringatan banyak lalu lintas penyandang cacat;
 - e. peringatan banyak lalu lintas sepeda;
 - f. peringatan banyak hewan ternak melintas; dan
 - g. peringatan banyak hewan liar melintas.
- (7) Rambu peringatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas rambu:
- a. peringatan kawasan rawan bencana tsunami;

b. peringatan . . .

- b. peringatan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - c. peringatan kawasan rawan bencana gunung meletus.
- (8) Rambu peringatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang ditegaskan dengan menggunakan papan tambahan;
 - b. peringatan pekerjaan di jalan;
 - c. peringatan tinggi ruang bebas;
 - d. peringatan lebar ruang bebas;
 - e. peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api;
 - f. peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu;
 - g. peringatan lalu lintas pesawat terbang yang terbang rendah;
 - h. peringatan hembusan angin kencang;
 - i. peringatan lalu lintas dua arah; dan
 - j. peringatan jembatan angkat.
- (9) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan sifat bahaya, antara lain rambu peringatan dengan kata-kata “RAWAN KECELAKAAN.”
- (10) Rambu peringatan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri atas rambu:
- a. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 450 (empat ratus lima puluh) meter dari lokasi rambu;
 - b. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi rambu; dan
 - c. peringatan yang menerangkan bahwa lokasi kritis berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi rambu.
- (12) Rambu peringatan pengarah gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k terdiri atas rambu:
- a. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri;
 - b. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kanan;
 - c. peringatan rintangan atau objek berbahaya pada pemisal lajur atau jalur;
 - d. pengarah tikungan ke kiri; dan
 - e. pengarah tikungan ke kanan.

Pasal 10

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki:
 - a. warna dasar kuning;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Tabel II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Rambu Larangan

Pasal 11

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan masuk;
 - c. larangan parkir dan berhenti;
 - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
 - e. larangan membunyikan isyarat suara;
 - f. larangan dengan kata-kata; dan
 - g. batas akhir larangan.

Pasal 12

- (1) Rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya;
 - b. larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas;
 - c. larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu;
 - d. larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahulukan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
 - e. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik; dan
 - f. larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.

(2) Rambu . . .

- (2) Rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - b. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
 - c. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu; dan
 - d. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. larangan berhenti; dan
 - b. larangan parkir.
- (4) Rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. larangan berjalan terus;
 - b. larangan belok kiri;
 - c. larangan belok kanan;
 - d. larangan menyalip kendaraan lain;
 - e. larangan memutar balik;
 - f. larangan memutar balik dan belok kanan;
 - g. larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
 - h. larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.
- (5) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu larangan dengan kata-kata “DILARANG MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG”.
- (6) Rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir larangan tertentu; dan
 - b. batas akhir seluruh larangan.

Pasal 13

- (1) Rambu larangan berjalan terus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir dan berhenti, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, rambu larangan membunyikan isyarat suara, dan rambu larangan dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna . . .

- b. warna garis tepi merah;
 - c. warna lambang hitam;
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - e. warna kata-kata merah.
- (2) Rambu batas akhir larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g memiliki:
- a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna lambang hitam; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka hitam.

Pasal 14

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Tabel III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Rambu Perintah

Pasal 15

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
- a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
 - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
 - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
 - d. perintah batas minimum kecepatan;
 - e. perintah penggunaan rantai ban;
 - f. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus;
 - g. batas akhir perintah tertentu; dan
 - h. perintah dengan kata-kata.

Pasal 16

- (1) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
- a. perintah mengikuti ke arah kiri;
 - b. perintah mengikuti ke arah kanan;
 - c. perintah belok ke arah kiri;
 - d. perintah belok ke arah kanan;
 - e. perintah berjalan lurus; dan
 - f. perintah mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran.

- (2) Rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. perintah memilih lurus atau belok kiri; dan
 - b. perintah memilih lurus atau belok kanan.
- (3) Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; dan
 - b. perintah pilihan memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk.
- (4) Rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah rambu kecepatan minimum yang diperintahkan, misalnya kecepatan minimum kendaraan yang diperintahkan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (5) Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan bermotor; dan
 - b. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus kendaraan tidak bermotor.
- (6) Rambu batas akhir perintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan; dan
 - b. batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban.
- (7) Rambu perintah dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan, antara lain rambu perintah dengan kata-kata “BELOK KIRI LANGSUNG” dan “BUS DAN TRUK GUNAKAN LAJUR KIRI”.
- (8) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih;
 - d. warna huruf dan/atau angka putih; dan
 - e. warna kata-kata putih.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Tabel IV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Rambu Petunjuk

Pasal 18

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk pendahulu jurusan;
 - b. petunjuk jurusan;
 - c. petunjuk batas wilayah;
 - d. petunjuk batas jalan tol;
 - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
 - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
 - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
 - i. papan nama jalan.

Pasal 19

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu:
 - a. pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan;
 - b. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju;
 - c. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol;
 - d. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju;
 - e. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju; dan
 - f. pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju.
- (2) Rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu; dan
 - b. petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata.

(3) Rambu . . .

- (3) Rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal wilayah; dan
 - b. petunjuk batas akhir wilayah.

- (4) Rambu petunjuk batas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk batas awal jalan tol;
 - b. petunjuk batas akhir jalan tol;
 - c. petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam; dan
 - d. petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam.

- (5) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi simpul transportasi;
 - b. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
 - c. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
 - d. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum;
 - e. petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - f. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
 - g. petunjuk terowongan; dan
 - h. petunjuk fasilitas tanggap bencana.

- (6) Rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk lokasi peribadatan;
 - b. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
 - d. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
 - e. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - f. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.

- (7) Rambu petunjuk pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g terdiri atas rambu:
 - a. petunjuk sistem satu arah;
 - b. petunjuk sistem satu arah ke kiri;
 - c. petunjuk sistem satu arah ke kanan;
 - d. petunjuk jalan buntu di depan;
 - e. petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan;
 - f. petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan;
 - g. petunjuk lokasi putar balik;
 - h. petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor; dan
 - i. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

- (8) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h digunakan dalam hal tidak terdapat lambang untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan, antara lain rambu petunjuk dengan kata-kata “KAWASAN TERTIB LALU LINTAS”.
- (9) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Rambu petunjuk pendahulu jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (2) Rambu petunjuk batas wilayah, rambu petunjuk batas jalan tol, rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk pengaturan lalu lintas, dan rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h memiliki:
 - a. warna dasar biru;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (3) Rambu papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i memiliki:
 - a. warna dasar hijau; dan
 - b. warna huruf dan/atau angka putih.
- (4) Rambu petunjuk jurusan wilayah dan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memiliki:
 - a. warna dasar hijau;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (5) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memiliki:
 - a. warna dasar coklat;
 - b. warna garis tepi putih;
 - c. warna lambang putih; dan
 - d. warna huruf dan/atau angka putih.
- (6) Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan simbol atau lambang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f yang menyatakan petunjuk arah dapat dilengkapi dengan nomor rute.
- (2) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota memiliki:
 - a. bentuk segi enam;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka hitam.
- (3) Nomor rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan *Asian Highway* memiliki:
 - a. bentuk segi empat;
 - b. warna dasar putih; dan
 - c. warna angka dan tulisan hitam.
- (4) Nomor rute untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka.
- (5) Nomor rute untuk jalan *Asian Highway* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tulisan dan angka.

Pasal 22

Penulisan kata pada rambu petunjuk pendahulu jurusan dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan selanjutnya menggunakan huruf kecil.

Pasal 23

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Tabel V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Rambu Lalu Lintas Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

(2) Penempatan . . .

- (2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan budaya.

Pasal 26

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
 - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

Pasal 27

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sama dengan Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan secara tetap.

Pasal 28

- (1) Rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar jingga;
 - b. warna garis tepi hitam; dan
 - c. warna lambang dan/atau tulisan hitam.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu peringatan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Tata cara penempatan dan spesifikasi teknis Rambu Lalu Lintas sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Papan Tambahan

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi papan tambahan.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk:
 - a. nilai tertentu;
 - b. arah tertentu;
 - c. arah dan nilai tertentu;
 - d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
 - e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna garis tepi hitam;
 - c. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
 - d. warna kata-kata hitam.
- (4) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Tabel VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. Penempatan dan pemasangan;
 - b. Pemeliharaan; dan
 - c. Penghapusan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. walikota, untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas untuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 33

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memperhatikan:
 - a. desain geometrik jalan;
 - b. karakteristik lalu lintas;
 - c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - d. kondisi struktur tanah;
 - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
 - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.

Pasal 34

- (1) Rambu Lalu Lintas ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangangi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Dalam hal lalu lintas satu arah dan tidak ada ruang pemasangan lain, Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sebelah kanan menurut arah lalu lintas.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di atas ruang manfaat jalan apabila jumlah lajur lebih dari 2 (dua).

Pasal 35

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar bahu jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada pemisah jalan (median) dan ditempatkan dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter diukur dari bagian terluar daun rambu ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap pada ruang manfaat jalan.

Pasal 36

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditempatkan pada sisi jalan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan papan tambahan dan berada pada lokasi fasilitas pejalan kaki, ditempatkan paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.
- (3) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e ditempatkan dengan ketinggian 120 (seratus dua puluh) sentimeter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
- (4) Dalam hal Rambu Lalu Lintas ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian rambu paling rendah 500 (lima ratus) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah.

Pasal 37

- (1) Daun rambu ukuran kecil dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam.

(2) Daun . . .

- (2) Daun rambu ukuran sedang dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer per jam.
- (3) Daun rambu ukuran besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam.
- (4) Daun rambu ukuran sangat besar dipasang pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 (delapan puluh) kilometer per jam.

Pasal 38

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditempatkan sebelum atau pada lokasi kemungkinan ada bahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Dalam hal jarak antara rambu peringatan dan permulaan bagian jalan yang berbahaya yang tidak dapat diduga oleh pengguna jalan, rambu dapat dipasang papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan yang menunjukkan jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan dan lokasi yang berbahaya.

Pasal 39

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya.
- (2) Penempatan rambu peringatan pada sisi jalan sebelum tempat berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 (seratus) kilometer per jam;
 - b. paling sedikit 100 (seratus) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam;
 - c. paling sedikit 80 (delapan puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam; dan

d. paling . . .

- d. paling sedikit 50 (lima puluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau kurang.

Pasal 40

- (1) Rambu keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan yang dapat dilihat dari masing-masing arah lalu lintas dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan.
- (2) Rambu pengarah tikungan ke kiri dan rambu pengarah tikungan ke kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf d dan huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. pada lokasi tikungan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, rambu peringatan pengarah tikungan dapat dipasang pada badan jalan;
 - c. apabila tikungan mengarah ke kiri, rambu pengarah tikungan dipasang disebelah kanan arah lalu lintas;
 - d. apabila tikungan mengarah ke kanan, rambu dipasang di sebelah kiri arah lalu lintas.

Pasal 41

- (1) Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e, jarak penempatan diukur dari pintu perlintasan kereta api yang terdekat.
- (2) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api tanpa pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f, jarak penempatan diukur dari rel kereta api yang terdekat.
- (3) Rambu peringatan perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempatkan secara berulang dengan dilengkapi rambu peringatan jarak di bagian bawah berupa rambu:
 - a. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 450 (empat ratus lima puluh) meter;
 - b. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 300 (tiga ratus) meter;
 - c. keterangan tambahan yang menyatakan jarak 150 (seratus lima puluh) meter.

Pasal 42

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya larangan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, jarak pemberlakuan rambu larangan 30 (tiga puluh) meter dari titik pemasangan rambu searah lalu lintas atau sesuai dengan yang dinyatakan dalam papan tambahan.
- (4) Rambu larangan parkir dan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempatkan secara berulang apabila jarak pemberlakuan rambu larangan lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 43

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditempatkan sedekat mungkin pada awal dan/atau pada berakhirnya perintah.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Pasal 44

- (1) Rambu perintah mengikuti ke arah kiri dan rambu perintah mengikuti ke arah kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (2) Rambu perintah mematuhi arah yang ditunjuk dan rambu perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada sisi jalan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.

Pasal 45

Rambu perintah memasuki bagian jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

Pasal 46

Rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditempatkan pada awal bagian jalan dimulainya perintah.

Pasal 47

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan jarak dapat dilengkapi dengan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu dinyatakan dengan papan tambahan.

Pasal 48

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas ruang manfaat jalan sebelum daerah, kawasan, rute atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kiri untuk mencapai jurusan yang dituju, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur sebelah kanan untuk mencapai jurusan yang dituju, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jarak jurusan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f ditempatkan sedekat mungkin pada daerah, kawasan, rute, atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 (lima puluh) meter.
- (3) Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan jalur atau lajur untuk mencapai jurusan yang dituju pada pintu keluar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditempatkan dengan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari lokasi yang ditunjuk.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya dapat diulang dengan jarak minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 49

- (1) Rambu petunjuk jurusan dan rambu petunjuk batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jarak sesuai dengan jarak lokasi yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) Rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkaran dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf h, dan Pasal 19 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 19 ayat (7) huruf g, huruf h, dan huruf i, ditempatkan pada awal petunjuk dimulai.
- (2) Rambu petunjuk batas akhir jalan tol dan rambu petunjuk batas akhir jalan tol lingkaran dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan huruf d ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Rambu petunjuk dengan kata-kata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h ditempatkan pada awal sisi ruas jalan yang menghadap arah lalu lintas.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i ditempatkan pada bagian permulaan suatu ruas jalan dan diulang apabila bagian ruas jalan tersebut berpotongan dengan ruas jalan lainnya.
- (3) Dalam hal papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada persimpangan tipe T ditempatkan di seberang jalan menghadap dan arus lalu lintas datang.

Pasal 52

- (1) Rambu petunjuk lokasi simpul transportasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas kebersihan, rambu petunjuk lokasi fasilitas komunikasi, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir, rambu petunjuk fasilitas tanggap bencana dan rambu lokasi fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, b, c, d,e,f, dan h dan Pasal 19 ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak untuk petunjuk awal sebelum lokasi yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf f ditempatkan di awal dan di akhir lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan dan rambu petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf d dan huruf e ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

Pasal 54

- (1) Papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran perbandingan antara panjang dan lebar 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada rambu peringatan lainnya, rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, rambu petunjuk pendahulu jurusan, dan rambu petunjuk jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i, Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tulisan yang bersifat khusus, singkat, jelas, mudah, dan cepat dimengerti oleh pengguna jalan.

Pasal 55

Penempatan rambu larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus disertai dengan menempatkan rambu batas akhir seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b.

Pasal 56

Penempatan rambu perintah batas minimum kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir kecepatan minimum yang diperintahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a.

Pasal 57

Penempatan rambu perintah penggunaan rantai ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e harus diakhiri dengan menempatkan rambu perintah batas akhir perintah menggunakan rantai khusus ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b.

Pasal 58

Penempatan rambu larangan membunyikan isyarat suara dan rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf h harus diakhiri dengan menempatkan rambu batas akhir larangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a.

Pasal 59

Penempatan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus diawali dengan menempatkan rambu larangan memutar balik dan belok kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f.

Pasal 60

Penempatan rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e harus didahului dengan menempatkan rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a.

Pasal 61

Penempatan rambu peringatan persimpangan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b harus diikuti dengan menempatkan rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a pada jalan yang menjadi lawannya.

Pasal 62

- (1) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat ditempatkan pada:
 - a. bagian jalan sebelum lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu;
 - b. bagian jalan di lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu; dan
 - c. bagian jalan sesudah lokasi bagian jalan yang rusak, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.
- (2) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu peringatan.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu perintah atau rambu larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara yang ditempatkan sesudah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan akhir berlakunya rambu perintah atau rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang lurus ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ketinggian minimal 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter dari permukaan jalan atau trotoar;
 - b. posisi rambu diputar paling banyak 5 (lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas, kecuali rambu pengarah tikungan ke kanan, rambu pengarah tikungan ke kiri, rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir;
 - c. rambu pengarah tikungan ke kanan dan rambu pengarah tikungan ke kiri sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar paling banyak 3 (tiga) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas; dan
 - d. rambu larangan berhenti dan rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud huruf b ditempatkan dengan posisi rambu diputar antara 30 (tiga puluh) derajat sampai 45 (empat puluh lima) derajat menghadap permukaan jalan dari posisi tegak lurus sumbu jalan sesuai dengan arah lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas pada jalan melengkung ke kiri ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan; dan

b. ditempatkan . . .

- b. ditempatkan dengan posisi rambu digeser paling banyak 5 (lima) derajat searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian angkutan umum, dan rambu petunjuk lokasi fasilitas parkir.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dengan posisi rambu sejajar dengan sumbu jalan.
- (5) Rambu Lalu Lintas pada jalan yang melengkung ke kanan ditempatkan dengan persyaratan:
 - a. ditempatkan pada sisi jalan;
 - b. ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.
- (6) Rambu Lalu Lintas yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas ruang manfaat jalan ditempatkan dengan posisi rambu tegak lurus sumbu jalan.

Pasal 64

- (1) Pada satu tiang hanya dapat dipasang paling banyak 2 (dua) buah daun rambu.
- (2) Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti Rambu Lalu Lintas.

Pasal 65

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang rambu, Rambu Lalu Lintas dapat dipasang antara lain pada:

- a. tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang;
- d. tiang bangunan utilitas; dan
- e. pohon.

Pasal 66

Tata cara pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
 - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan

Pasal 68

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain :
 - a. kerusakan;
 - b. hilang.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBUATAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 69

- (1) Pembuatan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan:
- a. bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan
 - b. sumber daya manusia yang berkompotensi di bidang perlengkapan jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal.
- (3) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar di Direktorat Jenderal sebagai badan usaha pembuat Rambu Lalu Lintas.
- (4) Tata cara penilaian dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Rambu Lalu Lintas yang telah dipasang sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 514

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN











DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 13 TAHUN 2014
TENTANG
RAMBU LALU LINTAS












TABEL I
BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI
RAMBU LALU LINTAS ELEKTRONIK

1. Piktogram Rambu Peringatan

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
1a			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1b			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan
1c			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri
1d			Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan

1e			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri
1f			Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan
1g			Peringatan Pengurangan Lajur Kiri
1h			Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
1i			Peringatan Penambahan Lajur Kiri
1j			Peringatan Penambahan Lajur Kanan

1k			Peringatan Jembatan
			Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu
1l			Peringatan Permukaan Jalan yang Licin
1m			Peringatan Lontaran Kerikil
1n			Peringatan Telah Terjadi Longsor pada Sebelah Kiri Sisi Jalan
1o			Peringatan Telah Terjadi Longsor pada Sebelah Kanan Sisi Jalan
1p			Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki

1q			Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak
1r			Peringatan Banyak Lalu Lintas Penyandang Cacat
1s			Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda
1t			Peringatan Banyak Hewan Ternak Melintas
1u			Peringatan Banyak Hewan Liar Melintas
1v			Peringatan Kondisi Lalu Lintas Padat

1w



Peringatan Kecelakaan Tunggal

1x



Peringatan Kecelakaan Ganda

1y



Kondisi Cuaca Berkabut

1z



Kondisi Cuaca Hujan

1aa



Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)

1ab




Peringatan Pekerjaan di Jalan



2. Pesan Peringatan

Rawan Kecelakaan

3. Piktogram Rambu Peringatan dan Pesan Peringatan



4. Piktogram Rambu Larangan

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
4a			Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya
4b			Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh: Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol
4c			Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

4d



Larangan Masuk bagi Sepeda Motor

4e



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tiga

4f



Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang Perseorangan

4g



Larangan Masuk bagi Mobil Barang

4h



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Umum

4i



Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Tempel

4j			Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Berat Keseluruhan Sama atau Lebih dari 5 ton
4k			Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Beban Sumbu Sama atau Lebih dari 8 ton
4l			Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m
4m			Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari 40 km/jam
4n			Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan









5. Pesan Larangan













Dilarang Bongkar Muat













6. Piktogram Rambu Larangan dan Pesan Larangan


Piktogram Rambu Elektronik	Arti
	Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari 100km/jam dan Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Melebihi dari yang Diatur

7. Piktogram Rambu Perintah

No.	Rambu	Piktogram Rambu Elektronik	Arti
7a			Perintah Mengikuti ke Arah Kiri
7b			Perintah Mengikuti ke Arah Kanan
7c			Perintah Belok ke Arah Kiri
7d			Perintah Belok ke Arah Kanan

7e			Perintah Berjalan Lurus
7f			Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri
7g			Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan
7h			Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk
7i			Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk
7j			Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

7k			Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 40km/jam
7l			Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban
7m			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor
7n			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor Umum
7o			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Barang
7p			Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Pejalan Kaki




8. Pesan Perintah


Nyalakan Lampu Utama

9. Piktogram Rambu Perintah dan Pesan Perintah



10. Piktogram Rambu Petunjuk





11. Pesan Petunjuk

Jakarta **100km**


TABEL II
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINGATAN

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN

1. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal


- | | | |
|----|---|--|
| 1a |  | Peringatan Tikungan ke Kiri |
| 1b |  | Peringatan Tikungan ke Kanan |
| 1c |  | Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri |
| 1d |  | Peringatan Tikungan Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kanan |
| 1e |  | Peringatan Tikungan Tajam ke Kiri |

- 1f  Peringatan Tikungan Tajam ke Kanan
- 1g  Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1h  Peringatan Tikungan Tajam Ganda dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1i  Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kiri
- 1j  Peringatan Banyak Tikungan dengan Tikungan Pertama ke Kanan
- 1k  Peringatan Tikungan Memutar ke Kiri
- 1l  Peringatan Tikungan Memutar ke Kanan




1m

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




1n

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




1o

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri




1p

Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan




1q

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri



1r

Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan



1s

Peringatan Pengurangan Lajur Kiri



- 1t  Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
- 1u  Peringatan Penambahan Lajur Kiri
- 1v  Peringatan Penambahan Lajur Kanan
- 1w  Peringatan Jembatan
Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan
Tertentu


2. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Vertikal

- 2a  Peringatan Turunan Landai




3. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya







Peringatan Tepi Air



Peringatan Permukaan Jalan yang Cekung atau Berlubang



Peringatan Permukaan Jalan yang Cembung
Peringatan Alat Pembatas Kecepatan



Peringatan Jalan Bergelombang



Peringatan Lontaran Kerikil




Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kiri yang Rawan Runtuh



Peringatan Bagian Tepi Jalan Sebelah Kanan yang Rawan Runtuh

4. Rambu Peringatan Pengaturan Lalu Lintas

a. Rambu Peringatan Pengaturan Persinyalan




Peringatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas



Peringatan Lampu Isyarat Penyeberang Jalan

b. Rambu Peringatan Persimpangan Prioritas



Peringatan Simpang Empat Prioritas
(Ditempatkan pada Lengan Minor)



Peringatan Simpang Empat Prioritas
(Ditempatkan pada Lengan Mayor)



Peringatan Bundaran dengan Prioritas







Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri
(Ditempatkan pada Lengan Minor)

- 4b5  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b6  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b7  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b8  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b9  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Minor)
- 4b10  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kiri dan Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b11  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kanan dan Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)


- 4b12  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri
- 4b13  Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kanan
- 4b14  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b15  Peringatan Persimpangan Tiga Berganda Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b16  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b17  Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kanan (Ditempatkan pada Lengan Mayor)
- 4b18  Peringatan Persimpangan Tiga Tipe T (Ditempatkan pada Lengan Minor)







c. Rambu Peringatan Konstruksi Pemisah Jalur Lalu Lintas




5. Rambu Peringatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor





6. Rambu Peringatan Selain Lalu Lintas Kendaraan Bermotor




- 6b  Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki
- 6c  Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Anak-anak
- 6d  Peringatan Banyak Lalu Lintas Penyandang Cacat
- 6e  Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda
- 6f  Peringatan Banyak Hewan Ternak Melintas
- 6g  Peringatan Banyak Hewan Liar Melintas

7. Rambu Peringatan Kawasan Rawan Bencana




7a

Peringatan Kawasan Rawan Bencana Tsunami



7b

Peringatan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi



7c

Peringatan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api

8. Rambu Peringatan Lainnya




8a

Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)




8b

Peringatan Pekerjaan di Jalan




8c


Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)



Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)




Peringatan Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api




Peringatan Perlintasan Sebidang Kereta Api tanpa Pintu




Peringatan Lalu Lintas Pesawat Terbang yang Terbang Rendah



Peringatan Hembusan Angin Kencang



Peringatan Lalu Lintas Dua Arah




Peringatan Jembatan Angkat

9. Rambu Peringatan dengan Kata-kata



10. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



10a

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 450m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)


10b

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 300m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

10c

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 150m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

11. Rambu Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas



11a

Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya Pada Sisi Jalan Sebelah Kiri (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kanan)

11b


Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya pada Sisi Jalan Sebelah Kanan (Hanya dapat melakukan gerakan lalu lintas pada sisi sebelah kiri)

11c




Peringatan Rintangan atau Objek Berbahaya pada Pemisalan Lajur atau Jalur (Dapat melakukan gerakan lalu lintas pada kedua sisi)

11d



Pengarah Tikungan ke Kiri

11e



Pengarah Tikungan ke Kanan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBUPERINGATAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan jenis:

1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
2. peringatan perubahan kondisi alinyemen vertikal;
3. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
4. peringatan pengaturan lalu lintas;
5. peringatan lalu lintas kendaraan bermotor;
6. peringatan selain lalu lintas kendaraan bermotor;
7. peringatan kawasan rawan bencana;
8. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

3. Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)

4. Peringatan Pengarah Gerakan Lalu Lintas


LAMPIRAN TABEL II NO. 11d DAN 11e



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	G	H	r
Kecil	600	450	13	25	263	526	376	188	37
Sedang	750	600	22	25	325	650	500	250	37
Besar	900	750	25	31	388	776	638	319	47
Sangat Besar	1200	900	28	38	525	1050	750	375	56

(dalam mm)


LAMPIRAN TABEL II NO. 11a DAN 11b



A	B	C	r
900	300	150	37

(dalam mm)

LAMPIRAN TABEL II NO. 11c



A	B	C	r
900	300	150	37

(dalam mm)

TABEL III
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU LARANGAN


A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN

1. Rambu Larangan Berjalan Terus

1a		Larangan Berjalan Terus karena Wajib Berhenti Sesaat dan/ atau Melanjutkan Perjalanan Setelah Dipastikan Selamat dari Konflik Lalu Lintas dari Arah Lainnya
1b		Larangan Berjalan Terus karena Wajib Memberi Prioritas Kepada Arus Lalu Lintas dari Arah yang Diberi Prioritas
1c		Larangan Berjalan Terus Sebelum Melaksanakan Kegiatan Tertentu, contoh: Larangan Melanjutkan Perjalanan Sebelum Membayar Tarif Tol
1d		Larangan Berjalan Terus pada Bagian Jalan Tertentu Sebelum Mendahulukan Arus Lalu Lintas yang Datang dari Arah Berlawanan
1e		Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Tunggal Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik
1f		Larangan Berjalan Terus pada Perlintasan Sebidang Lintasan Kereta Api Jalur Ganda Sebelum Mendapatkan Kepastian Selamat dari Konflik

2. Larangan Masuk


a. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor



b. Larangan Masuk Bagi Kendaraan Bermotor Jenis Tertentu



- 2b5  Larangan Masuk bagi Mobil Bus
- 2b6  Larangan Masuk bagi Kendaraan Khusus
- 2b7  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Tempel
- 2b8  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandeng
- 2b9  Larangan Masuk bagi Sepeda Motor dan Mobil Penumpang
- 2b10  Larangan Masuk bagi Mobil Penumpang Perseorangan dan Mobil Barang
- 2b11  Larangan Masuk bagi Mobil Barang dan Kendaraan Bermotor Umum



c. Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Tertentu





2c5

Larangan Masuk bagi Pedati



2c6

Larangan Masuk bagi Delman/Dokar



2c7

Larangan Masuk bagi Sepeda dan Becak



2c8

Larangan Masuk bagi Delman dan Pedati



2c9

Larangan Masuk bagi Semua Jenis Kendaraan Tidak Bermotor


d. Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu




2d1

Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Panjang Lebih dari ...m


- 2d2  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Tinggi Lebih dari ...m
- 2d3  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Lebar Lebih dari ...m
- 2d4  Larangan Masuk bagi Kendaraan Tidak Bermotor dengan Panjang Lebih dari ...m
- 2d5  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) Sama atau Lebih dari 5 ton
- 2d6  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Tunggal dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton
- 2d7  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor Roda Ganda atau Lebih dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) Sama atau Lebih dari 8 ton
- 2d8  Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Tunggal pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton




Larangan Masuk bagi Kendaraan Bermotor dengan Roda Ganda atau Lebih pada Ujung Sumbu dengan Berat Muatan Sama atau Lebih dari 8 ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton



Larangan Masuk bagi Kendaraan dengan Ukuran Lebar Melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, Ukuran Panjang melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, Ukuran Paling Tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan Muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton

3. Rambu Larangan Parkir dan Berhenti



Larangan Berhenti



Larangan Parkir

4. Rambu Larangan Pergerakan Lalu Lintas Tertentu



Larangan Berjalan Terus




Larangan Belok Kiri




Larangan Belok Kanan




Larangan Menyalip Kendaraan Lain



Larangan Memutar Balik



Larangan Memutar Balik dan Belok Kanan



Larangan Mendekati Kendaraan di Depan dengan Jarak Sama atau Kurang dari ...m



Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis, contoh:Kecepatan Maksimum Kendaraan yang Dilarang adalah 50km/jam

5. Rambu Larangan Membunyikan Isyarat Suara



Larangan Membunyikan Isyarat Suara

6. Rambu Larangan dengan Kata-kata



7. Rambu Batas Akhir Larangan



a. Batas Akhir Larangan Tertentu




Batas Akhir Larangan Tertentu

Simbol pada Batas Akhir Larangan tersebut Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut, contoh:

- Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 50km/jam
- Batas Akhir Larangan Menyalip Kendaraan Lain
- Batas Akhir Larangan Membunyikan Isyarat Suara



b. Batas Akhir Seluruh Larangan



Batas Akhir Seluruh Larangan yang Dinyatakan oleh Satu atau Lebih Rambu Larangan

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Huruf, Angka dan Simbol

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. Jenis Huruf, Angka dan Simbol

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU LARANGAN

1. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:

1. larangan berjalan terus nomor 1d;
2. larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor nomor 2a1;
3. larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu;
4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4g dan 4h.

2. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	45
Sedang	600	60
Besar	750	75
Sangat Besar	900	90

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan jenis:

1. larangan masuk bagi kendaraan bermotor jenis tertentu;
2. larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor jenis tertentu;
3. larangan parkir dan berhenti;
4. larangan pergerakan lalu lintas tertentu nomor 4a sampai 4f.

3. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1c.

4. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	45	60	60
Sedang	600	60	80	80
Besar	750	75	100	100
Sangat Besar	900	90	120	120

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk nomor 2d2 dan 2d3.

5. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	37.5	75
Sedang	600	50	100
Besar	750	65	125
Sangat Besar	900	75	150

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Masuk bagi Seluruh Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor nomor 2a1.

6. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	9	150
Sedang	600	16	200
Besar	750	19	250
Sangat Besar	900	22	300

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1a.

7. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	450	75	9
Sedang	600	600	100	16
Besar	750	750	125	19
Sangat Besar	900	900	150	25

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1b.

8. Ukuran Daun Rambu Larangan Berjalan Terus




A	B	C	D	E
1000	20	200	80	100

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Larangan Berjalan Terus nomor 1e dan 1f.

9. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Larangan




Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	450	5	15	60
Sedang	600	5	20	80
Besar	750	6	25	100
Sangat Besar	900	7	30	120

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Larangan.

10. Ukuran Daun Rambu Larangan dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-


(dalam mm)

TABEL IV
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINTAH

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINTAH

1. Rambu Perintah Mematuhi Arah yang Ditunjuk

1a		Perintah Mengikuti ke Arah Kiri
1b		Perintah Mengikuti ke Arah Kanan
1c		Perintah Belok ke Arah Kiri
1d		Perintah Belok ke Arah Kanan
1e		Perintah Berjalan Lurus




Perintah Mengikuti Arah yang Ditunjukkan saat Memasuki Bundaran

2. Rambu Perintah Memilih Salah Satu Arah yang Ditunjuk




Perintah Memilih Lurus atau Belok Kiri




Perintah Memilih Lurus atau Belok Kanan


3. Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk



Perintah Memasuki Jalur atau Lajur yang Ditunjuk




Perintah Pilihan Memasuki Salah Satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk

4. Rambu Perintah Batas Minimum Kecepatan



Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Kecepatan Minimum Kendaraan yang Diperintahkan adalah 50km/jam

5. Rambu Perintah Penggunaan Rantai Ban




Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

6. Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus

a. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Bermotor



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor




Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Bus



Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Mobil Barang

b. Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor






Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Kendaraan Tidak Bermotor

7. Batas Akhir Perintah Tertentu



Batas Akhir Kecepatan Minimum yang Diperintahkan, contoh: Batas Akhir Pemberlakuan Kecepatan Minimum Kendaraan Bermotor



Batas Akhir Perintah Menggunakan Rantai Khusus Ban

8. Rambu Perintah dengan Kata-Kata





B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINTAH

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Perintah Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B
Kecil	450	20
Sedang	600	20
Besar	750	25
Sangat Besar	900	30

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Perintah jenis:

1. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
2. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
3. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
4. perintah batas minimum kecepatan;
5. perintah penggunaan rantai ban;
6. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus.

2. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Perintah




Jenis Ukuran	A	B	C
Kecil	450	20	45
Sedang	600	20	60
Besar	750	25	75
Sangat Besar	900	30	90

(dalam mm)

Digunakan pada Seluruh Rambu Batas Akhir Perintah.

3. Ukuran Daun Rambu Perintah dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-

(dalam mm)

TABEL V
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PETUNJUK

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PETUNJUK

1. Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Persimpangan di Depan

Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jurusan yang Dituju



1c



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur untuk Mencapai Jurusan yang Dituju pada Pintu Keluar Jalan Tol

1d



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kiri untuk Mencapai Jurusan yang Dituju

1e



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jalur atau Lajur Sebelah Kanan untuk Mencapai Jurusan yang Dituju

1f



Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menunjukkan Jarak Jurusan yang Dituju

2. Rambu Petunjuk Jurusan

a. Rambu Petunjuk Jurusan Wilayah dan Lokasi Tertentu



Petunjuk Jurusan bagi Wilayah dan Lokasi Tertentu, contoh:

- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kota Ujung Pandang yang Berjarak 30km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pintu Tol Jagorawi yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Terminal Bus Baranang Siang yang Berjarak 7km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Stasiun Kereta Api Gambir yang Berjarak 5km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Pelabuhan Tanjung Perak yang Berjarak 20km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Bandar Udara Soekarno - Hatta yang Berjarak 25km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Lokasi Evakuasi Gunung Sinabung yang Berjarak 750m dari Lokasi Rambu

b. Rambu Petunjuk Jurusan Khusus Lokasi dan Kawasan Wisata

Petunjuk Jurusan bagi Lokasi dan Kawasan Wisata, contoh:

- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Tangkuban Parahu yang Berjarak 10km dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Wisata Kebur Raya Bogor
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Lokasi Perkemahan yang Berjarak 500m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Vila yang Berjarak 250m dari Lokasi Rambu
- Petunjuk Jurusan Arah Menuju Kawasan Wisata Pantai Kuta



Tangkuban Parahu 10 km


Kebun Raya Bogor
Bogor Botanical Garden


500m

250m


Pantai Kuta


3. Rambu Petunjuk Batas Wilayah

3a  Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah Kabupaten Toli-Toli

3b  Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah Kabupaten Toli-Toli

4. Rambu Petunjuk Batas Jalan Tol

4a  Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol

4b  Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol




Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol Lingkar Dalam



Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol Lingkar Dalam

5. Rambu Petunjuk Lokasi Utilitas Umum


a. Petunjuk Lokasi Simpul Transportasi




Petunjuk Lokasi Terminal Kendaraan Bermotor Umum



Petunjuk Lokasi Stasiun Kereta Api




Petunjuk Lokasi Pelabuhan




Petunjuk Lokasi Bandar Udara

b. Petunjuk Lokasi Fasilitas Kebersihan




Petunjuk Lokasi Tempat Penampungan Sampah



Petunjuk Lokasi Tempat Pembuangan Sampah

c. Petunjuk Lokasi Fasilitas Komunikasi



Petunjuk Lokasi Kantor Pos



Petunjuk Lokasi Telepon Umum

d. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Angkutan Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pangkalan Taksi

5d3



Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)

e. Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir

5f1



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir

5f2



Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir tertentu, contoh: Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Penyandang Cacat

g. Petunjuk Terowongan

5g1



Petunjuk Awal Terowongan


5g2



Petunjuk Akhir Terowongan

h. Petunjuk FasilitasTanggap Bencana

5h1




Petunjuk Jalur Evakuasi Tsunami

5h2




Petunjuk Jalur Evakuasi Gempa Bumi

5h3



Petunjuk Jalur Evakuasi GunungMeletus

5h4




PetunjukLokasiTempatBerkumpulDarurat

5h5



PetunjukLokasiTempat Kemah Pengungsian



5h6




PetunjukLokasiBangunanPengungsian

6. Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Sosial

a. Petunjuk Lokasi Peribadatan



b. Petunjuk Lokasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum



6b3



Petunjuk Lokasi Apotek

6b4




Petunjuk Lokasi SPBU

6b5




Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6b6



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Salah Satu Unsur Laik Jalan Kendaraan Bermotor, contoh : Unit Pelaksana Pengujian dan/atau Pemeriksaan Emisi Kendaraan Bermotor

6b7



Petunjuk Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

6b8



Petunjuk Lokasi Museum

c. Petunjuk Lokasi Perbelanjaan dan Niaga

6c1




Petunjuk Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Pasar

6c2




Petunjuk Lokasi Rumah Makan

6c3




Petunjuk Lokasi Tempat Penjualan Minuman

6c4



Petunjuk Lokasi Penginapan


6c5



Petunjuk Lokasi Bengkel Kendaraan Bermotor

d. Petunjuk Lokasi Rekreasi dan Kebudayaan

6d1




Petunjuk Lokasi Taman

6d2




Petunjuk Lokasi Rute Lintas Alam

6d3




Petunjuk Lokasi Perkemahan

6d4




Petunjuk Lokasi Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah

6d5



Petunjuk Lokasi Perkemahan dan Perkemahan Menggunakan Kereta Kemah

6d6



Petunjuk Lokasi Vila


6d7



Petunjuk Lokasi Pantai


e. Petunjuk Lokasi Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka

6e1



Petunjuk Lokasi Lapangan Terbuka

6e2




Petunjuk Lokasi Gedung Olah Raga

6e3



Petunjuk Lokasi Kolam Renang


6e4



Petunjuk Lokasi Stadium Olah Raga


f. Petunjuk Lokasi Fasilitas Pendidikan

6f1



Petunjuk Lokasi Sekolah

6f2



Petunjuk Lokasi Perpustakaan

7. Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas




Petunjuk Sistem Satu Arah




Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kiri




Petunjuk Sistem Satu Arah ke Kanan




Petunjuk Jalan Buntu di Depan




Petunjuk Jalan Buntu pada Belokan Sebelah Kanan



Petunjuk Mendapatkan Prioritas Melanjutkan Perjalanan dari Arah Berlawanan



Petunjuk Lokasi Putar Balik



Petunjuk Awal Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor



Petunjuk Akhir Bagian Jalan untuk Kendaraan Bermotor

8. Papan Nama Jalan

JL. Jend. A. Yani

9. Rambu Petunjuk dengan Kata-kata



10. Bentuk Nomor Rute



Menyatakan Nomor Rute *Asian Highway*

- 10b  Menyatakan Nomor Rute Jalan Nasional
- 10c  Menyatakan Nomor Rute Jalan Provinsi
- 10d  Menyatakan Nomor Rute Jalan Kabupaten
- 10e  Menyatakan Nomor Rute Jalan Kota

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PETUNJUK

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBUPERINTAH

1. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	260	230	37
Sedang	600	500	350	350	37
Besar	750	600	430	460	47
Sangat Besar	900	750	520	580	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.

2. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	50	90	37
Sedang	600	500	50	120	37
Besar	750	600	50	150	47
Sangat Besar	900	750	75	180	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk lokasi simpul transportasi;
2. petunjuk lokasi fasilitas kebersihan;
3. petunjuk lokasi fasilitas komunikasi;
4. petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian bus;
5. petunjuk fasilitas tanggap bencana;
6. petunjuk lokasi peribadatan;
7. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b4 sampai 6b8;
8. petunjuk lokasi perbelanjaan dan niaga;
9. petunjuk lokasi rekreasi dan kebudayaan;
10. petunjuk lokasi sarana olahraga dan lapangan terbuka;
11. petunjuk lokasi fasilitas pendidikan.

3. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	500	400	5	10	37
Sedang	600	500	5	10	37
Besar	750	750	6	12	47
Sangat Besar	900	900	7	15	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk batas awal jalan tol nomor 4a;
2. petunjuk pengaturan lalu lintas nomor 7a dan 7d sampai 7h.

4. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Kecil	500	400	5	10	45	37
Sedang	600	500	5	10	60	37
Besar	750	750	6	12	75	47
Sangat Besar	900	900	7	15	90	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk batas akhir jalan tol nomor 4b;
2. petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor.

5. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	500	400	37
Sedang	600	500	37
Besar	750	750	47
Sangat Besar	900	900	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk jenis:

1. petunjuk lokasi fasilitas parkir;
2. petunjuk awal terowongan
3. petunjuk lokasi pemerintahan dan pelayanan umum nomor 6b1 sampai 6b3.

6. Ukuran Daun Rambu Batas Akhir Petunjuk Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	C	r
Kecil	500	400	45	37
Sedang	600	500	60	37
Besar	750	750	75	47
Sangat Besar	900	900	90	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Terowongan.

7. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	300	750	15	10	20
Sedang	400	1000	15	10	25
Besar	500	1250	20	15	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Wilayah.

8. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Wilayah




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Kecil	300	750	15	10	30	20
Sedang	400	1000	15	10	40	25
Besar	500	1250	20	15	50	30
Sangat Besar	600	1500	25	20	60	40

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Wilayah.

9. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas



A	B	C	D	r
300	750	15	10	20

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas nomor 7b dan 7c.

10. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	700	1200	30	45	20	40
Maksimal	1500	4000	40	90	30	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Awal Jalan Tol nomor 4c.

11. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	r
Minimal	700	1200	30	45	20	50	40
Maksimal	1500	4000	40	90	30	75	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Batas Akhir Jalan Tol nomor 4d.

12. Ukuran Daun Rambu Petunjuk dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

13. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	500	900	125	50	20	40
Maksimal	1500	3000	-	75	40	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1a dan 1b.

14. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	F	G	r
Minimal	1050	1400	30	120	10	30	120	40
Maksimal	1400	4000	50	-	20	50	-	-

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1b.

15. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	450	1500	30	50	10	40
Maksimal	750	4000	50	75	20	

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1c, 1d dan 1e.

16. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	450	1500	30	50	10	40
Maksimal	750	4000	50	75	20	

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan nomor 1f.

17. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Jurusan




Jenis Ukuran	A	B	C	D	E
Minimal	400	150	1150	20	50
Maksimal	775	150	1800	25	75

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Petunjuk Jurusan nomor 2a (atas) dan 2b (bawah).

18. Ukuran Daun Rambu Papan Nama Jalan



Jenis Ukuran	A	B	C	r
Minimal	140	600	25	20
Maksimal	-	1200	-	-

(dalam mm)

TABEL VI
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. Rambu Peringatan Perubahan Kondisi Alinyemen Horizontal



Peringatan Gerakan Belok Kiri



Peringatan Gerakan Belok Kanan



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan




Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri dan Kanan



Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kiri

- 1f  Peringatan Penyempitan Badan Jalan di Bagian Kanan
- 1g  Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kiri
- 1h  Peringatan Pelebaran Badan Jalan di Bagian Kanan
- 1i  Peringatan Pengurangan Lajur Kiri
- 1j  Peringatan Pengurangan Lajur Kanan
- 1k  Peringatan Penambahan Lajur Kiri
- 1l  Peringatan Penambahan Lajur Kanan



Peringatan Penyempitan Bagan Jalinan Jalan Tertentu

2. Rambu Peringatan Kondisi Jalan yang Berbahaya



Peringatan Permukaan Jalan yang Licin



Peringatan Bagian Tepi Jalan yang tidak Sama Tinggi dengan Badan Jalan




Peringatan Lontaran Kerikil

3. Rambu Peringatan Rintangan di Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kiri Jalan



Peringatan Bagian Awal Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



3c

Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kiri Jalan




3d

Peringatan Bagian Akhir Rintangan pada Sisi Kanan Jalan



3e

Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Lajur




3f

Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Lajur



3g

Peringatan Bagian Awal Rintangan yang Memisahkan Jalur



3h

Peringatan Bagian Akhir Rintangan yang Memisahkan Jalur


4. Rambu Peringatan Lainnya

- 4a  Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan)
- 4b  Peringatan Pekerjaan di Jalan
- 4c  Peringatan Tinggi Ruang Bebas (... m)
- 4d  Peringatan Lebar Ruang Bebas (... m)
- 4e  Peringatan Lalu Lintas Dua Arah
- 4f  Peringatan Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas
Peringatan Pelaksanaan Inspeksi di Jalan
Peringatan Pelaksanaan Survey di Jalan

5. Rambu Peringatan dengan Kata-Kata



6. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 450m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 300m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

Peringatan yang Menerangkan bahwa Lokasi Kritis Berjarak 150m dari Lokasi Rambu (Jenis Peringatan Dijelaskan dengan Rambu Peringatan)

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- a. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- b. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL RAMBU PERINGATAN SEMENTARA

1. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara Ukuran Standar




Jenis Ukuran	A	B	r
Kecil	450	25	37
Sedang	600	25	37
Besar	750	31	47
Sangat Besar	900	38	56

(dalam mm)

Digunakan pada Rambu Peringatan Sementara jenis:

1. peringatan perubahan kondisi alinyemen horizontal;
2. peringatan kondisi jalan yang berbahaya;
3. peringatan rintangan di jalan;
4. peringatan lainnya.


2. Ukuran Daun Rambu Peringatan Sementara dengan Kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

3. Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis



Jenis Ukuran	A	B	C	D
Kecil	750	15	5	10
Sedang	1000	20	6	12
Besar	1250	25	7	14
Sangat Besar	1500	30	8	16

(dalam mm)

TABEL VII
BENTUK, LAMBANG, WARNA, ARTI, UKURAN DAUN RAMBU,
SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
PAPAN TAMBAHAN


A. BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI PAPAN TAMBAHAN

1. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:



Menambahkan Penjelasan:


- Nilai Jangkauan Jarak Pemberlakuan Rambu Dimulai dari Jarak 200m dari Lokasi Rambu
- Nilai Jarak Lokasi yang Dimaksud dalam Rambu Dimulai dari 200m dari Lokasi Rambu




Menambahkan Penjelasan: Waktu

Pemberlakuan Rambu yang Dijelaskan Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00


2. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri dan ke Kanan




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kiri




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan dan ke Belakang




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Depan




Menambahkan Penjelasan: Arah ke Belakang


3. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah dan Nilai Tertentu ke Dalam Arti Rambu, Contoh:




Menambahkan Penjelasan: 100m ke Kiri dan ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri dan 19m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kiri



Menambahkan Penjelasan: 10m ke Kanan



Menambahkan Penjelasan: ...km ke Depan



Menambahkan Penjelasan: Serong 60 derajat Radian

4. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata, Contoh:



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Tidak Berlaku Khusus untuk Mobil Bus



Menambahkan Penjelasan: Kondisi Licin Saat Basah

**Waspada
Longsor**

Menambahkan Penjelasan: Waspada Longsor

**Sepanjang
Jalan Ini**

Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tempat Rambu Dipasang

**Sepanjang
Jalan Tol**

Menambahkan Penjelasan: Pemberlakuan Rambu untuk Sepanjang Jalan Tol Tempat Rambu Dipasang

PARALEL

Menambahkan Penjelasan: Posisi Paralel

5. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal-Hal Tertentu dengan Kata-Kata dan Nilai, Contoh:

**Khusus Truk
06⁰⁰ - 18⁰⁰**

Menambahkan Penjelasan: Rambu yang Berlaku Khusus MobilBarang Dimulai Pukul 06.00 Sampai 18.00

Keluar 30

Menambahkan Penjelasan: Rambu Menunjukkan Arah Keluar KM. 30 (Hanya Berlaku pada Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada Jalan Tol)

B. UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. UKURAN HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Korelasi kecepatan kendaraan terhadap ukuran tinggi minimal huruf, angka dan simbol pada rambu:

Kecepatan Kendaraan (km/jam)	Tinggi Minimal Huruf, Angka dan Simbol (mm)
10	30
20	60
30	90
40	120
50	150
60	180
70	210
80	240
90	270
100	300
> 100	>300

2. JENIS HURUF, ANGKA DAN SIMBOL

Huruf, angka dan simbol menggunakan rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway.

Penulisan singkatan pada rambu ditulis dengan:

- c. huruf kecil untuk singkatan satuan panjang; dan
- d. huruf kapital untuk singkatan satuan berat.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka arab dan angka romawi.

Jenis rupa huruf, angka dan simbol jenis Clearview Highway:

- a. Jenis Huruf seri Rapat

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

S T U V W X

Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

c. Jenis Angka dan Simbol seri Rapat

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

— + > <

o "

d. Jenis Angka dan Simbol seri Normal

0 1 2 3 4 5


6 7 8 9

— + > <

○ "

C. UKURAN DAUN DAN SIMBOL PAPAN TAMBAHAN

1. Ukuran Papan Tambahan Horizontal




Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	20	450	18	18	37
Sedang	30	600	20	20	37
Besar	35	750	23	23	47
Sangat Besar	45	900	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan:

1. nilai tertentu ke dalam arti rambu;
2. arah tertentu ke dalam arti rambu;
3. arah dan nilai tertentu ke dalam arti rambu;
4. penjelasan hal-hal tertentu dengan kata-kata; dan
5. hal-hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.

2. Ukuran Papan Tambahan Vertikal



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Kecil	450	20	18	18	37
Sedang	600	30	20	20	37
Besar	750	35	23	23	47
Sangat Besar	900	45	25	25	56

(dalam mm)

Digunakan pada papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah tertentu ke dalam arti rambu.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 67 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan telah diatur warna marka tanda berwarna putih untuk marka membujur;
- b. bahwa untuk memberikan identifikasi dan ciri jalan nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap warna marka tanda berupa marka membujur pada jalan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus;
 - c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
 - d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
 - (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna:
 - a. putih dan kuning untuk jalan nasional; dan
 - b. putih untuk jalan selain jalan nasional.
 - (3) Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur; dan
 - b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan.
 - (4) Marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis putus-putus sebagai pembagi lajur; dan
 - b. garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri.
2. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Marka membujur pada jalan nasional yang telah dipasang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 908

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34
TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN





GAMBAR 1
PAKU JALAN

A. PAKU JALAN BERBENTUK BULAT




Ukuran : mm

B. PAKU JALAN BERBENTUK SEGIEMPAT




GAMBAR 2 ALAT PENGARAH LALU LINTAS



Keadaan malam hari dan/atau Jalan
bebas hambatan
(=50 km/jam)


Siang hari dan Kecepatan Rendah
Jalan raya (< 50 km/jam)

GAMBAR 3
PEMBAGI LAJUR ATAU JALUR




GAMBAR 4 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR

Berfungsi sebagai Garis Tepi,
a. Tepi perkerasan jalan
b. Tepi perkerasan luar
c. Garis pada jalur tepian (Margin Strip)



Berfungsi sebagai Garis Pengarah pada persilangan sebidang


UNTUK PENGARAH PADA PERSIMPANGAN
WARNA GARIS PUTIH



GAMBAR 5 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR


Berfungsi sebagai garis dilarang pindah jalur.

Dipasang pada tempat tertentu atau pada daerah tikungan dengan jarak pandang yang kurang memadai.




GAMBAR 6 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR

a. Jalan 2 jalur, 2 arah dengan lebar > 550 cm.




b. Jalan lebih dari dua jalur






GAMBAR 7 BENTUK DAN UKURAN MARKA MEMBUJUR


Berfungsi sebagai garis peringatan pada jalur percepatan/perlambatan sebelum pendekat penghalang (*aproach line*) atau pada garis dilarang menyiap di tikungan.



GAMBAR 8
WARNA MARKA MEMBUJUR JALAN NASIONAL











Keterangan:  merupakan simbol arah lalu lintas

GAMBAR 9
WARNA MARKA MEMBUJUR SELAIN JALAN NASIONAL








Keterangan:  merupakan simbol arah lalu lintas

GAMBAR 10 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG

Marka Huruf dan Angka

Marka Huruf dan Angka ini dipakai untuk mempertegas perintah/petunjuk dan biasa dipasang bersama Marka lainnya.





Keterangan :

- a. Lihat standar pemisah jalur;
- b. Lihat standar garis pengarah;
- c. Lihat standar garis stop;
- d. Lihat standar garis.

GAMBAR 11 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG

Digunakan pada pertemuan berprioritas.



Keterangan: - Bila jalan utama menggunakan Kereb, "YIELD LINE" dipasang
- Satu Garis dengan Kereb
- Bila tanpa kereb, dipasang pada jarak minim 60 cm dari jalur lalu lintas

60 km/jam : $x = 50 \text{ cm}$
 $y = 6 \text{ x m}$
 $z = 2 \text{ x m}$
 $d = 15 \text{ cm}$

GAMBAR 12 BENTUK DAN UKURAN MARKA MELINTANG


Marka Pengarah Lalu Lintas dipasang di daerah sebelum dan sesudah adanya penghalang, yang berfungsi sebagai pengarah lalu lintas.

Arah Panah digambar menghadap arah lalu lintas.



GAMBAR 13
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAMBANG


Tanda panah
(tanda pengarah lajur)




GAMBAR 14
UKURAN TULISAN MARKA LAMBANG



GAMBAR 15
BENTUK UKURAN MARKA KUNING
Bentuk Marka Kotak Kuning Pada Persimpangan



GAMBAR 16
BENTUK UKURAN MARKA KUNING
Bentuk Marka Kotak Kuning Pada Ruas Jalan




GAMBAR 17 BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyebrangan Untuk Pejalan Kaki


Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*) *Zebra cross* selalu dibuat bersama-sama Garis Stop dengan daerah penempatan terutama pada:

Persilangan Tegak Lurus



Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*)


Zebra cross selalu dibuat bersama-sama Garis Stop dan dapat berupa dua buah marka melintang tegak lurus terhadap sumbu jalan khusus pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan APILL.




GAMBAR 18
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki

Tempat Penyeberangan dengan APILL Penyeberang Jalan (*Pelican Crossing*)





Tempat Penyeberangan (*Zebra Cross*) tanpa *Pelican Crossing*





GAMBAR 19
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pesepeda


Jalan satu arah




Jalan dua arah



GAMBAR 20
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA
Bentuk Marka Larangan Parkir Atau Berhenti




GAMBAR 21
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA
Marka Jalan Pada Perlintasan Sebidang Dengan Jalan Kereta Api




GAMBAR 22
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Lajur Khusus Sepeda




GAMBAR 23
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Lajur Khusus Bus




GAMBAR 24
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA
Bentuk Lajur Khusus Sepeda Motor




GAMBAR 25
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Marka Jalur Evakuasi




GAMBAR 26 BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Lajur Khusus Pariwisata



GAMBAR 27
BENTUK DAN UKURAN MARKA LAINNYA

Bentuk Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WANJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 620/Kep.420-Huk/2016**

TENTANG

**PENETAPAN FUNGSI, STATUS, DAN KELAS JALAN PROVINSI BANTEN
DAN PENETAPAN FUNGSI JALAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI BANTEN DI LUAR ARTERI PRIMER DAN KOLEKTOR PRIMER**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah tentang Jalan, perlu ditetapkan Fungsi, Status, dan Kelas jalan jalan menurut fungsinya di luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, serta sebagai Jalan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.


Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Nomor 630/080-DBT/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Pengesahan Surat Keputusan Penetapan Fungsi, Status dan Kelas Jalan Menurut Spesifik Jalan, Fungsinya Diluar Arteri Primer dan Kolektor Primer dan Sebagai Jalan Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Fungsi Ruas-Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Peta Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Agustus 2016

GUBERNUR BANTEN,

RANO KARNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten.

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 620/Kep.420-Huk/2016
 Tanggal : 9 Agustus 2016

**DAFTAR PENETAPAN FUNGSI, STATUS, DAN KELAS JALAN
 PROVINSI BANTEN**

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
1	001	001	Pakupatan - Palima	10.320	Jalan Kolektor Primer 2	III
2	015	002	Palima - Pasang Teneng	40.729	Jalan Kolektor Primer 2	III
3	023	003	Ciruas - Petir - Warung Gunung	25.570	Jalan Kolektor Primer 2	III
4	002	004	Lopang - Banten Lama	7.216	Jalan Kolektor Primer 2	III
5	069	005	Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu	0.996	Jalan Kolektor Primer 3	III
6	003	006	Jl. Trip Jamaksari	1.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
7	004	007	Jl. Ayip Usman	2.380	Jalan Kolektor Primer 2	III
8	-	008	Jl. A. Yani (Serang)	1.599	Jalan Kolektor Primer 2	III
9	010	009	Jl. Veteran	0.715	Jalan Kolektor Primer 2	III
10	011	010	Jl. KH. Syam'un	0.530	Jalan Kolektor Primer 2	III
11	-	011	Jl. Mayor Safei (Serang)	0.539	Jalan Kolektor Primer 2	III
12	-	012	Jl. Raya Cilegon (Serang)	0.494	Jalan Kolektor Primer 2	III
13	-	013	Jl. Tb. A Katib (Serang)	0.627	Jalan Kolektor Primer 2	III
14	-	014	Jl. Yusuf Martadilaga (Serang)	1.014	Jalan Kolektor Primer 2	III
15	009	015	Sempu - Dukuh Kawung	11.095	Jalan Kolektor Primer 2	III
16	013	016	Simpang Taktakan - Gn. Sari	13.040	Jalan Kolektor Primer 2	III
17	014	017	Gn. Sari - Mancak - Anyer	21.450	Jalan Kolektor Primer 2	III
18	012	018	Kramatwatu - Tonjong	4.759	Jalan Kolektor Primer 2	III
19	022	019	Ciruas - Pontang	14.607	Jalan Kolektor Primer 2	III
20	024	020	Parigi - Sukamanah	26.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
21	068	021	Ciomas - Mandalawangi	14.300	Jalan Kolektor Primer 3	III
22	035	022	Jalan Yasin Beji	2.660	Jalan Kolektor Primer 2	III
23	073	023	Jalan Raya Industri	0.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
24	016	024	Terate - Banten Lama	12.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
25	017	025	Banten Lama - Pontang	16.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
26	018	026	Pontang - Kronjo	18.430	Jalan Kolektor Primer 2	III
27	019	027	Kronjo - Mauk	11.392	Jalan Kolektor Primer 2	III
28	020	028	Mauk - Teluk Naga	20.978	Jalan Kolektor Primer 2	III
29	021	029	Teluk Naga - Dadap	8.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
30	032	030	Citeras - Tigaraksa	27.380	Jalan Kolektor Primer 2	III
31	034	031	Tigaraksa - Malangnengah	15.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
32	042	032	Simpang Bitung - Curug	4.850	Jalan Kolektor Primer 2	III

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
33	043	033	Curug - Legok - Parung Panjang	12.680	Jalan Kolektor Primer 2	III
34	046	034	Cisauk - Jaha	10.668	Jalan Kolektor Primer 2	III
35	045	035	Jl.Beringin Raya	1.725	Jalan Kolektor Primer 2	III
36	047	036	Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman)	4.293	Jalan Kolektor Primer 2	III
37	048	037	Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang	4.182	Jalan Kolektor Primer 2	III
38	054	038	Jl. Raden Fatah (Ciledug)	4.200	Jalan Kolektor Primer 2	III
39	062	039	Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari)	10.450	Jalan Kolektor Primer 2	III
40	063	040	Jl.Raya Ciledug (Jl. HOS Cokroaminoto)	4.694	Jalan Kolektor Primer 2	III
41	049	041	Jl. Serpong Raya	5.360	Jalan Kolektor Primer 2	III
42	050	042	Jl. Pahlawan Seribu	9.808	Jalan Kolektor Primer 2	III
43	051	043	Jl. Serpong Parung	1.550	Jalan Kolektor Primer 2	III
44	052	044	Jl. Aria Putra (Ciputat)	4.465	Jalan Kolektor Primer 2	III
45	053	045	Jl. Raya Jombang	6.385	Jalan Kolektor Primer 2	III
46	055	046	Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat)	0.495	Jalan Kolektor Primer 2	III
47	056	047	Jl. H. Usman (Ciputat)	0.445	Jalan Kolektor Primer 2	III
48	057	048	Jl. Pajajaran (Ciputat)	2.100	Jalan Kolektor Primer 2	III
49	058	049	Jl. Siliwangi	2.660	Jalan Kolektor Primer 2	III
50	059	050	Jl. Puspitek Raya	4.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
51	060	051	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	6.971	Jalan Kolektor Primer 2	III
52	061	052	Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya	7.024	Jalan Kolektor Primer 2	III
53	-	053	Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang)	1.519	Jalan Kolektor Primer 2	III
54	-	054	Jl. A. Yani (Pandeglang)	1.536	Jalan Kolektor Primer 2	III
55	-	055	Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang)	0.174	Jalan Kolektor Primer 2	III
56	-	056	Jl. Abdul Rahim (Pandeglang)	0.137	Jalan Kolektor Primer 2	III
57	-	057	Jl. Raya Labuan (Pandeglang)	4.024	Jalan Kolektor Primer 2	III
58	-	058	Jl. Widagdo (Pandeglang)	0.290	Jalan Kolektor Primer 2	III
59	-	059	Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang)	1.815	Jalan Kolektor Primer 2	III
60	072	060	Tanjung Lesung - Sumur	25.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
61	026	061	Mengger-Mandalawangi-Caringin	28.700	Jalan Kolektor Primer 2	III
62	027	062	Saketi - Ciandur	0.500	Jalan Kolektor Primer 2	III
63	037	063	Picung - Munjul	17.440	Jalan Kolektor Primer 2	III
64	038	064	Munjul - Panimbang	20.154	Jalan Kolektor Primer 2	III

No.	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (Km)	Fungsi	Kelas
	Lama	Baru				
65	039	065	Cisekeut - Sobang - Tela	12.350	Jalan Kolektor Primer 2	III
66	040	066	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	15.990	Jalan Kolektor Primer 2	III
67	-	067	Jl. Sudirman (Labuan)	1.600	Jalan Kolektor Primer 2	III
68	070	068	Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan)	0.551	Jalan Kolektor Primer 3	III
69	033	069	Maja - Koleang	16.271	Jalan Kolektor Primer 2	III
70	036	070	Saketi - Malingping - Simpang	61.420	Jalan Kolektor Primer 2	III
71	064	071	Cipanas - Warung Banten	59.000	Jalan Kolektor Primer 2	III
72	065	072	Bayah - Cikotok	15.080	Jalan Kolektor Primer 2	III
73	066	073	Cikotok - Batas Jabar	25.050	Jalan Kolektor Primer 2	III
74	067	074	Gunung Madur - Pulau Manuk	3.500	Jalan Kolektor Primer 3	III
75	-	075	Jl. A. Yani (Rangkasbitung)	2.275	Jalan Kolektor Primer 2	III
76	-	076	Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)	1.797	Jalan Kolektor Primer 2	III
77	-	077	Simpang Gading Serpong- Serenade - Kebon Nanas	2.270	Jalan Kolektor Primer 3	III
TOTAL				762.02		

GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO

Lampiran III Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 620/Kep.420-Huk/2016

Tanggal : 9 Agustus 2016

PETA JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI

Peta Jaringan Jalan Provinsi Banten

